



P U T U S A N

Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudjianto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 25 Mei 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tebet Barat VII-A No.3 Rt.2/4 Tebet Barat, Jakarta Selatan.2. Jl. Tebet Barat Dalam VI-H No.16 Tebet Barat, Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sudjianto tidak ditahan oleh:

1. Penyidik

Terdakwa Sudjianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUDJIANTO** bersalah **“turut serta melakukan tindak pidana Perpajakan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif pada Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SUDJIANTO** selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa di tahan di Rutan.
3. Membayar denda sebesar 2 x 19..966.622.000,- jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi **hukuman kurungan pengganti denda selama 6 bulan**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - No.Urut : 01 s/d 85 tetap terlampir di berkas perkara.
5. Menetapkan agar **Terdakwa SUDJIANTO** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SUDJIANTO selaku Direktur PT. MANDALA TRADING bersama-sama dengan MARINGAN P. SIAGIAN selaku Konsultan Pajak PT. MANDALA TRADING (Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) yang bergerak dibidang jual beli barang tambang dan melalui BAGUS AGUNG SETYO WIBOWO (Pegawai SUDJIANTO) dan HILMAN DEWANTO telah membeli PT. AQEELA BANGUN KENCANA dari IRWANSYAH selaku Direktur sesuai Akta Pendirian Perusahaan Notaris DIAH GUNTARI L. SOEMARWOTO, SH, di Jakarta Nomor. 11 Tanggal 17 September 2012 dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) yaitu 31.607.622.3-013.000 yang bergerak dibidang perdagangan menengah (*Berkas Perkara Terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2013 s.d. Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, , yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan telah dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PT. AQEELA BANGUN KENCANA yang didirikan sesuai Akta Pendirian Perusahaan Notaris DIAH GUNTARI L. SOEMARWOTO, SH, di Jakarta Nomor. 11 Tanggal 17 September 2012 dengan Direktur PT. AQEELA BANGUN KENCANA adalah IRWANSYAH dan Komisaris Utama adalah WAHYU PURNOMO, yang bergerak di bidang perdagangan menengah dengan alamat domisili PT AQEELA BANGUN KENCANA saat terdaftar di KPP PRATAMA JAKARTA Kebayoran Lama berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor. 422 / 1.824.1 / 12 tanggal 21 September 2012 di Jalan Bintaro Utama No. 1 RT. 013

Halaman 3 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 08 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan.

- Bahwa PT. AQEELA BANGUN KENCANA terdaftar di KPP PRATAMA JAKARTA Kebayoran Lama yaitu pada tanggal 12 Oktober 2012 sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor. PEM – 03947 / WPJ.04 / KP.0603 / 2012, tanggal 15 Oktober 2012 dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) yaitu 31.607.622.3-013.000 dan sejak tanggal 10 Mei 2012 Wajib Pajak PT. AQEELA BANGUN KENCANA terdaftar di KPP PRATAMA JAKARTA Pesanggrahan dengan kewajiban Pajak Wajib Pajak adalah PPh pasal 21, PPh pasal 25 dan PPN.
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan April 2013, PT. AQEELA BANGUN KENCANA dibeli oleh Terdakwa dari IRWANSYAH selaku Direktur PT. AQEELA BANGUN KENCANA melalui BAGUS AGUNG SETYO WIBOWO dan HILMAN DEWANTO dengan nilai transaksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai bukti Kuitansi tanggal 29 April 2013 dan bukti transfer Bank Mandiri atas nama SUDJIANTO No. Rekening 1240005379137, setelah transaksi jual beli perusahaan tersebut dilakukan kemudian IRWANSYAH menyerahkan dokumen asli PT. AQEELA BANGUN KENCANA kepada BAGUS AGUNG SETYO WIBOWO yaitu berupa :
 - Akte pendirian perusahaan;
 - SIUP, TDP;
 - NPWP, NPPKP;
 - SPT Masa PPN Masa Oktober 2012, Masa Nopember 2012, Masa Desember 2012, Masa Januari 2013 (Normal), Masa Februari 2013 (Normal), dan Masa Maret 2013 (Normal)
 - SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2012;
 - Stempel perusahaan;
 - Contoh kop surat;
 - Contoh tanda tangan IRWANSYAH dalam kertas kosong.
- Bahwa setelah PT. AQEELA BANGUN KENCANA beralih kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA sebagai perusahaan yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya dengan cara yaitu Terdakwa menghubungi para pengguna atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan Faktur Pajak Masukan tidak berdasarkan transaksi

Halaman 4 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya (Faktur Pajak yang tidak didukung dengan adanya penyerahan barang dan pembayaran) dan atas permintaan para pengguna tersebut kemudian Terdakwa menerbitkan Faktur Pajak atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA dengan kesepakatan para pengguna wajib membayar imbalan kepada Terdakwaberkisar 25% sampai dengan 35% dari nilai PPN yang diterbitkan.

- Bahwa untuk memenuhi permintaan para pengguna tersebut, Maringan P Siagian selaku Konsultan Pajak PT. Mandala Trading diminta oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Mandala Trading untuk menerbitkan Faktur Pajak yang diinginkan oleh para pengguna dengan menyesuaikan jenis usaha yang dijalankan para pengguna tersebut dengan mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA sebagai lawan transaksinya, atas permintaan Terdakwa tersebut Maringan P Siagian menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya, setelah Maringan P Siagian menerima pesanan dari para pengguna Faktur Pajak tersebut atau dari para agen/broker/calor melalui Terdakwa, kemudian Maringan P Siagian menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang sebenarnya atas nama PT AQEELA BAGUN KENCANA dengan cara membuat Faktur Pajak Keluaran dari data surat jalan, invoice, dan kuitansi yang datanya berasal dari Terdakwa termasuk jenis barang (BBM Solar), harga, nama pembeli sedangkan untuk faktur pajak masukan Maringan P Siagian mendapat data dari Terdakwa dengan jenis barang adalah BBM (Solar).
- Bahwa setelah Maringan P Siagian membuat Faktur Pajak PT. AQEELA BANGUN KENCANA, Maringan P Siagian juga menyusun dan melaporkan SPT atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA baik SPT Tahunan maupun SPT Masa ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama berdasarkan data yang diberikan oleh Terdakwa dengan persetujuan dari Terdakwa seluruh SPT PT AQEELA BANGUN KENCANA tersebut ditandatangani dengan menggunakan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH, Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA, selain itu Maringan P Siagian juga membubuhkan cap dan tanda tangan stempel pada SPT tersebut, karena Maringan P Siagian menyimpan stempel perusahaan dan stempel tanda tangan tersebut di almari berkas di kantor PT Mandala Trading.
- Bahwa data yang diterima oleh Maringan P Siagian dari Terdakwa terkait dengan pengisian SPT Masa PPN Masa Januari 2013 s.d Desember 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA meliputi Faktur Pajak

Halaman 5 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masukan dan Faktur Pajak Keluaran, dimana untuk Faktur Pajak Masukan diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang merupakan satu grup/satu kepemilikan guna menerbitkan Faktur Pajak Masukan untuk mengurangi jumlah kewajiban perpajakan dalam hal ini PPN yang harus dibayar atas penerbitan Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan kepada para pengguna selama tahun 2013 dan Faktur Pajak Masukan tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA, kemudian Faktur Pajak Masukan yang merupakan Faktur Pajak Keluaran dari perusahaan yang namanya telah dipergunakan dalam pengkreditan Faktur Pajak Keluaran PT. AQEELA BANGUN KENCANA dilaporkan dalam SPT Masa PPN perusahaan yang bersangkutan agar terdapat keseimbangan dalam sistem pengawasan Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak.

- Bahwa Faktur Pajak yang dibuat serta diterbitkan oleh Maringan P Siagian bersama Terdakwa dengan mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA dengan NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama tahun 2013 dan dilaporkan ke KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sesuai SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 berasal dari Faktur Pajak Keluaran, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. **19,966,662,000** (Sembilan belas milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. ADZENTA	03.034.010.3-722.000	010.901-13.22917708	07/05/2013	201307	72.400.000
JUMLAH						72.400.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA	03.237.475.3-722.000	010.901-13.22917710	07/08/2013	201307	12.975.000
JUMLAH						12.975.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000064	05/01/2013	201305	24.800.000
2	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000076	20/05/2013	201305	16.000.000
3	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.901-13.22917676	06/01/2013	201306	11.600.000
4	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715068	09/01/2013	201309	22.800.000
5	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715083	15/09/2013	201309	1.140.000
6	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715089	10/01/2013	201310	46.800.000
7	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715094	10/05/2013	201310	30.420.000
8	CV. MITRA MUSTIKA	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715103	15/10/2013	201310	46.800.000

Halaman 6 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MANDIRI					
9	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715111	20/10/2013	201310	35.100.000
JUMLAH						235.460.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA	03.190.475.8-211.000	010.901-13.22917736	30/07/2013	201307	18.440.000
JUMLAH						18.440.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000044	04/01/2013	201304	10.100.000
2	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000065	05/01/2013	201305	14.700.000
3	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917677	06/01/2013	201306	14.700.000
4	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917695	07/01/2013	201307	14.700.000
JUMLAH						54.200.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.901-13.22917700	07/01/2013	201307	322.200.000
2	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.902-13.27715067	09/01/2013	201309	93.500.000
3	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.902-13.27715078	09/08/2013	201309	79.475.000
JUMLAH						495.175.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901-13.22917697	07/01/2013	201307	8.275.000
2	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901-13.22917706	07/03/2013	201307	42.250.000
JUMLAH						50.525.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917698	07/01/2013	201307	261.450.000
2	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917707	07/05/2013	201307	166.000.000
3	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917714	15/07/2013	201307	332.000.000
4	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917717	16/07/2013	201307	83.000.000
5	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917720	20/07/2013	201307	83.000.000
6	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917724	21/07/2013	201307	166.000.000
7	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917729	24/07/2013	201307	124.500.000
8	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917732	29/07/2013	201307	249.000.000
9	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917735	30/07/2013	201307	249.000.000
10	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917739	31/07/2013	201307	153.550.000
11	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917747	08/03/2013	201308	422.500.000
12	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917750	30/08/2013	201308	131.700.000
13	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715064	09/01/2013	201309	273.000.000
14	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715069	09/05/2013	201309	227.500.000
15	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715075	09/08/2013	201309	182.000.000
16	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715081	15/09/2013	201309	91.000.000
17	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715090	10/01/2013	201310	196.000.000
18	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715095	10/05/2013	201310	196.000.000
19	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715098	10/07/2013	201310	147.000.000
20	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715102	15/10/2013	201310	156.800.000
21	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715106	17/10/2013	201310	294.000.000

Halaman 7 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715110	20/10/2013	201310	147.000.000
23	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715115	22/10/2013	201310	98.000.000
24	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715119	25/10/2013	201310	98.000.000
25	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715122	26/10/2013	201310	196.000.000
26	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715127	11/01/2013	201311	215.000.000
27	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715130	11/10/2013	201311	215.000.000
28	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715132	15/11/2013	201311	91.375.000
JUMLAH						5.245.375.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901- 13.22917696	07/01/2013	201307	147.200.000
2	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901- 13.22917705	07/03/2013	201307	138.000.000
JUMLAH						285.200.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901- 13.22917719	16/07/2013	201307	5.400.000
2	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901- 13.22917745	08/02/2013	201308	25.500.000
JUMLAH						30.900.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917678	06/01/2013	201306	48.000.000
2	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917704	07/02/2013	201307	144.000.000
3	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917709	07/05/2013	201307	49.600.000
4	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917744	08/01/2013	201308	79.200.000
JUMLAH						320.800.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000006	01/10/2013	201301	182.160.000
2	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000018	02/03/2013	201302	255.200.000
3	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000036	03/06/2013	201303	220.000.000
4	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000045	04/01/2013	201304	202.400.000
JUMLAH						859.760.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA	31.338.355.6-043.000	010.901- 13.22917731	25/07/2013	201307	80.000.000
JUMLAH						80.000.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901- 13.22917703	07/02/2013	201307	47.150.000
2	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901- 13.22917743	08/01/2013	201308	96.500.000
JUMLAH						143.650.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901- 13.22917687	20/06/2013	201306	432.500.000
2	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901- 13.22917702	07/02/2013	201307	447.500.000
3	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901- 13.22917716	16/07/2013	201307	437.500.000
4	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901- 13.22917725	21/07/2013	201307	437.500.000

Halaman 8 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917746	08/02/2013	201308	452.500.000
JUMLAH						890.000.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917680	06/12/2013	201306	297.000.000
2	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917681	06/12/2013	201306	297.000.000
3	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917713	07/08/2013	201307	297.000.000
4	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917741	08/01/2013	201308	198.000.000
5	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917742	08/01/2013	201308	198.000.000
JUMLAH						1.287.000.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY	03.186.726.0-722.000	010.901-13.22917749	13/08/2013	201308	4.227.500
JUMLAH						4.227.500

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI	03.014.486.9-722.000	010.901-13.22917701	07/02/2013	201307	232.700.000
JUMLAH						232.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715066	09/08/2013	201309	60.000.000
2	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715077	09/08/2013	201309	40.000.000
JUMLAH						100.000.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715091	10/01/2013	201310	22.400.000
2	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715099	10/08/2013	201310	22.400.000
3	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715105	16/10/2013	201310	23.200.000
4	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715116	23/10/2013	201310	20.000.000
5	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715125	27/10/2013	201310	23.200.000
JUMLAH						111.200.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917712	07/08/2013	201307	33.250.000
2	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917721	20/07/2013	201307	26.250.000
3	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715065	09/01/2013	201307	49.865.000
4	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715070	09/05/2013	201309	49.865.000
5	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715076	09/08/2013	201309	49.865.000
6	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715082	15/09/2013	201309	39.892.000
JUMLAH						248.987.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000001	01/01/2013	201301	474.150.000
2	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000002	01/02/2013	201301	217.500.000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000003	01/04/2013	201301	200.100.000
4	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000004	01/07/2013	201301	200.100.000
5	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000005	01/09/2013	201301	130.500.000
6	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000019	02/05/2013	201302	239.250.000
7	PT. PRIMA VISI	02.389.142.7-061.000	010.000-	02/10/2013	201302	130.500.000

Halaman 9 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RESPATI		13.00000020			
8	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000031	03/03/2013	201303	200.100.000
9	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000032	03/03/2013	201303	217.500.000
10	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000033	03/03/2013	201303	200.100.000
11	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000034	03/03/2013	201303	200.100.000
12	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000035	03/05/2013	201303	130.500.000
13	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000046	04/01/2013	201304	200.100.000
14	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000047	04/03/2013	201304	217.500.000
15	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000048	04/05/2013	201304	200.100.000
16	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000049	04/07/2013	201304	200.100.000
17	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000- 13.00000050	04/12/2013	201304	130.500.000
JUMLAH						3.488.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901- 13.22917682	06/12/2013	201306	74.250.000
2	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901- 13.22917715	15/07/2013	201307	25.800.000
3	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902- 13.27715071	09/05/2013	201309	30.000.000
4	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902- 13.27715092	10/01/2013	201310	87.550.000
5	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902- 13.27715128	11/01/2013	201311	29.100.000
JUMLAH						246.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917679	06/12/2013	201306	41.750.000
2	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917683	18/06/2013	201306	37.800.000
3	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917690	22/06/2013	201306	25.275.000
4	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917693	26/06/2013	201306	37.800.000
5	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917699	07/01/2013	201307	52.800.000
6	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917711	07/08/2013	201307	48.317.500
7	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917718	16/07/2013	201307	39.600.000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917726	21/07/2013	201307	44.125.000
9	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917730	24/07/2013	201307	52.800.000
10	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917733	29/07/2013	201307	30.695.000
JUMLAH						410.962.500

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.000	010.902- 13.27715086	12/02/2013	201312	333.040.000
2	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.001	010.902- 13.27715087	12/02/2013	201312	402.272.000
3	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.002	010.902- 13.27715088	12/02/2013	201312	291.043.000
4	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.003	010.902- 13.27715096	12/09/2013	201312	423.444.000
5	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.004	010.902- 13.27715097	12/09/2013	201312	242.536.000
6	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.005	010.902- 13.27715100	13-12-2013	201312	242.536.000
7	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.006	010.902- 13.27715101	18-12-2013	201312	296.113.000
8	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.007	010.902- 13.27715107	19-12-2013	201312	228.831.000
9	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.008	010.902- 13.27715108	19-12-2013	201312	652.044.000

Halaman 10 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.009	010.902-13.27715112	23-12-2013	201312	296.113.000
11	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.010	010.902-13.27715114	30-12-2013	201312	315.853.000
JUMLAH						3.723.825.000

Dengan Perhitungan secara keseluruhan yaitu :

No.	NAMA/NPWP	Alamat	NILAI PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA 02.275.363.6-063.000	GD. GRANADI LT. 10 SAKSIP SELATAN, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV. 8-9, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	5,245,375,000
2	PAKUAN ENERGI LESTARI 03.203.473.8-072.010	GED. BANK MEGA LT.7, JL. TANJUNG KARANG NO.3-4A, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	3,723,825,000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI 02.389.142.7-061.000	EX HANGGAR TERAS MBAU, JL. GATOT SUBROTO KAV.72, PANCORAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	3,488,700,000
4	PT. MALUANG RAYA 02.088.643.8-725.000	JL. P. ANTASARI NO 01 RT 001, TANJUNG REDEB, TANJUNG REDEB, BERAU, KALIMANTAN TIMUR	2,207,500,000
5	PT. MANDALA TRADING 02.492.749.3-076.000	WISMA NUSANTARA LT 23 JL M.H THAMRIN NO 59, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	1,287,000,000
6	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA 02.843.126.0-722.000	JL. ABDUL RASYID RT.011, MESJID, SAMARINDA SEBERANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	859,760,000
7	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL 03.186.755.9-722.000	JL. MT HARYONO VILLA BUKIT INDAH NO 14 RT 001, KARANG ANYAR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	495,175,000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA 03.242.209.9-728.000	JL. AJI MASNANDAI NO 02 RT 007, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	410,962,500
9	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA 03.013.258.3-721.000	JL. WONOSARI NO.45 RT.023, GUNUNGSARI ILIR, BALIKPAPAN TENGAH, BALIKPAPAN, KALIMANTAN	320,800,000
10	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA 02.756.084.6-728.000	JL. KH. AKHMAD MUKSIN NO. 03 RT.01 RW.-, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	285,200,000
11	PT. PRIMA KARYA MARITIM 01.463.445.5-731.000	JL. CEMPAKA RAYA KOMP AGRARIA GG 3 PERUM WIJAYA LES RT.045 RW.000, BASIRIH, BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN	248,987,000
12	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM 02.843.114.6-722.000	JL. AW. SYAHRANI GG. JAKSA NO. 03 RT. 035, GUNUNG KELUA, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	246,700,000
13	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI 03.112.365.6-712.000	JL. TIDAR C NO 265 BAAMANG BARAT RT.048 RW.010, BAAMANG TENGAH, BAAMANG, KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH	235,460,000
14	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI 03.014.486.9-722.000	JL. SUKARNO HATTA RT.008, TANI AMAN, LOA JANAN ILIR, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	232,700,000
15	PT. INTIM PERKASA 02.795.540.0-071.000	GEDUNG GRAHA MANDIRI LT. 25, JL. IMAM BONJOL NO. 61 RT.008 RW.004, MENTENG, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	143,650,000
16	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA 02.514.864.4-643.000	JL. A YANI CENTRAL SQUARE BLOK E-20, KEBOANSIKEP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR	111,200,000
17	PT. OCEAN PETRO ENERGY 02.869.782.9-331.001	JL. ABDUL RAHMAN SALEH NO 04 RT 010, PAAL MERAH, JAMBI SELATAN, JAMBI, JAMBI	100,000,000
18	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA 31.338.355.6-043.000	KOMPLEK KELAPA GADING SQUARE HWB 3/30, JL. BOULEVARD BARAT RAYA, KELAPA GADING BARAT, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA	80,000,000
19	CV. ADZENTA 03.034.010.3-722.000	JL. IR H JUANDA KOMP. WIJAYA KUSUMA 12/11 RT.13, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	72,400,000
20	PT. BAGAS DINAR SATU 03.072.700.2-722.000	JL. WIJAYA KUSUMA IV NO.38 RT.16, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	54,200,000
21	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA 03.289.549.2-722.000	JL. RAPAK INDAH NO.96 RT.035, KARANG ASAM ILIR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	50,525,000
22	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA 02.475.483.0-734.000	JL. PEMERINTAHAN NO.17 RT.005 RW.001, BATU LICIN, BATU LICIN, TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN	30,900,000
23	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA 03.190.475.8-211.000	JL. HASANUDDIN GG ABIDIN I NO 33-34 RT.001 RW.004, RINTIS, LIMA PULUH, PEKANBARU, RIAU	18,440,000
24	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA 03.237.475.3-722.000	JL. MAYJEN SUTOYO NO. 38 A RT. 027, SUNGAI PINANG DALAM, SUNGAI PINANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	12,975,000
25	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY	JL. TRIKORA NO.01 RT.24, SIMPANG PASIR, PALARAN, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	4,227,500

Halaman 11 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



03.186.726.0-722.000	
TOTAL	19,966,662,000

- Bahwa atas Faktur Pajak Keluaran atas nama PT. AQEELA BANGUN KENCANA yang diterbitkan oleh Maringan P Siagian, berdasarkan rekening yang dimiliki pada bank Mandiri dengan nomor rekening 1030005695909, 1040004194812, 1040099009537, dan 1240006790613 telah menerima transfer dari Terdakwa dan dari HERI SUSANTO (perantara) atas hasil dari pembayaran Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak yang tidak didukung dengan adanya penyerahan barang dan pembayaran) yaitu sebesar Rp . 1. 300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **Sudjianto** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **SUDJIANTO** selaku Direktur PT. MANDALA TRADING bersama-sama dengan **MARINGAN P. SIAGIAN** selaku Konsultan Pajak PT. MANDALA TRADING (Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang bergerak dibidang jual beli barang tambang dan melalui BAGUS AGUNG SETYO WIBOWO (Pegawai SUDJIANTO) dan HILMAN DEWANTO telah membeli PT. AQEELA BANGUN KENCANA dari IRWANSYAH selaku Direktur sesuai Akta Pendirian Perusahaan Notaris DIAH GUNTARI L. SOEMARWOTO, SH, di Jakarta Nomor. 11 Tanggal 17 September 2012 dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) yaitu 31.607.622.3-013.000 yang bergerak dibidang perdagangan menengah (Berkas Perkara Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2013 s.d. Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai wakil, kuasa, pegawai darei wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, , yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan telah dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. 19.966.662.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah),jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa PT. AQEELA BANGUN KENCANA didirikan sesuai Akta Pendirian Perusahaan Notaris DIAH GUNTARI L. SOEMARWOTO, SH, di Jakarta Nomor. 11 Tanggal 17 September 2012 dengan Direktur PT. AQEELA BANGUN KENCANA adalah **IRWANSYAH** dan Komisaris Utama adalah **WAHYU PURNOMO**, yang bergerak di bidang perdagangan menengah dengan alamat domisili PT AQEELA BANGUN KENCANA saat terdaftar di KPP PRATAMA JAKARTA Kebayoran Lama berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor. 422 / 1.824.1 / 12 tanggal 21 September 2012 di Jalan Bintaro Utama No. 1 RT. 013 RW. 08 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan.
- Bahwa PT. AQEELA BANGUN KENCANA terdaftar di KPP PRATAMA JAKARTA Kebayoran Lama yaitu pada tanggal 12 Oktober 2012 sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor. PEM – 03947 / WPJ.04 / KP.0603 / 2012, tanggal 15 Oktober 2012 dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) yaitu 31.607.622.3-013.000 dan sejak tanggal 10 Mei 2012 Wajib Pajak PT. AQEELA BANGUN KENCANA terdaftar di KPP PRATAMA JAKARTA Pesanggrahan dengan kewajiban Pajak Wajib Pajak adalah PPh pasal 21, PPh pasal 25 dan PPN.
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan April 2013, PT. AQEELA BANGUN KENCANA dibeli oleh Terdakwa dari IRWANSYAH selaku Direktur PT. AQEELA BANGUN KENCANA melalui BAGUS AGUNG SETYO

Halaman 13 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO dan HILMAN DEWANTO dengan nilai transaksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai bukti Kuitansi tanggal 29 April 2013 dan bukti transfer Bank Mandiri atas nama Terdakwa No. Rekening 1240005379137, setelah transaksi jual beli perusahaan tersebut dilakukan kemudian IRWANSYAH menyerahkan dokumen asli PT. AQEELA BANGUN KENCANA kepada BAGUS AGUNG SETYO WIBOWO yaitu berupa :

- Akte pendirian perusahaan;
- SIUP, TDP;
- NPWP, NPPKP;
- SPT Masa PPN Masa Oktober 2012, Masa Nopember 2012, Masa Desember 2012, Masa Januari 2013 (Normal), Masa Februari 2013 (Normal), dan Masa Maret 2013 (Normal)
- SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2012;
- Stempel perusahaan;
- Contoh kop surat;
- Contoh tanda tangan IRWANSYAH dalam kertas kosong.
- Bahwa setelah PT. AQEELA BANGUN KENCANA beralih kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA sebagai perusahaan yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya dengan cara yaitu Terdakwa menghubungi para pengguna atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan Faktur Pajak Masukan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak yang tidak didukung dengan adanya penyerahan barang dan pembayaran) dan atas permintaan para pengguna tersebut kemudian Terdakwamenerbitkan Faktur Pajak atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA dengan kesepakatan para pengguna wajib membayar imbalan kepada Terdakwaberkisar 25% sampai dengan 35% dari nilai PPN yang diterbitkan.
- Bahwa untuk memenuhi permintaan para pengguna tersebut, Maringan P Siagian selaku Konsultan Pajak PT. Mandala Trading diminta oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Mandala Trading untuk menerbitkan Faktur Pajak yang diinginkan oleh para pengguna dengan menyesuaikan jenis usaha yang dijalankan para pengguna tersebut dengan mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA sebagai lawan transaksinya, atas permintaan Terdakwa tersebut Maringan P Siagian menyetujuinya.

Halaman 14 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, setelah Maringan P Siagian menerima pesanan dari para pengguna Faktur Pajak tersebut atau dari para agen/broker/calor melalui Terdakwa, kemudian Maringan P Siagian menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang sebenarnya atas nama PT AQEELA BAGUN KENCANA dengan cara membuat Faktur Pajak Keluaran dari data surat jalan, invoice, dan kuitansi yang datanya berasal dari Terdakwa termasuk jenis barang (BBM Solar), harga, nama pembeli sedangkan untuk faktur pajak masukan Maringan P Siagian mendapat data dari Terdakwa dengan jenis barang adalah BBM (Solar).
- Bahwa setelah Maringan P Siagian membuat Faktur Pajak PT. AQEELA BANGUN KENCANA, Maringan P Siagian juga menyusun dan melaporkan SPT atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA baik SPT Tahunan maupun SPT Masa ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama berdasarkan data yang diberikan oleh Terdakwa dengan persetujuan dari Terdakwa seluruh SPT PT AQEELA BANGUN KENCANA tersebut ditandatangani dengan menggunakan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH, Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA, selain itu Maringan P Siagian juga membubuhkan cap dan tanda tangan stempel pada SPT tersebut, karena Maringan P Siagian yang menyimpan stempel perusahaan dan stempel tanda tangan tersebut di almari berkas di kantor PT Mandala Trading.
- Bahwa data yang diterima oleh Maringan P Siagian dari Terdakwa terkait dengan pengisian SPT Masa PPN Masa Januari 2013 s.d Desember 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA meliputi Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran, dimana untuk Faktur Pajak Masukan diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang merupakan satu grup/satu kepemilikan guna menerbitkan Faktur Pajak Masukan untuk mengurangi jumlah kewajiban perpajakan dalam hal ini PPN yang harus dibayar atas penerbitan Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan kepada para pengguna selama tahun 2013 dan Faktur Pajak Masukan tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA, kemudian Faktur Pajak Masukan yang merupakan Faktur Pajak Keluaran dari perusahaan yang namanya telah dipergunakan dalam pengkreditan Faktur Pajak Keluaran PT. AQEELA BANGUN KENCANA dilaporkan dalam SPT Masa PPN perusahaan yang bersangkutan agar terdapat keseimbangan dalam sistem pengawasan Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak.

Halaman 15 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faktur Pajak yang dibuat serta diterbitkan oleh Maringan P Siagian bersama Terdakwa dengan mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama tahun 2013 dan dilaporkan ke KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sesuai SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 berasal dari Faktur Pajak Keluaran, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. **19,966,662,000** (Sembilan belas milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. ADZENTA	03.034.010.3-722.000	010.901-13.22917708	07/05/2013	201307	72.400.000
JUMLAH						72.400.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA	03.237.475.3-722.000	010.901-13.22917710	07/08/2013	201307	12.975.000
JUMLAH						12.975.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000064	05/01/2013	201305	24.800.000
2	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000076	20/05/2013	201305	16.000.000
3	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.901-13.22917676	06/01/2013	201306	11.600.000
4	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715068	09/01/2013	201309	22.800.000
5	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715083	15/09/2013	201309	1.140.000
6	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715089	10/01/2013	201310	46.800.000
7	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715094	10/05/2013	201310	30.420.000
8	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715103	15/10/2013	201310	46.800.000
9	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715111	20/10/2013	201310	35.100.000
JUMLAH						235.460.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA	03.190.475.8-211.000	010.901-13.22917736	30/07/2013	201307	18.440.000
JUMLAH						18.440.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000044	04/01/2013	201304	10.100.000
2	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000065	05/01/2013	201305	14.700.000
3	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917677	06/01/2013	201306	14.700.000
4	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917695	07/01/2013	201307	14.700.000
JUMLAH						54.200.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.901-13.22917700	07/01/2013	201307	322.200.000
2	PT. BERAU BUNKER	03.186.755.9-722.000	010.902-13.27715067	09/01/2013	201309	93.500.000

Halaman 16 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	INTERNASIONAL					
3	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.902- 13.27715078	09/08/2013	201309	79.475.000
JUMLAH						495.175.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901- 13.22917697	07/01/2013	201307	8.275.000
2	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901- 13.22917706	07/03/2013	201307	42.250.000
JUMLAH						50.525.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917698	07/01/2013	201307	261.450.000
2	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917707	07/05/2013	201307	166.000.000
3	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917714	15/07/2013	201307	332.000.000
4	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917717	16/07/2013	201307	83.000.000
5	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917720	20/07/2013	201307	83.000.000
6	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917724	21/07/2013	201307	166.000.000
7	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917729	24/07/2013	201307	124.500.000
8	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917732	29/07/2013	201307	249.000.000
9	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917735	30/07/2013	201307	249.000.000
10	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917739	31/07/2013	201307	153.550.000
11	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917747	08/03/2013	201308	422.500.000
12	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917750	30/08/2013	201308	131.700.000
13	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715064	09/01/2013	201309	273.000.000
14	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715069	09/05/2013	201309	227.500.000
15	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715075	09/08/2013	201309	182.000.000
16	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715081	15/09/2013	201309	91.000.000
17	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715090	10/01/2013	201310	196.000.000
18	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715095	10/05/2013	201310	196.000.000
19	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715098	10/07/2013	201310	147.000.000
20	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715102	15/10/2013	201310	156.800.000
21	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715106	17/10/2013	201310	294.000.000
22	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715110	20/10/2013	201310	147.000.000
23	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715115	22/10/2013	201310	98.000.000
24	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715119	25/10/2013	201310	98.000.000
25	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715122	26/10/2013	201310	196.000.000
26	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715127	11/01/2013	201311	215.000.000
27	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715130	11/10/2013	201311	215.000.000
28	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715132	15/11/2013	201311	91.375.000
JUMLAH						5.245.375.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901- 13.22917696	07/01/2013	201307	147.200.000
2	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901- 13.22917705	07/03/2013	201307	138.000.000
JUMLAH						285.200.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901- 13.22917719	16/07/2013	201307	5.400.000
2	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901- 13.22917745	08/02/2013	201308	25.500.000

Halaman 17 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH						30.900.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917678	06/01/2013	201306	48.000.000
2	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917704	07/02/2013	201307	144.000.000
3	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917709	07/05/2013	201307	49.600.000
4	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917744	08/01/2013	201308	79.200.000
JUMLAH						320.800.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000006	01/10/2013	201301	182.160.000
2	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000018	02/03/2013	201302	255.200.000
3	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000036	03/06/2013	201303	220.000.000
4	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000- 13.00000045	04/01/2013	201304	202.400.000
JUMLAH						859.760.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA	31.338.355.6-043.000	010.901- 13.22917731	25/07/2013	201307	80.000.000
JUMLAH						80.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901- 13.22917703	07/02/2013	201307	47.150.000
2	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901- 13.22917743	08/01/2013	201308	96.500.000
JUMLAH						143.650.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901- 13.22917687	20/06/2013	201306	432.500.000
2	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901- 13.22917702	07/02/2013	201307	447.500.000
3	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901- 13.22917716	16/07/2013	201307	437.500.000
4	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901- 13.22917725	21/07/2013	201307	437.500.000
5	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901- 13.22917746	08/02/2013	201308	452.500.000
JUMLAH						890.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901- 13.22917680	06/12/2013	201306	297.000.000
2	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901- 13.22917681	06/12/2013	201306	297.000.000
3	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901- 13.22917713	07/08/2013	201307	297.000.000
4	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901- 13.22917741	08/01/2013	201308	198.000.000
5	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901- 13.22917742	08/01/2013	201308	198.000.000
JUMLAH						1.287.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY	03.186.726.0-722.000	010.901- 13.22917749	13/08/2013	201308	4.227.500
JUMLAH						4.227.500
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI	03.014.486.9-722.000	010.901- 13.22917701	07/02/2013	201307	232.700.000
JUMLAH						232.700.000

Halaman 18 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715066	09/08/2013	201309	60.000.000
2	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715077	09/08/2013	201309	40.000.000
JUMLAH						100.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715091	10/01/2013	201310	22.400.000
2	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715099	10/08/2013	201310	22.400.000
3	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715105	16/10/2013	201310	23.200.000
4	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715116	23/10/2013	201310	20.000.000
5	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715125	27/10/2013	201310	23.200.000
JUMLAH						111.200.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917712	07/08/2013	201307	33.250.000
2	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917721	20/07/2013	201307	26.250.000
3	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715065	09/01/2013	201307	49.865.000
4	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715070	09/05/2013	201309	49.865.000
5	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715076	09/08/2013	201309	49.865.000
6	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715082	15/09/2013	201309	39.892.000
JUMLAH						248.987.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000001	01/01/2013	201301	474.150.000
2	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000002	01/02/2013	201301	217.500.000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000003	01/04/2013	201301	200.100.000
4	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000004	01/07/2013	201301	200.100.000
5	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000005	01/09/2013	201301	130.500.000
6	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000019	02/05/2013	201302	239.250.000
7	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000020	02/10/2013	201302	130.500.000
8	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000031	03/03/2013	201303	200.100.000
9	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000032	03/03/2013	201303	217.500.000
10	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000033	03/03/2013	201303	200.100.000
11	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000034	03/03/2013	201303	200.100.000
12	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000035	03/05/2013	201303	130.500.000
13	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000046	04/01/2013	201304	200.100.000
14	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000047	04/03/2013	201304	217.500.000
15	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000048	04/05/2013	201304	200.100.000
16	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000049	04/07/2013	201304	200.100.000
17	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000050	04/12/2013	201304	130.500.000
JUMLAH						3.488.700.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917682	06/12/2013	201306	74.250.000
2	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917715	15/07/2013	201307	25.800.000
3	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715071	09/05/2013	201309	30.000.000
4	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715092	10/01/2013	201310	87.550.000

Halaman 19 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715128	11/01/2013	201311	29.100.000
JUMLAH						246.700.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917679	06/12/2013	201306	41.750.000
2	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917683	18/06/2013	201306	37.800.000
3	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917690	22/06/2013	201306	25.275.000
4	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917693	26/06/2013	201306	37.800.000
5	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917699	07/01/2013	201307	52.800.000
6	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917711	07/08/2013	201307	48.317.500
7	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917718	16/07/2013	201307	39.600.000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917726	21/07/2013	201307	44.125.000
9	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917730	24/07/2013	201307	52.800.000
10	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917733	29/07/2013	201307	30.695.000
JUMLAH						410.962.500
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.000	010.902-13.27715086	12/02/2013	201312	333.040.000
2	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.001	010.902-13.27715087	12/02/2013	201312	402.272.000
3	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.002	010.902-13.27715088	12/02/2013	201312	291.043.000
4	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.003	010.902-13.27715096	12/09/2013	201312	423.444.000
5	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.004	010.902-13.27715097	12/09/2013	201312	242.536.000
6	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.005	010.902-13.27715100	13-12-2013	201312	242.536.000
7	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.006	010.902-13.27715101	18-12-2013	201312	296.113.000
8	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.007	010.902-13.27715107	19-12-2013	201312	228.831.000
9	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.008	010.902-13.27715108	19-12-2013	201312	652.044.000
10	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.009	010.902-13.27715112	23-12-2013	201312	296.113.000
11	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.010	010.902-13.27715114	30-12-2013	201312	315.853.000
JUMLAH						3.723.825.000

Dengan Perhitungan secara keseluruhan yaitu :

No.	NAMA/NPWP	Alamat	NILAI PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA 02.275.363.6-063.000	GD. GRANADI LT. 10 SAKSIP SELATAN, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV. 8-9, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	5,245,375,000
2	PAKUEN ENERGI LESTARI 03.203.473.8-072.010	GED. BANK MEGA LT.7, JL. TANJUNG KARANG NO.3-4A, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	3,723,825,000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI 02.389.142.7-061.000	EX HANGGAR TERAS MBAU, JL. GATOT SUBROTO KAV.72, PANCORAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	3,488,700,000
4	PT. MALUANG RAYA 02.088.643.8-725.000	JL. P. ANTASARI NO 01 RT 001, TANJUNG REDEB, TANJUNG REDEB, BERAU, KALIMANTAN TIMUR	2,207,500,000
5	PT. MANDALA TRADING 02.492.749.3-076.000	WISMA NUSANTARA LT 23 JL M.H THAMRIN NO 59, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	1,287,000,000
6	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA 02.843.126.0-722.000	JL. ABDUL RASYID RT.011, MESJID, SAMARINDA SEBERANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	859,760,000
7	PT. BERAU BUNKER	JL. MT HARYONO VILLA BUKIT INDAH NO 14 RT	495,175,000

Halaman 20 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	INTERNASIONAL 03.186.755.9-722.000	001, KARANG ANYAR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA 03.242.209.9-728.000	JL. AJI MASNANDAI NO 02 RT 007, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	410,962,500
9	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA 03.013.258.3-721.000	JL. WONOSARI NO.45 RT.023, GUNUNGSARI ILIR, BALIKPAPAN TENGAH, BALIKPAPAN, KALIMANTAN	320,800,000
10	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA 02.756.084.6-728.000	JL. KH. AKHMAD MUHSIN NO. 03 RT.01 RW.-, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	285,200,000
11	PT. PRIMA KARYA MARITIM 01.463.445.5-731.000	JL. CEMPAKA RAYA KOMP AGRARIA GG 3 PERUM WIJAYA LES RT.045 RW.000, BASIRIH, BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN	248,987,000
12	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM 02.843.114.6-722.000	JL. AW. SYAHRANI GG. JAKSA NO. 03 RT. 035, GUNUNG KELUA, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	246,700,000
13	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI 03.112.365.6-712.000	JL. TIDAR C NO 265 BAAMANG BARAT RT.048 RW.010, BAAMANG TENGAH, BAAMANG, KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH	235,460,000
14	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI 03.014.486.9-722.000	JL. SUKARNO HATTA RT.008, TANI AMAN, LOA JANAN ILIR, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	232,700,000
15	PT. INTIM PERKASA 02.795.540.0-071.000	GEDUNG GRAHA MANDIRI LT. 25, JL. IMAM BONJOL NO. 61 RT.008 RW.004, MENTENG, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	143,650,000
16	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA 02.514.864.4-643.000	JL. A YANI CENTRAL SQUARE BLOK E-20, KEBOANSIPEK, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR	111,200,000
17	PT. OCEAN PETRO ENERGY 02.869.782.9-331.001	JL. ABDUL RAHMAN SALEH NO 04 RT 010, PAAL MERAH, JAMBI SELATAN, JAMBI, JAMBI	100,000,000
18	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA 31.338.355.6-043.000	KOMPLEK KELAPA GADING SQUARE HWB 3/30, JL. BOULEVARD BARAT RAYA, KELAPA GADING BARAT, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA	80,000,000
19	CV. ADZENTA 03.034.010.3-722.000	JL. IR H JUANDA KOMP. WIJAYA KUSUMA 12/11 RT.13, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	72,400,000
20	PT. BAGAS DINAR SATU 03.072.700.2-722.000	JL. WIJAYA KUSUMA IV NO.38 RT.16, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	54,200,000
21	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA 03.289.549.2-722.000	JL. RAPAK INDAH NO.96 RT.035, KARANG ASAM ILIR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	50,525,000
22	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA 02.475.483.0-734.000	JL. PEMERINTAHAN NO.17 RT.005 RW.001, BATU LICIN, BATU LICIN, TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN	30,900,000
23	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA 03.190.475.8-211.000	JL. HASANUDDIN GG ABIDIN I NO 33-34 RT.001 RW.004, RINTIS, LIMA PULUH, PEKANBARU, RIAU	18,440,000
24	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA 03.237.475.3-722.000	JL. MAYJEN SUTOYO NO. 38 A RT. 027, SUNGAI PINANG DALAM, SUNGAI PINANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	12,975,000
25	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY 03.186.726.0-722.000	JL. TRIKORA NO.01 RT.24, SIMPANG PASIR, PALARAN, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	4,227,500
TOTAL			19,966,662,000

- Bahwa atas Faktur Pajak Keluaran atas nama PT. AQEELA BANGUN KENCANA yang diterbitkan oleh Maringan P Siagian, berdasarkan rekening yang dimiliki pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030005695909, 1040004194812, 1040099009537, dan 1240006790613 telah menerima transfer dari Terdakwa dan dari HERI SUSANTO (perantara) atas hasil dari pembayaran Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak yang tidak didukung dengan adanya penyerahan barang dan pembayaran) yaitu sebesar Rp . 1. 300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Halaman 21 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



----- Perbuatan Terdakwa **Sudjianto** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa **SUDJIANTO** selaku Direktur PT. MANDALA TRADING bersama-sama dengan **MARINGAN P. SIAGIAN** selaku Konsultan Pajak PT. MANDALA TRADING (Berkas perkara Terpisah / Splitzing) yang bergerak dibidang jual beli barang tambang dan melalui BAGUS AGUNG SETYO WIBOWO (Pegawai SUDJIANTO) dan HILMAN DEWANTO telah membeli PT. AQEELA BANGUN KENCANA dari IRWANSYAH selaku Direktur sesuai Akta Pendirian Perusahaan Notaris DIAH GUNTARI L. SOEMARWOTO, SH, di Jakarta Nomor. 11 Tanggal 17 September 2012 dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) yaitu 31.607.622.3-013.000 yang bergerak dibidang perdagangan menengah (*Berkas Perkara Terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2013 s.d. Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan telah dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari PT. AQEELA BANGUN KENCANA dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) yaitu 31.607.622.3-013.000 sehingga dapat menimbulkan**

Halaman 22 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. 19.966.662.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: ---

- Bahwa PT. AQEELA BANGUN KENCANA didirikan sesuai Akta Pendirian Perusahaan Notaris DIAH GUNTARI L. SOEMARWOTO, SH, di Jakarta Nomor. 11 Tanggal 17 September 2012 dengan Direktur PT. AQEELA BANGUN KENCANA adalah **IRWANSYAH** dan Komisaris Utama adalah **WAHYU PURNOMO**, yang bergerak di bidang perdagangan menengah dengan alamat domisili PT AQEELA BANGUN KENCANA saat terdaftar di KPP PRATAMA JAKARTA Kebayoran Lama berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor. 422 / 1.824.1 / 12 tanggal 21 September 2012 di Jalan Bintaro Utama No. 1 RT. 013 RW. 08 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan.
- Bahwa PT. AQEELA BANGUN KENCANA terdaftar di KPP PRATAMA JAKARTA Kebayoran Lama yaitu pada tanggal 12 Oktober 2012 sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor. PEM – 03947 / WPJ.04 / KP.0603 / 2012, tanggal 15 Oktober 2012 dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) yaitu 31.607.622.3-013.000 dan sejak tanggal 10 Mei 2012 Wajib Pajak PT. AQEELA BANGUN KENCANA terdaftar di KPP PRATAMA JAKARTA Pesanggrahan dengan kewajiban Pajak Wajib Pajak adalah PPh pasal 21, PPh pasal 25 dan PPN.
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan April 2013, PT. AQEELA BANGUN KENCANA dibeli oleh Terdakwa dari IRWANSYAH selaku Direktur PT. AQEELA BANGUN KENCANA melalui BAGUS AGUNG SETYO WIBOWO dan HILMAN DEWANTO dengan nilai transaksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai bukti Kuitansi tanggal 29 April 2013 dan bukti transfer Bank Mandiri atas nama Terdakwa No. Rekening 1240005379137, setelah transaksi jual beli perusahaan tersebut dilakukan kemudian IRWANSYAH menyerahkan dokumen asli PT. AQEELA BANGUN KENCANA kepada BAGUS AGUNG SETYO WIBOWO, yaitu berupa :
 - Akte pendirian perusahaan;

Halaman 23 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIUP, TDP;
- NPWP, NPPKP;
- SPT Masa PPN Masa Oktober 2012, Masa Nopember 2012, Masa Desember 2012, Masa Januari 2013 (Normal), Masa Februari 2013 (Normal), dan Masa Maret 2013 (Normal)
- SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2012;
- Stempel perusahaan;
- Contoh kop surat;
- Contoh tanda tangan IRWANSYAH dalam kertas kosong.
- Bahwa setelah PT. AQEELA BANGUN KENCANA beralih kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA sebagai perusahaan yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya dengan cara yaitu Terdakwa menghubungi para pengguna atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan Faktur Pajak Masukan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak yang tidak didukung dengan adanya penyerahan barang dan pembayaran) dan atas permintaan para pengguna tersebut kemudian Terdakwa menerbitkan Faktur Pajak atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA dengan kesepakatan para pengguna wajib membayar imbalan kepada Terdakwaberkisar 25% sampai dengan 35% dari nilai PPN yang diterbitkan.
- Bahwa untuk memenuhi permintaan para pengguna tersebut, Maringan P Siagian selaku Konsultan Pajak PT. Mandala Trading diminta oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Mandala Trading untuk menerbitkan Faktur Pajak yang diinginkan oleh para pengguna dengan menyesuaikan jenis usaha yang dijalankan para pengguna tersebut dengan mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA sebagai lawan transaksinya, atas permintaan Terdakwa tersebut Maringan P Siagian menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya, setelah Maringan P Siagian menerima pesanan dari para pengguna Faktur Pajak tersebut atau dari para agen/broker/calor melalui Terdakwa, kemudian Maringan P Siagian menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang sebenarnya atas nama PT AQEELA BAGUN KENCANA dengan cara membuat Faktur Pajak Keluaran dari data surat jalan, invoice, dan kuitansi yang datanya berasal dari Terdakwa termasuk jenis barang (BBM Solar), harga, nama pembeli sedangkan untuk faktur pajak masukan Maringan P Siagian mendapat data dari Terdakwa dengan jenis barang adalah BBM (Solar).

Halaman 24 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Maringan P Siagian membuat Faktur Pajak PT. AQEELA BANGUN KENCANA, Maringan P Siagian juga menyusun dan melaporkan SPT atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA baik SPT Tahunan maupun SPT Masa ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama berdasarkan data yang diberikan oleh Terdakwa dengan persetujuan dari Terdakwa seluruh SPT PT AQEELA BANGUN KENCANA tersebut ditandatangani dengan menggunakan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH, Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA, selain itu Maringan P Siagian juga membubuhkan cap dan tanda tangan stempel pada SPT tersebut, karena Maringan P Siagian yang menyimpan stempel perusahaan dan stempel tanda tangan tersebut di almari berkas di kantor PT Mandala Trading.
- Bahwa data yang diterima oleh Maringan P Siagian dari Terdakwa terkait dengan pengisian SPT Masa PPN Masa Januari 2013 s.d Desember 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA meliputi Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran, dimana untuk Faktur Pajak Masukan diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang merupakan satu grup/satu kepemilikan guna menerbitkan Faktur Pajak Masukan untuk mengurangi jumlah kewajiban perpajakan dalam hal ini PPN yang harus dibayar atas penerbitan Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan kepada para pengguna selama tahun 2013 dan Faktur Pajak Masukan tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA, kemudian Faktur Pajak Masukan yang merupakan Faktur Pajak Keluaran dari perusahaan yang namanya telah dipergunakan dalam pengkreditan Faktur Pajak Keluaran PT. AQEELA BANGUN KENCANA dilaporkan dalam SPT Masa PPN perusahaan yang bersangkutan agar terdapat keseimbangan dalam sistem pengawasan Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa Faktur Pajak yang dibuat serta diterbitkan oleh Maringan P Siagian bersama Terdakwa dengan mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama tahun 2013 dan dilaporkan ke KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sesuai SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 berasal dari Faktur Pajak Keluaran, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. **19,966,662,000** (Sembilan belas milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 25 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. ADZENTA	03.034.010.3-722.000	010.901-13.22917708	07/05/2013	201307	72.400.000
JUMLAH						72.400.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA	03.237.475.3-722.000	010.901-13.22917710	07/08/2013	201307	12.975.000
JUMLAH						12.975.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000064	05/01/2013	201305	24.800.000
2	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000076	20/05/2013	201305	16.000.000
3	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.901-13.22917676	06/01/2013	201306	11.600.000
4	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715068	09/01/2013	201309	22.800.000
5	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715083	15/09/2013	201309	1.140.000
6	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715089	10/01/2013	201310	46.800.000
7	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715094	10/05/2013	201310	30.420.000
8	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715103	15/10/2013	201310	46.800.000
9	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715111	20/10/2013	201310	35.100.000
JUMLAH						235.460.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA	03.190.475.8-211.000	010.901-13.22917736	30/07/2013	201307	18.440.000
JUMLAH						18.440.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000044	04/01/2013	201304	10.100.000
2	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000065	05/01/2013	201305	14.700.000
3	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917677	06/01/2013	201306	14.700.000
4	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917695	07/01/2013	201307	14.700.000
JUMLAH						54.200.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.901-13.22917700	07/01/2013	201307	322.200.000
2	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.902-13.27715067	09/01/2013	201309	93.500.000
3	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.902-13.27715078	09/08/2013	201309	79.475.000
JUMLAH						495.175.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901-13.22917697	07/01/2013	201307	8.275.000
2	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901-13.22917706	07/03/2013	201307	42.250.000
JUMLAH						50.525.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917698	07/01/2013	201307	261.450.000
2	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917707	07/05/2013	201307	166.000.000
3	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917714	15/07/2013	201307	332.000.000

Halaman 26 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917717	16/07/2013	201307	83.000.000
5	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917720	20/07/2013	201307	83.000.000
6	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917724	21/07/2013	201307	166.000.000
7	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917729	24/07/2013	201307	124.500.000
8	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917732	29/07/2013	201307	249.000.000
9	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917735	30/07/2013	201307	249.000.000
10	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917739	31/07/2013	201307	153.550.000
11	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917747	08/03/2013	201308	422.500.000
12	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917750	30/08/2013	201308	131.700.000
13	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715064	09/01/2013	201309	273.000.000
14	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715069	09/05/2013	201309	227.500.000
15	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715075	09/08/2013	201309	182.000.000
16	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715081	15/09/2013	201309	91.000.000
17	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715090	10/01/2013	201310	196.000.000
18	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715095	10/05/2013	201310	196.000.000
19	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715098	10/07/2013	201310	147.000.000
20	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715102	15/10/2013	201310	156.800.000
21	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715106	17/10/2013	201310	294.000.000
22	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715110	20/10/2013	201310	147.000.000
23	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715115	22/10/2013	201310	98.000.000
24	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715119	25/10/2013	201310	98.000.000
25	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715122	26/10/2013	201310	196.000.000
26	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715127	11/01/2013	201311	215.000.000
27	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715130	11/10/2013	201311	215.000.000
28	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715132	15/11/2013	201311	91.375.000
JUMLAH						5.245.375.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901- 13.22917696	07/01/2013	201307	147.200.000
2	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901- 13.22917705	07/03/2013	201307	138.000.000
JUMLAH						285.200.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901- 13.22917719	16/07/2013	201307	5.400.000
2	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901- 13.22917745	08/02/2013	201308	25.500.000
JUMLAH						30.900.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917678	06/01/2013	201306	48.000.000
2	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917704	07/02/2013	201307	144.000.000
3	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917709	07/05/2013	201307	49.600.000
4	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901- 13.22917744	08/01/2013	201308	79.200.000
JUMLAH						320.800.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN

Halaman 27 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000006	01/10/2013	201301	182.160.000
2	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000018	02/03/2013	201302	255.200.000
3	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000036	03/06/2013	201303	220.000.000
4	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000045	04/01/2013	201304	202.400.000
JUMLAH						859.760.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA	31.338.355.6-043.000	010.901-13.22917731	25/07/2013	201307	80.000.000
JUMLAH						80.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901-13.22917703	07/02/2013	201307	47.150.000
2	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901-13.22917743	08/01/2013	201308	96.500.000
JUMLAH						143.650.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917687	20/06/2013	201306	432.500.000
2	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917702	07/02/2013	201307	447.500.000
3	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917716	16/07/2013	201307	437.500.000
4	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917725	21/07/2013	201307	437.500.000
5	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917746	08/02/2013	201308	452.500.000
JUMLAH						890.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917680	06/12/2013	201306	297.000.000
2	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917681	06/12/2013	201306	297.000.000
3	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917713	07/08/2013	201307	297.000.000
4	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917741	08/01/2013	201308	198.000.000
5	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917742	08/01/2013	201308	198.000.000
JUMLAH						1.287.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY	03.186.726.0-722.000	010.901-13.22917749	13/08/2013	201308	4.227.500
JUMLAH						4.227.500
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI	03.014.486.9-722.000	010.901-13.22917701	07/02/2013	201307	232.700.000
JUMLAH						232.700.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715066	09/08/2013	201309	60.000.000
2	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715077	09/08/2013	201309	40.000.000
JUMLAH						100.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715091	10/01/2013	201310	22.400.000
2	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715099	10/08/2013	201310	22.400.000
3	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715105	16/10/2013	201310	23.200.000
4	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715116	23/10/2013	201310	20.000.000
5	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715125	27/10/2013	201310	23.200.000
JUMLAH						111.200.000

Halaman 28 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917712	07/08/2013	201307	33.250.000
2	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917721	20/07/2013	201307	26.250.000
3	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715065	09/01/2013	201307	49.865.000
4	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715070	09/05/2013	201309	49.865.000
5	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715076	09/08/2013	201309	49.865.000
6	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715082	15/09/2013	201309	39.892.000
JUMLAH						248.987.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000001	01/01/2013	201301	474.150.000
2	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000002	01/02/2013	201301	217.500.000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000003	01/04/2013	201301	200.100.000
4	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000004	01/07/2013	201301	200.100.000
5	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000005	01/09/2013	201301	130.500.000
6	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000019	02/05/2013	201302	239.250.000
7	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000020	02/10/2013	201302	130.500.000
8	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000031	03/03/2013	201303	200.100.000
9	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000032	03/03/2013	201303	217.500.000
10	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000033	03/03/2013	201303	200.100.000
11	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000034	03/03/2013	201303	200.100.000
12	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000035	03/05/2013	201303	130.500.000
13	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000046	04/01/2013	201304	200.100.000
14	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000047	04/03/2013	201304	217.500.000
15	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000048	04/05/2013	201304	200.100.000
16	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000049	04/07/2013	201304	200.100.000
17	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000050	04/12/2013	201304	130.500.000
JUMLAH						3.488.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917682	06/12/2013	201306	74.250.000
2	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917715	15/07/2013	201307	25.800.000
3	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715071	09/05/2013	201309	30.000.000
4	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715092	10/01/2013	201310	87.550.000
5	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715128	11/01/2013	201311	29.100.000
JUMLAH						246.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917679	06/12/2013	201306	41.750.000
2	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917683	18/06/2013	201306	37.800.000
3	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917690	22/06/2013	201306	25.275.000
4	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917693	26/06/2013	201306	37.800.000
5	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917699	07/01/2013	201307	52.800.000
6	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917711	07/08/2013	201307	48.317.500
7	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917718	16/07/2013	201307	39.600.000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917726	21/07/2013	201307	44.125.000

Halaman 29 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917730	24/07/2013	201307	52.800.000
10	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917733	29/07/2013	201307	30.695.000
JUMLAH						410.962.500

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.000	010.902-13.27715086	12/02/2013	201312	333.040.000
2	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.001	010.902-13.27715087	12/02/2013	201312	402.272.000
3	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.002	010.902-13.27715088	12/02/2013	201312	291.043.000
4	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.003	010.902-13.27715096	12/09/2013	201312	423.444.000
5	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.004	010.902-13.27715097	12/09/2013	201312	242.536.000
6	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.005	010.902-13.27715100	13-12-2013	201312	242.536.000
7	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.006	010.902-13.27715101	18-12-2013	201312	296.113.000
8	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.007	010.902-13.27715107	19-12-2013	201312	228.831.000
9	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.008	010.902-13.27715108	19-12-2013	201312	652.044.000
10	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.009	010.902-13.27715112	23-12-2013	201312	296.113.000
11	PAKUEN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.010	010.902-13.27715114	30-12-2013	201312	315.853.000
JUMLAH						3.723.825.000

Dengan Perhitungan secara keseluruhan yaitu :

No.	NAMA/NPWP	Alamat	NILAI PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA 02.275.363.6-063.000	GD. GRANADI LT. 10 SAKSIP SELATAN, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV. 8-9, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	5,245,375,000
2	PAKUEN ENERGI LESTARI 03.203.473.8-072.010	GED. BANK MEGA LT.7, JL. TANJUNG KARANG NO.3-4A, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	3,723,825,000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI 02.389.142.7-061.000	EX HANGGAR TERAS MBAU, JL. GATOT SUBROTO KAV.72, PANCORAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	3,488,700,000
4	PT. MALUANG RAYA 02.088.643.8-725.000	JL. P. ANTASARI NO 01 RT 001, TANJUNG REDEB, TANJUNG REDEB, BERAU, KALIMANTAN TIMUR	2,207,500,000
5	PT. MANDALA TRADING 02.492.749.3-076.000	WISMANUSANTARA LT 23 JL.M.H THAMRIN NO 59, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	1,287,000,000
6	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA 02.843.126.0-722.000	JL. ABDUL RASYID RT.011, MESJID, SAMARINDA SEBERANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	859,760,000
7	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL 03.186.755.9-722.000	JL. MT HARYONO VILLA BUKIT INDAH NO 14 RT 001, KARANG ANYAR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	495,175,000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA 03.242.209.9-728.000	JL. AJI MASNANDAI NO 02 RT 007, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	410,962,500
9	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA 03.013.258.3-721.000	JL. WONOSARI NO.45 RT.023, GUNUNGSARI ILIR, BALIKPAPAN TENGAH, BALIKPAPAN, KALIMANTAN	320,800,000
10	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA 02.756.084.6-728.000	JL. KH. AKHMAD MUHSIN NO. 03 RT.01 RW.1, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	285,200,000
11	PT. PRIMA KARYA MARITIM 01.463.445.5-731.000	JL. CEMPAKA RAYA KOMP AGRARIA GG 3 PERUM WIJAYA LES RT.045 RW.000, BASIRIH, BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN	248,987,000
12	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM 02.843.114.6-722.000	JL. AW. SYAHRANI GG. JAKSA NO. 03 RT. 035, GUNUNG KELUA, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	246,700,000
13	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI 03.112.365.6-712.000	JL. TIDAR C NO 265 BAAMANG BARAT RT.048 RW.010, BAAMANG TENGAH, BAAMANG, KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH	235,460,000
14	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI 03.014.486.9-722.000	JL. SUKARNO HATTA RT.008, TANI AMAN, LOA JANAN ILIR, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	232,700,000
15	PT. INTIM PERKASA 02.795.540.0-071.000	GEDUNG GRAHA MANDIRI LT. 25, JL. IMAM BONJOL NO. 61 RT.008 RW.004, MENTENG, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	143,650,000
16	PT. PETROCAL DUTA	JL. A YANI CENTRAL SQUARE BLOK E-20,	111,200,000

Halaman 30 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



	NUSANTARA 02.514.864.4-643.000	KEBOANSIKEP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR	
17	PT. OCEAN PETRO ENERGY 02.869.782.9-331.001	JL. ABDUL RAHMAN SALEH NO 04 RT 010, PAAL MERAH, JAMBI SELATAN, JAMBI, JAMBI	100,000,000
18	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA 31.338.355.6-043.000	KOMPLEK KELAPA GADING SQUARE HWB 3/30, JL. BOULEVARD BARAT RAYA, KELAPA GADING BARAT, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA	80,000,000
19	CV. ADZENTA 03.034.010.3-722.000	JL. IR H JUANDA KOMP. WIJAYA KUSUMA 12/11 RT. 13, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	72,400,000
20	PT. BAGAS DINAR SATU 03.072.700.2-722.000	JL. WIJAYA KUSUMA IV NO. 38 RT. 16, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	54,200,000
21	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA 03.289.549.2-722.000	JL. RAPAK INDAH NO. 96 RT. 035, KARANG ASAM ILIR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	50,525,000
22	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA 02.475.483.0-734.000	JL. PEMERINTAHAN NO. 17 RT. 005 RW. 001, BATU LICIN, BATU LICIN, TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN	30,900,000
23	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA 03.190.475.8-211.000	JL. HASANUDDIN GG ABIDIN I NO 33-34 RT. 001 RW. 004, RINTIS, LIMA PULUH, PEKANBARU, RIAU	18,440,000
24	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA 03.237.475.3-722.000	JL. MAYJEN SUTOYO NO. 38 A RT. 027, SUNGAI PINANG DALAM, SUNGAI PINANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	12,975,000
25	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY 03.186.726.0-722.000	JL. TRIKORA NO. 01 RT. 24, SIMPANG PASIR, PALARAN, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	4,227,500
TOTAL			19,966,662,000

- Bahwa atas Faktur Pajak Keluaran atas nama PT. AQEELA BANGUN KENCANA yang diterbitkan oleh Maringan P Siagian, berdasarkan rekening yang dimiliki pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030005695909, 1040004194812, 1040099009537, dan 1240006790613 telah menerima transfer dari Terdakwa dan dari HERI SUSANTO (perantara) atas hasil dari pembayaran Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak yang tidak didukung dengan adanya penyerahan barang dan pembayaran) yaitu sebesar Rp . 1. 300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **Sudjianto** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRWANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.

- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur PT. Aqeela Bangun Kencana berdasarkan Akta Notaris DIAH GUNTARI L. SOEMARWOTO, SH, di Jakarta Nomor 11 tanggal 17 September 2012.

- Bahwa saat ini dokumen asli Akte Pendirian PT. Aqeela Bangun Kencana tersebut sudah saksi serahkan ke pembeli yang bernama BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO.

- Bahwa susunan kepengurusan pada PT AQEELA BANGUN KENCANA:

No	Uraian	Keterangan
1	Nomor Akta	: 11.
2	Tanggal Akta	: 17 September 2012.
3	Notaris	: DIAH GUNTARI L SOEMARWOTO, SH
4	Susunan Pengurus	:
	IRWANSYAH	: DIREKTUR.
	WAHYU PURNOMO	: KOMISARIS.

- Bahwa PT. Aqeela Bangun Kencanabelum aktif dan hanya melaporkan kewajiban perpajakan setiap bulan ke KPP dalam status NIHIL.

- Bahwa PT. Aqeela Bangun Kencana didirikan pada bulan September 2012, sedangkan kegiatan usaha yang akan dijalankan adalah perdagangan menengah pada kantor pemerintahan (leveransir) dan hal tersebut tertera dalam Akte Pendirian PT. Aqeela Bangun Kencana.

- Bahwa PT.Aqeela Bangun Kencana tidak memiliki cabang di tempat lain.

- Bahwa sejak berdiri PT. Aqeela Bnagun Kencana sampai dengan perusahaan dijual, sama sekali belum ada kegiatan usaha baik pembelian maupun penjualan.

- Bahwa PT. Aqeela Bangun Kencana telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) dengan nomor 31.607.622.3-013.000.

- Bahwa seluruh kewajiban perpajakan yang melekat pada PT. Aqeela Bangun Kencana, NPWP: 31.607.622.3-013.000 telah saksi laksanakan dengan tertib sesuai dengan jenis pajak yang melekat pada perusahaan sejak berdiri yang meliputi PPh pasal 21, PPh pasal 25 dan PPN yang semuanya saksi laporkan dalam status NIHIL, sejak masa September 2012, Oktober 2012, November 2012, Desember 2012, Januari 2013, Februari 2013, Maret 2013.

Halaman 32 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang menandatangani Faktur Pajak tersebut adalah saksi selaku direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000, akan tetapi sampai dengan saat ini saksi tidak pernah menandatangani Faktur Pajak atas nama PT. Aqeela Bangun Kencana karena memang tidak pernah bertransaksi dengan pihak lain.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa atau otorisasi kepada karyawan atau pihak lain dalam perusahaan saksi untuk menandatangani Faktur Pajak atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000.
- Bahwa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000, saksi tidak pernah dibantu oleh konsultan pajak akan tetapi saksi sendiri yang melaksanakannya.
- Bahwa pada akhir bulan April tahun 2013, saksi dihubungi oleh MIFTAKHUDIN mengabarkan ada seseorang yang mau membeli PT. Aqeela Bangun Kencana sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan syarat yang disampaikan oleh calon pembeli bahwa perusahaan yang akan dibelinya harus sudah sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan memiliki NPPKP (Nomor Pengusaha Kena Pajak) serta NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang bisa mengeluarkan/menerbitkan Faktur Pajak dan selanjutnya, MIFTAKHUDIN memberikan nomer handphone HILMAN DEWANTO (082110876114) kepada saksi guna menghubungi HILMAN DEWANTO sebagai pembeli perusahaan saksi yaitu PT. Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa menurut HILMAN DEWANTO yang akan membeli PT. Aqeela Bangun Kencana adalah temannya yang bernama BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO (081230392111).
- Bahwa saksi menjual PT. Aqeela Bangun Kencana kepada BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO dengan nilai transaksi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang bersangkutan juga meminta fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 April 2013, saksi bertemu HILMAN DEWANTO dan saksi Bagus Agung Setiyo Wibowo di Sevel Melawai sekitar jam 13.00 WIB, dalam pertemuan tersebut HILMAN DEWANTO mengatakan perusahaan tersebut akan dibeli oleh bosku yaitu SUDJIANTO.
- Bahwa saksi bertemu dengan BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO di TIS Square pada tanggal 29 April 2013 untuk menyerahkan legalitas-legalitas perusahaan PT. Aqeela Bangun Kencana, yaitu berupa Asli Akte Pendirian,

Halaman 33 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIUP, TDP, NPWP, SPT, dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau Nomor PKP dari PT. Aqeela Bangun Kencana.

- Bahwa saat itu BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO meminta contoh atau specimen tanda tangan saksi diatas kertas kosong kira-kira sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dan yang bersangkutan juga meminta Nomor Rekening Bank Mandiri atas nama PT. Aqeela Bangun Kencana guna melakukan transfer pembayaran jual beli perusahaan ini.
- Bahwa BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO berjanji akan merubah akte PT AQEELA BANGUN KENCANA setelah transaksi jual beli dilakukan.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di rekening Mandiri saksi ternyata yang melakukan pengirim uang atas transaksi jual beli perusahaan PT. Aqeela Bangun Kencana senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kerekening saksi adalah SUDJIANTO.
- Bahwa saksi menagih janji BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO terkait kapan akte perubahan mau diurus dan dibuat namun BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO beralasan sibuk dan belum sempat merubah aktenya.
- Bahwa di kuitansi jual beli perusahaan PT. Aqeela Bangun Kencana pada tanggal 29 April 2013 antara saksi dengan BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terdapat keterangan yang dibuat dalam kuitansi tersebut yang berbunyi "*apabila terjadi sesuatu dikemudian hari menjadi tanggung jawab pembeli*" dalam hal ini yaitu BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO.
- Bahwa saksi membenarkan kuitansi yang diperlihatkan kepada saksi terkait transaksi penjualan PT. Aqeela Bangun Kencana antara saksi dengan BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO
- Bahwa saksi membenarkan kuitansi yang diperlihatkan kepada saksi terkait rekening koran bank Mandiri:

Rekening : 1260005005748
Nama : IRWANSYAH
Periode : 1-Jan-2013 s/d 31-Dec-2014

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
29-Apr-2013	99105	2012420	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI SUDJIANTO	35,000,000.00

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama karena PT. Aqeela Bangun Kencana tidak pernah ada transaksi sama sekali sampai dengan perusahaan sampai saksi menjualnya dengan perincian sebagai berikut:
 - Surat Permohonan Nomor S-04/ABK/III/2014 Tanggal 11 Maret 2014
Jumlah diminta : 3 (tiga) nomor seri faktur pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikabulkan : 3 (tiga) nomor seri faktur pajak

Range : 001.14.13711091 – 001.14.13711093

- Surat Permohonan Nomor S-010/ABK/IX/2013 Tanggal 24-09-2013

Jumlah diminta : 100 (seratus) nomor seri faktur pajak

Dikabulkan : 75 (tujuh puluh lima) nomor seri faktur pajak

Range : 902.13.27715058 – 902.13.27715132

- Surat Permohonan Nomor S-001/ABK/VI/2013 Tanggal 12-06-2013

Jumlah diminta : 75 (tujuh puluh lima) nomor seri faktur pajak

Dikabulkan : 75 (tujuh puluh lima) nomor seri faktur pajak

Range : 901.13.22917676 – 901.13.22917750

- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN untuk menyampaikan dokumen tersebut diatas ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama karena dokumen-dokumen tersebut sudah saksi serahkan ke BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO pada saat jual beli perusahaan pada tanggal 29 April 2013.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi sesuai SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Maret 2013 dengan perusahaan sebagai berikut:

No.	NAMA/NPWP	Alamat	NILAI PPN
1	PT. BUMIASRI PRIMA PRATAMA 02.275.363.6-063.000	GD. GRANADI LT. 10 SAKSIP SELATAN, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV. 8-9, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	5,245,375,000
2	PAKUAN ENERGI LESTARI 03.203.473.8-072.010	GED. BANK MEGA LT.7, JL. TANJUNG KARANG NO.3-4A, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	3,723,825,000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI 02.389.142.7-061.000	EX HANGGAR TERAS MBAU, JL. GATOT SUBROTO KAV.72, PANCORAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	3,488,700,000
4	PT. MALUANG RAYA 02.088.643.8-725.000	JL. P. ANTASARINO 01 RT 001, TANJUNG REDEB, TANJUNG REDEB, BERAU, KALIMANTAN TIMUR	2,207,500,000
5	PT. MANDALA TRADING 02.492.749.3-076.000	WISMA NUSANTARA LT 23 JL. M.H THAMRIN NO 59, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	1,287,000,000
6	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA 02.843.126.0-722.000	JL. ABDUL RASYID RT.011, MESJID, SAMARINDA SEBERANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	859,760,000
7	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL 03.186.755.9-722.000	JL. MT HARYONO VILLA BUKIT INDAH NO 14 RT 001, KARANG ANYAR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	495,175,000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA 03.242.209.9-726.000	JL. AJI MASNANDAI NO 02 RT 007, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	410,962,500
9	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA 03.013.258.3-721.000	JL. WONOSARI NO.45 RT.023, GUNUNGSARI ILIR, BALIKPAPAN TENGAH, BALIKPAPAN, KALIMANTAN	320,800,000
10	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA 02.756.084.6-728.000	JL. KH. AKHMAD MUHSIN NO. 03 RT.01 RW.-, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	285,200,000
11	PT. PRIMA KARYA MARITIM 01.463.445.5-731.000	JL. CEMPAKA RAYA KOMP AGRARIA GG 3 PERUM WIJAYA LES RT.045 RW.000, BASIRIH, BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN	248,987,000
12	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM 02.843.114.6-722.000	JL. AW. SYAHRANI GG. JAKSA NO. 03 RT. 035, GUNUNG KELUA, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	246,700,000
13	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI 03.112.365.6-712.000	JL. TIDAR C NO 265 BAAMANG BARAT RT.048 RW.010, BAAMANG TENGAH, BAAMANG, KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH	235,460,000
14	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI 03.014.486.9-722.000	JL. SUKARNO HATTA RT.008, TANI AMAN, LOA JANAN ILIR, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	232,700,000
15	PT. INTIM PERKASA 02.795.540.0-071.000	GEDUNG GRAHA MANDIRI LT. 25, JL. IMAM BONJOL NO. 61 RT.008 RW.004, MENTENG, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	143,650,000
16	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA 02.514.864.4-643.000	JL. A YANI CENTRAL SQUARE BLOK E-20, KEOANSIKEP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR	111,200,000

Halaman 35 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	PT. OCEAN PETRO ENERGY 02.869.782.9-331.001	JL. ABDUL RAHMAN SALEH NO 04 RT 010, PAAL MERAH, JAMBI SELATAN, JAMBI, JAMBI	100,000,000
18	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA 31.338.355.6-043.000	KOMPLEK KELAPA GADING SQUARE HWB 3/30, JL. BOULEVARD BARAT RAYA, KELAPA GADING BARAT, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA	80,000,000
19	CV. ADZENTA 03.034.010.3-722.000	JL. IR H JUANDA KOMP. WIJAYA KUSUMA 12/11 RT.13, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	72,400,000
20	PT. BAGAS DINAR SATU 03.072.700.2-722.000	JL. WIJAYA KUSUMA IV NO.38 RT.16, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	54,200,000
21	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA 03.289.549.2-722.000	JL. RAPAK INDAH NO.96 RT.035, KARANG ASAM ILIR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	50,525,000
22	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA 02.475.483.0-734.000	JL. PEMERINTAHAN NO.17 RT.005 RW.001, BATU LICIN, BATU LICIN, TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN	30,900,000
23	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA 03.190.475.8-211.000	JL. HASANUDDINGG ABIDINI NO 33-34 RT.001 RW.004, RINTIS, LIMA PULUH, PEKANBARU, RIAU	18,440,000
24	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA 03.237.475.3-722.000	JL. MAYJEN SUTOYO NO. 38 A RT. 027, SUNGAI PINANG DALAM, SUNGAI PINANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	12,975,000
25	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY 03.186.726.0-722.000	JL. TRIKORA NO.01 RT.24, SIMPANG PASIR, PALARAN, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	4,227,500
TOTAL			19,966,662,000

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerbitkan Faktur Pajak tersebut, saksi juga tidak pernah menerima uang pembayaran dari perusahaan tersebut dan saksi juga tidak pernah menandatangani Faktur Pajak Keluaran ke perusahaan tersebut diatas.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi pembelian dan mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh penjual dalam SPT Masa PPN atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama masa pajak Januari 2013 s.d Maret 2013 dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	NPWP	No Faktur	anggal	Masa	DPP
1	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.000-13.00000001	/01/2013	201301	4.714.250.000
2	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.000-13.00000002	/02/2013	201301	2.162.500.000
3	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.000-13.00000003	/04/2013	201301	1.989.500.000
4	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.000-13.00000004	/07/2013	201301	1.989.500.000
5	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.000-13.00000005	/09/2013	201301	1.297.500.000
6	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.000-13.00000006	/10/2013	201301	1.811.250.000
7	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.000-13.00000006	/03/2013	201303	1.989.500.000
8	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.000-13.00000067	/03/2013	201303	2.162.500.000
9	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.000-13.00000068	/03/2013	201303	1.989.500.000
10	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.000-13.00000069	/03/2013	201303	1.989.500.000
11	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.000-13.00000070	/05/2013	201303	1.297.500.000
12	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.000-13.00000071	/06/2013	201303	2.187.500.000
13	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.000-13.00000096	/01/2013	201304	100.500.000
14	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.000-13.00000097	/01/2013	201304	2.012.500.000
15	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.000-13.00000098	/01/2013	201304	1.989.500.000
16	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.000-13.00000099	/03/2013	201304	2.162.500.000
17	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.000-13.00000100	/05/2013	201304	1.989.500.000
18	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.000-13.00000101	/07/2013	201304	1.989.500.000
19	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.000-13.00000102	/12/2013	201304	1.297.500.000
20	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.901-13.06960833	/01/2013	201306	115.275.000
21	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.901-13.06960834	/01/2013	201306	146.250.000
22	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.901-13.06960835	/01/2013	201306	477.000.000

Halaman 36 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.901-13.06960836	12/2013	201306	2.955.000.000
24	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.901-13.06960837	12/2013	201306	2.955.000.000
25	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.901-13.06960838	12/2013	201306	738.000.000
26	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.901-13.06960844	01/2013	201309	2.715.000.000
27	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.901-13.06960845	01/2013	201309	496.150.000
28	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.901-13.06960846	08/2013	201309	597.000.000
29	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.901-13.06960847	01/2013	201309	930.000.000
30	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.901-13.06960848	01/2013	201309	227.000.000
31	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.903-13.02702273	05/2013	201309	2.262.500.000
32	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.903-13.02702274	05/2013	201309	496.150.000
33	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.903-13.02702275	05/2013	201309	298.500.000
34	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.903-13.02702276	08/2013	201309	1.810.000.000
35	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.903-13.02702277	08/2013	201309	496.150.000
36	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.903-13.02702278	08/2013	201309	398.000.000
37	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.903-13.02702279	08/2013	201309	790.500.000
38	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.903-13.02702280	09/2013	201309	905.000.000
39	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.903-13.02702281	09/2013	201309	396.920.000
40	CV. CAHAYA PUTRI AULIA	198.965.0-008.000	0.903-13.02702282	09/2013	201309	11.350.000
JUMLAH						57.338.745.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	anggal	Masa	PPN
1	CV. GLOBAL INTI PRATAMA	078.004.3-086.000	0.000-13.00000041	03/2013	201302	2.537.500.000
2	CV. GLOBAL INTI PRATAMA	078.004.3-086.000	0.000-13.00000042	05/2013	201302	2.378.750.000
3	CV. GLOBAL INTI PRATAMA	078.004.3-086.000	0.000-13.00000043	10/2013	201302	1.297.500.000
4	CV. GLOBAL INTI PRATAMA	078.004.3-086.000	0.000-13.00000052	01/2013	201305	246.450.000
5	CV. GLOBAL INTI PRATAMA	078.004.3-086.000	0.000-13.00000053	01/2013	201305	146.250.000
6	CV. GLOBAL INTI PRATAMA	078.004.3-086.000	0.000-13.00000054	05/2013	201305	159.000.000
JUMLAH						6.765.450.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	anggal	Masa	PPN
1	CV. HARAPAN BERSAMA	015.248.2-009.000	0.901-13.62372428	01/2013	201310	466.000.000
2	CV. HARAPAN BERSAMA	015.248.2-009.000	0.901-13.62372429	01/2013	201310	1.950.000.000
3	CV. HARAPAN BERSAMA	015.248.2-009.000	0.901-13.62372430	01/2013	201310	222.600.000
4	CV. HARAPAN BERSAMA	015.248.2-009.000	0.901-13.62372431	01/2013	201310	871.250.000
5	CV. HARAPAN BERSAMA	015.248.2-009.000	0.901-13.62372432	05/2013	201310	302.900.000
6	CV. HARAPAN BERSAMA	015.248.2-009.000	0.901-13.62372433	05/2013	201310	1.950.000.000
7	CV. HARAPAN BERSAMA	015.248.2-009.000	0.901-13.62372434	07/2013	201310	1.462.500.000
8	CV. HARAPAN BERSAMA	015.248.2-009.000	0.901-13.62372435	08/2013	201310	222.600.000
9	CV. HARAPAN BERSAMA	015.248.2-009.000	0.901-13.62372436	10/2013	201310	1.560.000.000
10	CV. HARAPAN BERSAMA	015.248.2-009.000	0.901-13.62372437	10/2013	201310	466.000.000
11	CV. HARAPAN BERSAMA	015.248.2-009.000	0.901-13.62372438	10/2013	201310	230.550.000
12	CV. HARAPAN BERSAMA	015.248.2-009.000	0.901-13.62372439	10/2013	201310	2.925.000.000
13	CV. HARAPAN BERSAMA	015.248.2-009.000	0.901-13.62372440	10/2013	201310	1.462.500.000
14	CV. HARAPAN BERSAMA	015.248.2-009.000	0.901-13.62372441	10/2013	201310	349.500.000
15	CV. HARAPAN BERSAMA	015.248.2-009.000	0.901-13.62372442	10/2013	201310	975.000.000
16	CV. HARAPAN BERSAMA	015.248.2-009.000	0.901-13.62372443	10/2013	201310	198.750.000
17	CV. HARAPAN BERSAMA	015.248.2-009.000	0.901-13.62372444	10/2013	201310	975.000.000
18	CV. HARAPAN BERSAMA	015.248.2-009.000	0.901-13.62372445	10/2013	201310	1.950.000.000
19	CV. HARAPAN BERSAMA	015.248.2-009.000	0.901-13.62372446	10/2013	201310	230.550.000
JUMLAH						18.770.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	anggal	Masa	PPN
----	------	------	-----------	--------	------	-----

Halaman 37 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	CV. HARISSANJAYA	789.921.2-086.000	0.901-13.35012734	7/01/2013	201307	3.652.000.000
2	CV. HARISSANJAYA	789.921.2-086.000	0.901-13.35012747	7/07/2013	201307	4.350.000.000
3	CV. HARISSANJAYA	789.921.2-086.000	0.901-13.35012757	7/02/2013	201308	4.500.000.000
JUMLAH						12.502.000.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	anggal	Masa	PPN
1	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659532	7/01/2013	201307	146.250.000
2	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659533	7/01/2013	201307	1.464.000.000
3	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659534	7/01/2013	201307	2.598.750.000
4	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659535	7/01/2013	201307	3.204.000.000
5	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659536	7/02/2013	201307	2.314.000.000
6	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659537	7/02/2013	201307	1.431.000.000
7	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659538	7/03/2013	201307	1.372.500.000
8	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659539	7/05/2013	201307	1.650.000.000
9	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659540	7/05/2013	201307	720.000.000
10	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659541	7/05/2013	201307	492.900.000
11	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659542	7/08/2013	201307	129.000.000
12	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659543	7/08/2013	201307	330.600.000
13	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659544	7/08/2013	201307	2.955.000.000
14	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659545	7/07/2013	201307	3.300.000.000
15	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659546	7/07/2013	201307	256.500.000
16	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659547	7/07/2013	201307	825.000.000
17	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659548	7/07/2013	201307	53.750.000
18	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659549	7/07/2013	201307	825.000.000
19	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659550	7/07/2013	201307	261.000.000
20	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659551	7/07/2013	201307	1.650.000.000
21	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659552	7/07/2013	201307	1.237.500.000
22	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659553	7/07/2013	201307	795.000.000
23	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659554	7/07/2013	201307	2.475.000.000
24	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659555	7/07/2013	201307	2.475.000.000
25	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659556	7/07/2013	201307	183.400.000
26	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659557	7/07/2013	201307	1.526.250.000
27	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659578	7/01/2013	201311	2.140.000.000
28	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659579	7/01/2013	201311	289.500.000
29	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659580	7/10/2013	201311	2.140.000.000
30	CV. KURNIA ILLAHI	231.042.9-085.000	0.902-13.00659581	7/11/2013	201311	909.500.000
JUMLAH						40.150.400.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	anggal	Masa	PPN
1	CV. RANGGA MANDARAPRANITA	789.922.0-086.000	0.901-13.34993677	7/05/2013	201306	1.419.500.000
2	CV. RANGGA MANDARAPRANITA	789.922.0-086.000	0.901-13.34993682	7/06/2013	201306	4.300.000.000
3	CV. RANGGA MANDARAPRANITA	789.922.0-086.000	0.901-13.34993692	7/02/2013	201307	4.450.000.000
4	CV. RANGGA MANDARAPRANITA	789.922.0-086.000	0.901-13.34993699	7/07/2013	201307	4.350.000.000
5	CV. RANGGA MANDARAPRANITA	789.922.0-086.000	0.901-13.34993712	7/01/2013	201308	1.002.750.000
JUMLAH						15.522.250.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	anggal	Masa	PPN
1	CV. RAVITA PRIMA KARYA	998.934.0-004.000	0.901-13.83029439	7/01/2013	201308	1.970.000.000
2	CV. RAVITA PRIMA KARYA	998.934.0-004.000	0.901-13.83029440	7/01/2013	201308	1.970.000.000
3	CV. RAVITA PRIMA KARYA	998.934.0-004.000	0.901-13.83029441	7/01/2013	201308	787.050.000
4	CV. RAVITA PRIMA KARYA	998.934.0-004.000	0.901-13.83029442	7/02/2013	201308	253.500.000
5	CV. RAVITA PRIMA KARYA	998.934.0-004.000	0.901-13.83029443	7/03/2013	201308	4.200.000.000
6	CV. RAVITA PRIMA KARYA	998.934.0-004.000	0.901-13.83029444	7/08/2013	201308	1.309.500.000

Halaman 38 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



JUMLAH

10.490.050.000

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan tersebut dalam SPT Masa PPN atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama masa pajak Januari 2013 s.d Maret 2013.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan nilai Faktur Pajak Keluaran yang cukup besar yakni Rp. 19,966,662,000 (Sembilan belas milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan Surat Jalan, Kuitansi, Invoice, dan Faktur Pajak oleh PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 kepada PT. SAHBANA ENERGI PERSADA, NPWP: 03.242.209.9-728.000 karena:
 - ✓ Perusahaan saksi tersebut sejak berdiri September 2012 hingga saksi jual pada tanggal 29 April 2013 tidak pernah ada transaksi dengan perusahaan lain
 - ✓ Tanda tangan yang ada dalam Surat Jalan, Kuitansi, Invoice, dan Faktur Pajak tersebut menurut saksi adalah print scan tanda tangan asli saksi, sehingga menurut saksi tanda tangan saksi tersebut dipalsukan dengan cara discan dalam computer dan kemudian diprint dalam dokumen Surat Jalan, Kuitansi, Invoice, dan Faktur Pajak. Pada saat penjualan perusahaan PT AQEELA BANGUN KENCANA tersebut ke BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO, yang bersangkutan meminta kepada saksi contoh tanda tangan saksi (specimen) dalam kertas kosong sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali menggunakan tinta warna hitam. Selain dokumen akta pendirian yang saksi serahkan kepada BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO adalah dokumen yang menjadi lampiran atau ikutan dalam akta pendirian termasuk SIUP, TDP, Surat Keterangan Domisili, NPWP, Surat Keterangan Pengusaha Kena Pajak, Surat Keterangan Terdaftar dan tidak lupa Stempel perusahaan (PT AQEELA BANGUN KENCANA)
 - ✓ Untuk stempel yang ada dalam dokumen menurut saksi asli milik PT AQEELA BANGUN KENCANA yang saksi serahkan ke BAGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SETIYO WIBOWO saat transaksi jual beli perusahaan pada tanggal 29 April 2013.

- ✓ Saksi juga tidak mengenal PT Sahbana Energi Persada yang terletak di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
 - ✓ Saksi tidak pernah menjual, mendistribusikan, atau memproduksi High Speed Diesel (HSD). Karena kegiatan usaha yang tercantum dalam akta pendirian maupun SIUP adalah jasa leveransir, jasa konsultan perencana yang sangat berbeda dengan jenis barang yang tertuang dalam dokumen yang ditunjukkan ke saksi tersebut.
 - ✓ Saksi tidak pernah menerbitkan kuitansi seperti yang ditunjukkan pada saksi tersebut.
 - ✓ Alamat yang tercantum dalam surat jalan, kuitansi, dan invoice seharusnya Plaza Bintaro Satoe, Jalan Bintaro Utama No. 1 RT 013/008, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Didalam dokumen tersebut tertulis Bintaro Plaza Satu, Jalan Bintaro Utama No. 1 RT 013/008, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
 - ✓ Dalam surat tersebut tidak ada nomor telepon yang bisa dihubungi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya ;
2. Saksi **WAHYU PURNOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
 - Bahwa saksi sebagai Komisaris PT. Aqeela Bangun Kencana berdasarkan pertemanan dengan saksi IRWANSYAH, serta saksi menyetorkan modal sebesar Rp 10.000.000 dan tercatat di akta notaris DIAH GUNTARI, SH, Jakarta. Penyetoran modal tersebut untuk biaya pendirian dan operasional awal perusahaan.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Komisaris pada PT.Aqeela Bangun Kencana pada saat itu membantu administrasi pada perusahaan yang antara lain meliputi pembuatan surat lelang, pendaftaran lelang, membuat dokumen prakualifikasi. Namun selama didirikan sampai dijual oleh saksi IRWANSYAH kepada BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO pada tanggal 29 April 2013 perusahaan tersebut belum mendapat pekerjaan/proyek.
 - Bahwa PT.Aqeela Bangun Kencanasejak bulan September 2012 (akte pendirian perusahaan) sampai dengan perusahaan tersebut dijual pada

Halaman 40 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2013, bergerak di bidang jasa konstruksi bangunan PT. Aqeela Bangun Kencana tidak memiliki cabang karena baru berdiri.

- Bahwa PT. Aqeela Bangun Kencana telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) dengan nomor 31.607.622.3-013.000.
- Bahwa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 tidak dibantu oleh konsultan pajak akan tetapi dilaksanakan sendiri oleh saksi IRWANSYAH selaku direktur pada PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2013, PT. Aqeela Bangun Kencana dijual yang transaksi pembelian perusahaan dilaksanakan di TIS square di café citrus, dengan membawa dokumen kelengkapan perusahaan antara lain akta pendirian, SIUP, Surat Keterangan Domisili, TDP, NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar PKP, SPT Masa September 2012-Maret 2013, stempel perusahaan lupa apakah dibawa atau tidak, tetapi perusahaan mempunyai stempel.
- Bahwa transaksi pembelian perusahaan dilakukan oleh saksi Irwansyah dan pembelinya Bagus Agung Setiyo Wibowo, mereka duduk berhadapan langsung di TIS square di café citrus.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan nilai Faktur Pajak Keluaran yang cukup besar yakni Rp. 19,966,662,000 (Sembilan belas milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama tahun 2013.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2013, saksi diajak oleh HILMAN DEWANTO untuk menemui saksi Irwansyah di Sevel Melawai sekitar jam 13.00 WIB, saat itu HILMAN langsung menemui saksi Irwansyah yang sudah berada di trotoar Sevel Melawai yang ada meja dan payungnya, saksi menyalami saksi Irwansyah tersebut dan kami bertiga duduk satu meja dimana HILMAN DEWANTO berbincang dengan saksi Irwansyah tersebut dan dalam

Halaman 41 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percakapan tersebut saksi mendengar HILMAN DEWANTO mengatakan perusahaan tersebut akan dibeli oleh bosku yaitu SUDJIANTO.

- Bahwa selanjutnya pada sore harinya antara jam 17.00 wib sd 18.00 wib, saksi diajak oleh DWI SUSANTO alias OBLEK ke TIS Square (Citrus Café) lantai 2 alasannya diajak nongkrong, sesampainya di TIS Square (Citrus Café) sudah duduk berdua di meja dekat tangga yakni HILMAN DEWANTO dan saksi Irwansyah selanjutnya saksi diminta oleh HILMAN DEWANTO untuk membuat kuitansi jual beli perusahaan.
- Bahwa yang ada hadir di TIS Square (smoking area) yakni SUDJIANTO yang datang kemudian setelah saksi, HILMAN DEWANTO dan saksi IRWANSYAH hadir di TIS Square, Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN atau MARINGAN dan ada beberapa orang yang biasanya ikut nongkrong membicarakan masalah batubara dan tambang juga ikut hadir di meja pojok yang biasa dijadikan tempat nongkrong (suasananya agak remang-remang), SUDJIANTO, Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN dan HILMAN DEWANTO.
- Bahwa pada saat SUDJIANTO melewati meja HILMAN DEWANTO dan saksi IRWANSYAH mengatakan kepada HILMAN DEWANTO bahwa "*wes tak transfer mas*", setelah uangnya di transfer oleh SUDJIANTO, kemudian saksi disuruh oleh HILMAN DEWANTO untuk menulis tanda terima kuitansi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan menandatangani kuitansi tersebut atas nama saksi dan saksi sempat protes kepada HILMAN DEWANTO kenapa harus saksi yang membuat dan menandatangani kuitansi jual beli perusahaan tersebut, namun saat itu HILMAN DEWANTO mengatakan "*wis digawe ae cuma digawe syarat, engko diberesi oleh Yohana*", akhirnya saksi sendiri yang membuat, menulis dan menandatangani kuitansi jual beli perusahaan antara saksi IRWANSYAH (penjual/pemilik lama) dengan saksi sebagai pembeli, selanjutnya setelah jual beli tersebut HILMAN DEWANTO mendapat berkas di dalam map plastik dari saksi IRWANSYAH yang berisi legalitas-legalitas perusahaan PT. Aqeela Bangun Kencana, yaitu berupa Asli Akte Pendirian, SIUP, TDP, NPWP, SPT, dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau Nomor PKP dari PT. Aqeela Bangun Kencana yang kemudian map tersebut dibawa oleh HILMAN DEWANTO.
- Bahwa saat itu saksi juga meminta contoh atau specimen tanda tangan saksi Irwansyah diatas kertas kosong kira-kira sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dan yang bersangkutan juga meminta Nomor Rekening Bank Mandiri atas nama PT. Aqeela Bangun Kencana guna melakukan transfer pembayaran

Halaman 42 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli perusahaan ini. Contoh tanda tangan saksi Irwansyah tersebut juga dibawa oleh Hilman Dewanto

- Bahwa menurut keterangan HILMAN DEWANTO, PT. Aqeela Bangun Kencana dibeli untuk digunakan sebagai perusahaan pendamping saat tender lelang.
- Bahwa saksi diminta oleh HILMAN DEWANTO untuk mengantar saksi IRWANSYAH ke ATM Bank Mandiri di TIS Square (dibelakang Opus) guna mengambil uang di ATM yang akan diserahkan kepada saksi, jumlah yang serahkan oleh saksi IRWANSYAH kepada saksi yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah uang saksi terima, saksi dan saksi IRWANSYAH kembali lagi ke TIS Square (Citrus Café) guna menyerahkan uang tersebut kepada HILMAN DEWANTO, akan tetapi HILMAN DEWANTO mengatakan "engko wae ndek roti bakar raos", selanjutnya saksi IRWANSYAH pamitan ke HILMAN DEWANTO dan Terdakwa SUDJIANTO.
- Bahwa saksi mengingatkan secara lisan kepada HILMAN DEWANTO untuk dilakukan RUPS guna dibuatkan akte perubahan pengurus pada PT Aqeela Bangun Kencana, namun sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui apakah telah dibuatkan akte perubahan susunan pengurus pada PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa Terdakwa MARINGAN merupakan karyawan keuangan PT Natbour Energi, Terdakwa MARINGAN merupakan orang kepercayaan dari SUDJIANTO sehingga sering bertemu di ruangan kantor SUDJIANTO di Granadi, MARINGAN juga hadir pada saat transaksi jual beli PT. Aqeela Bangun Kencana di TIS Square.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkannya ;

4. Saksi **ADEN SETIAWAN, S.S.T., Ak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
- Bahwa tempat kedudukan atau lokasi usaha dari PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 berdasarkan Master File SIDJP adalah di Jl. Bintaro Utama No.1 RT13 RW 08, Pesanggrahan - Jakarta Selatan dengan penanggungjawab kegiatan operasional perusahaan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 adalah IRWANSYAH selaku Direktur Utama, serta kewajiban perpajakan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 adalah PPh

Halaman 43 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21, PPh 23, PPh 25/29, PPN, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 19.

- Bahwa menurut SIDJP, jenis usaha dan kegiatan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 adalah Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya.
- Bahwa PT. AQEELA BANGUN KENCANA terdaftar sejak tanggal 17 September 2012, PT AQEELA BANGUN KENCANA dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanggal 13 November 2012.
- Bahwa pada tahun 2013, Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Nihil sedangkan pada tahun 2014 Wajib Pajak tidak pernah melaporkan SPT Tahunan PPh.
- Bahwa selama Tahun 2013 wajib pajak menerbitkan faktur dan melaporkan SPT Masa PPN namun sejak Maret 2014 wajib pajak tidak pernah melaporkan SPT nya lagi.
- Bahwa terkait dengan SPT Masa PPN masa pajak Januari 2013 s.d Desember 2013 bisa saksi informasikan sebagai berikut:

No.	Masa Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Pajak Pertambahan Nilai		
			Pajak Keluaran	Pajak yang Dapat Diperhitungkan	Kurang Bayar/(lebih bayar)
1	Januari	0	0	0	Nihil
2	Januari	14,045,100,000	1,404,510,000	1,396,450,000	8,060,000.00
3	Februari	0	0	0	Nihil
4	Februari	6,249,500,000	624,950,000	621,375,000	3,575,000.00
5	Maret	0	0	0	Nihil
6	Maret	11,683,000,000	1,168,300,000	1,161,600,000	6,700,000.00
7	April	0	0	0	Nihil
8	April	11,608,000,000	1,168,300,000	1,154,150,000	6,650,000.00
9	Mei	0	0	0	Nihil
10	Mei	555,000,000	55,500,000	55,170,000	330,000.00
11	Juni	4,325,000,000	432,500,000	430,000,000	2,500,000.00
12	Juni	555,000,000	55,500,000	55,170,000	675,000.00
13	Juni	13,176,750,000	1,317,675,000	1,310,602,500	3,897,500.00
14	Juli	13,225,000,000	1,322,500,000	1,315,000,000	7,500,000.00
15	Juli	16,885,125,000	1,688,512,500	1,680,200,000	812,500.00
16	Juli	51,759,275,000	5,175,927,500	5,147,340,000	20,275,000.00
17	Agustus	4,525,000,000	452,500,000	450,000,000	2,500,000.00
18	Agustus	5,532,275,000	553,227,500	550,275,000	452,500.00
19	Agustus	16,081,275,000	1,608,127,500	1,599,280,000	5,895,000.00
20	September	12,899,020,000	1,289,902,000	1,283,022,000	6,880,000.00
21	Oktober	18,866,700,000	1,886,670,000	1,877,070,000	9,600,000.00
22	Nopember	5,504,750,000	550,475,000	547,900,000	2,575,000.00
23	Desember	0	0	0	Nihil

- Bahwa terkait pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2013 :

No.	Masa Pajak	Nomor Bukti Penerimaan Surat	Tgl SPT Masa Disampaikan
1	Januari	S-01109714/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
2	Januari	S-01023758/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
3	Februari	S-01030476/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	18-03-2013
4	Februari	S-01023759/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
5	Maret	S-01047140/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	19-04-2013
6	Maret	S-01023760/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
7	April	S-01068015/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	12-06-2013
8	April	S-01023761/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
9	Mei	S-01068016/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	12-06-2013
10	Mei	S-01023762/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
11	Juni	S-01100720/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	04-09-2013
12	Juni	S-01109715/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
13	Juni	S-01023763/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
14	Juli	S-01100722/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	04-09-2013
15	Juli	S-01109716/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
16	Juli	S-01023764/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014

Halaman 44 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Agustus	S-01100721/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	04-09-2013
18	Agustus	S-01109717/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
19	Agustus	S-01023765/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
20	September	S-01023766/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
21	Oktober	S-01023767/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
22	November	S-01023768/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
23	Desember	S-01023769/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014

- Bahwa berdasarkan data fisik SPT Masa PPN yang ada dalam administrasi adalah sebagai berikut terkait isi SPT Masa PPN masa Januari s.d Desember 2013 :

No.	Masa Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Pajak Pertambahan Nilai		
			Pajak Keluaran	Pajak yang Dapat Diperhitungkan	Kurang Bayar/(lebih bayar)
1	Januari	0	0	0	Nihil
2	Januari	14,045,100,000	1,404,510,000	1,396,450,000	8,060,000,00
3	Februari	0	0	0	Nihil
4	Februari	6,249,500,000	624,950,000	621,375,000	3,575,000,00
5	Maret	0	0	0	Nihil
6	Maret	11,683,000,000	1,168,300,000	1,161,600,000	6,700,000,00
7	April	11,608,000,000	1,168,300,000	1,154,150,000	6,650,000,00
8	Mei	555,000,000	55,500,000	55,170,000	330,000,00
9	Juni	4,325,000,000	432,500,000	430,000,000	2,500,000,00
10	Juni	555,000,000	55,500,000	55,170,000	675,000,00
11	Juni	13,176,750,000	1,317,675,000	1,310,602,500	3,897,500,00
12	Juli	13,225,000,000	1,322,500,000	1,315,000,000	7,500,000,00
13	Juli	16,885,125,000	1,688,512,500	1,680,200,000	812,500,00
14	Juli	51,759,275,000	5,175,927,500	5,147,340,000	20,275,000,00
15	Agustus	4,525,000,000	452,500,000	450,000,000	2,500,000,00
16	Agustus	5,532,275,000	553,227,500	550,275,000	452,500,00
17	Agustus	16,081,275,000	1,608,127,500	1,599,280,000	5,895,000,00
18	September	12,899,020,000	1,289,902,000	1,283,022,000	6,880,000,00
19	Oktober	18,866,700,000	1,886,670,000	1,877,070,000	9,600,000,00
20	November	5,504,750,000	550,475,000	547,900,000	2,575,000,00
21	Desember	0	0	0	Nihil

- Bahwa terkait pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2013 :

No.	Masa Pajak	Nomor Bukti Penerimaan Surat	Tgl SPT Masa Disampaikan
1	Januari	S-01109714/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
2	Januari	S-01023758/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
3	Februari	S-01030476/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	18-03-2013
4	Februari	S-01023759/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
5	Maret	S-01047140/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	19-04-2013
6	Maret	S-01023760/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
7	April	S-01023761/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
8	Mei	S-01023762/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
9	Juni	S-01100720/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	04-09-2013
10	Juni	S-01109715/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
11	Juni	S-01023763/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
12	Juli	S-01100722/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	04-09-2013
13	Juli	S-01109716/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
14	Juli	S-01023764/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
15	Agustus	S-01100721/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	04-09-2013
16	Agustus	S-01109717/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	24-09-2013
17	Agustus	S-01023765/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
18	September	S-01023766/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
19	Oktober	S-01023767/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
20	November	S-01023768/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014
21	Desember	S-01023769/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	10-03-2014

- Bahwa faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama masa pajak Januari s.d Desember 2013 :

No.	NAMA/NPWP	Alamat	PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA 02.275.363.6-063.000	GD. GRANADILT. 10 SAKSIP SELATAN, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV. 8-9, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	5,245,375,000
2	PAKUAN ENERGI LESTARI 03.203.473.8-072.010	GED. BANK MEGA LT.7, JL. TANJUNG KARANG NO. 3-4A, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	3,723,825,000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI 02.389.142.7-061.000	EX HANGGAR TERAS MBAU, JL. GATOT SUBROTO KAV. 72, PANCORAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	3,488,700,000

Halaman 45 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PT. MALUANG RAYA 02.088.643.8-725.000	JL. P. ANTASARI NO 01 RT 001, TANJUNG REDEB, TANJUNG REDEB, BERAU, KALIMANTAN TIMUR	2,207,500,000
5	PT. MANDALA TRADING 02.492.749.3-076.000	WISMA NUSANTARA LT 23 JL M.H THAMRIN NO 59, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	1,287,000,000
6	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA 02.843.126.0-722.000	JL. ABDUL RASYID RT.011, MESJID, SAMARINDA SEBERANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	859,760,000
7	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL 03.186.755.9-722.000	JL. MT HARYONO VILLA BUKIT INDAH NO 14 RT 001, KARANG ANYAR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	495,175,000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA 03.242.209.9-728.000	JL. AJI MASNANDAI NO 02 RT 007, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	410,962,500
9	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA 03.013.258.3-721.000	JL. WONOSARI NO.45 RT.023, GUNUNGSARI ILIR, BALIKPAPAN TENGAH, BALIKPAPAN, KALIMANTAN	320,800,000
10	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA 02.756.084.6-728.000	JL. KH. AKHMAD MUHSIN NO. 03 RT.01 RW. -, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	285,200,000
11	PT. PRIMA KARYA MARITIM 01.463.445.5-731.000	JL. CEMPAKA RAYA KOMP AGRARIA GG 3 PERUM WIJAYA LES RT.045 RW.000, BASIRIH, BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN	248,987,000
12	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM 02.843.114.6-722.000	JL. AW. SYAHRANI GG. JAKSA NO. 03 RT. 035, GUNUNG KELUA, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	246,700,000
13	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI 03.112.365.6-712.000	JL. TIDAR C NO 265 BAAMANG BARAT RT.048 RW.010, BAAMANG TENGAH, BAAMANG, KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH	235,460,000
14	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI 03.014.486.9-722.000	JL. SUKARNO HATTA RT.008, TANI AMAN, LOA JANAN ILIR, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	232,700,000
15	PT. INTIM PERKASA 02.795.540.0-071.000	GEDUNG GRAHA MANDIRI LT. 25, JL. IMAM BONJOL NO. 61 RT.008 RW.004, MENTENG, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	143,650,000
16	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA 02.514.864.4-643.000	JL. A YANI CENTRAL SQUARE BLOK E-20, KEBOANSIKEP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR	111,200,000
17	PT. OCEAN PETRO ENERGY 02.869.782.9-331.001	JL. ABDUL RAHMAN SALEH NO 04 RT 010, PAAL MERAH, JAMBI SELATAN, JAMBI, JAMBI	100,000,000
18	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA 31.338.355.6-043.000	KOMPLEK KELAPA GADING SQUARE HWB 3/30, JL. BOULEVARD BARAT RAYA, KELAPA GADING BARAT, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA	80,000,000
19	CV. ADZENTA 03.034.010.3-722.000	JL. H JUANDA KOMP. WIJAYA KUSUMA 12/11 RT. 13, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	72,400,000
20	PT. BAGAS DINAR SATU 03.072.700.2-722.000	JL. WIJAYA KUSUMA IV NO.38 RT.16, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	54,200,000
21	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA 03.289.549.2-722.000	JL. RAPAK INDAH NO.96 RT.035, KARANG ASAM ILIR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	50,525,000
22	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA 02.475.483.0-734.000	JL. PEMERINTAHAN NO.17 RT.005 RW.001, BATU LICIN, BATU LICIN, TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN	30,900,000
23	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA 03.190.475.8-211.000	JL. HASANUDDIN GG ABIDIN I NO 33-34 RT.001 RW.004, RINTIS, LIMA PULUH, PEKANBARU, RIAU	18,440,000
24	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA 03.237.475.3-722.000	JL. MAYJEN SUTOYO NO. 38 A RT. 027, SUNGAI PINANG DALAM, SUNGAI PINANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	12,975,000
25	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY 03.186.726.0-722.000	JL. TRIKORA NO.01 RT.24, SIMPANG PASIR, PALARAN, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	4,227,500
TOTAL			19,966,662,000

- Bahwa berdasarkan penyandingan data PK PM di Aplikasi Portal DJP, seluruh Faktur Pajak atas nama PT Pakuan Energi Lestari tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya ;

5. Saksi **HERDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
- Bahwa saksi sebagai AR di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 merupakan Wajib Pajak yang menjadi bagian atau wilayah dalam pengawasan dan konsultasi Saksi.

Halaman 46 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan PT Aqeela Bangun Kencana yang diwakili oleh Terdakwa Maringan P Siagian untuk keperluan meminta jatah nomor faktur atas nama PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa PT Aqeela Bangun Kencana masuk dalam daftar Wajib Pajak/PKP yang menjadi diindikasikan suspect list dalam penerbitan maupun penggunaan faktur pajak, saat itu atas arahan kepala kantor diberikan lima nomor saja agar yang bersangkutan bisa meminta lagi jatah nomor faktur pajak dengan tujuan pengawasan terhadap PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa Maringan P Siagian karena yang bersangkutan merupakan mantan pegawai pajak yang menangani wajib pajak yang saat ini diindikasikan sebagai suspect list dalam hal penggunaan dan penerbitan faktur pajak untuk tahun pajak 2013.
- Bahwa saksi pernah menerima dokumen dari PT Aqeela Bangun Kencana yang diwakili oleh Terdakwa Maringan P Siagian dan saksi membuat tanda terima dokumen tersebut yang di tanda tangani oleh Terdakwa Maringan P Siagian sebagai Wakil PT Aqeela Bangun Kencana dimana dokumen tersebut berisi Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Copy Surat Tanda Anggota Biasa KADIN Jakarta Selatan, Copy Tanda Daftar Perseroan Dinas UMKM Jakarta Selatan, Copy SIUP Menengah Dinas UMKM Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi ditemui oleh Terdakwa MARINGAN PANDAPOTAN SIAGIAN saat menyampaikan surat ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama untuk mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak atas nama PT Aqeela Bangun Kencana ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
- Bahwa saksi ditemui oleh Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN saat itu membawa surat permohonan nomor seri Faktur Pajak dilengkapi dengan copy Surat Keterangan Terdaftar, copy Surat Tanda Anggota Biasa KADIN Jakarta Selatan, copy Tanda Daftar Perseroan Dinas UMKM Jakarta Selatan dan copy SIUP Menengah Dinas UMKM Jakarta Selatan mengajukan ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama (seksi Pelayanan).
- Bahwa untuk surat permohonan nomor seri Faktur Pajak saksi tidak pernah menerima, karena itu merupakan wewenang dari seksi Pelayanan yang akan menerima berapa jumlah nomor seri Faktur Pajak yang akan diberikan kepada Wajib Pajak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya;

6. Saksi REZA KUMALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti mengapa Saksi diminta keterangan
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa SUDJIANTO.
- Bahwa PT. AQEELA BANGUN KENCANA terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan dan sebagai Wajib Pajak yang berada dibawah pengawasan saksi kurang lebih sejak tahun 2015 sampai akhir 2016
- Bahwa Saksi pernah melakukan himbauan melalui Surat dengan Nomor S-298/WPJ.30/KP.06/2015 Tanggal 10 November 2015, Surat himbauan tersebut dibuat untuk meminta penjelasan Data dan/atau keterangan atas SPT Masa PPN dan /atau SPT Tahunan PPN Badan tahun Pajak 2013 dari PT AQEELA BANGUN KENCANA. Adapun berdasarkan penelitian terdapat data sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai dengan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2013 dilaporkan jumlah omse adalah 0 (tidak ada omset) sedangkan menurut SPT Masa PPN Masa Januari-Desember 2013 PT Aqeela Bangun Kencana telah melakukan penyerahan sebesar Rp 162.428.370.000
 - b. Terdapat Pajak Keluaran yang belum dilaporkan dengan DPP sebesar Rp 37.238.250.000
 - c. Berdasarkan poin a dan b maka terdapat omset yang belum dilaporkan oleh PT Aqeela Bangun Kencana sebesar Rp 199.666.620.000 di SPT Tahunan PPh Badan
 - d. Menurut SPT Masa PPN Masa Januari - Desember jumlah Pajak Masukan yang dilaporkan sebesar Rp 16.153.959.500, namun yang dilaporkan lawan transaksi sebagai Pajak Keluaran hanya sebesar Rp 2.802.425.000, sedangkan sisanya sebesar Rp 13.351.534.500 tidak berhak dikreditkan sebagai pajak masukan
- Bahwa selain pernah melakukan himbauan, saksi juga pernah melakukan visit atau kunjungan sesuai Surat Tugas Nomor ST-177/WPJ.30/KP.06/2015 tanggal 10 November 2015 ke alamat Wajib Pajak yaitu Jl Bintaro Utama No 1 RT 13 RW 08 Pesanggrahan Jakarta Selatan, namun lokasi tersebut tidak ada dan tidak berhasil ditemukan, di lokasi tersebut merupakan bangunan pos polisi lalu lintas

Halaman 48 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan konseling atau permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan pernah dilakukan pada tanggal 18 Januari 2016 sebagai tindak lanjut atas surat himbauan kepada Wajib Pajak Nomor S-298/WPJ.30/KP.06/2015 tanggal 10 November 2015
- Bahwa Pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara nomor BA-001/WPJ.30/KP.0608/2016 tanggal 18 Januari 2016 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Permintaan penjelasan dilakukan pada hari senin tanggal 18 Januari 2016
 - b. Permintaan penjelasan dilakukan oleh sdr REZA KUMALA (AR KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan) dan Wajib Pajak PT Aqeela Bangun Kencana yang diwakili oleh sdr IRWANSYAH yang tercatat sebagai direktur
 - c. Wajib Pajak dalam hal ini sdr IRWANSYAH mengaku bahwa perusahaan tersebut (PT AQEELA BANGUN KENCANA) telah dijual kepada orang yang bernama AGUNG pada tahun 2012
 - d. Wajib Pajak (sdr IRWANSYAH) mengaku tidak tahu menahu mengenai transaksi yang dilakukan oleh PT AQEELA BANGUN KENCANA sejak perusahaan tersebut dijual
 - e. Wajib Pajak mengaku siap untuk diperiksa dan disidik mengenai kasus ini
- Bahwa semua data tersebut diatas berdasarkan data yang tersedia dalam SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak).
- Bahwa yang menandatangani SPT Masa PPN tersebut adalah Irwansyah
- Bahwa Penanggung jawab kebenaran isi SPT Masa PPN tersebut adalah Irwansyah;
- Bahwa SPT Masa PPN tersebut dilaporkan ke KPP setempat melalui media a-SPT Pelaporan menggunakan media e-SPT adalah tata cara pelaporan SPT Masa PPN dimana Wajib Pajak diharuskan melaporkan SPT Masa PPN dan lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, jadi Wajib Pajak hanya mencetak formulir induk SPT menggunakan aplikasi e-SPT, kemudian Wajib Pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa Formulir Snduk SPT hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani beserta fiie data SPT, biasanya file data SPT tersebut dalam bentuk media Flashdisk atau CD

Halaman 49 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang tersaji dalam SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) pada menu PK-PM (Pajak Keluaran-Pajak Masukan) diketahui bahwa PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 pernah menerbitkan Faktur Pajak kepada beberapa perusahaan selama masa pajak
- Bahwa Jumlah total Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama masa pajak Januari s.d Desember 2013 adalah sebesar Rp 19 966.662.000,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya;

7. Saksi **IS IRIANTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
- Bahwa saksi mengenal SUDJIANTO karena saksi pernah menjadi karyawan di PT MANDALA TRADING dimana SUDJIANTO menjadi direktornya.
- Bahwa saksi pernah diminta oleh SUDJIANTO untuk menandatangani dokumen perpajakan atas nama beberapa perusahaan selama tahun 2013, akan tetapi sampai saat ini saksi lupa nama perusahaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi **TUTI YUSTIANA HUMAIRO, S.E., Ak.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
- Bahwa menurut SIDJP jenis usaha PT. MANDALA TRADING, NPWP: 02.492.749.3-076.000 adalah 06201 Pertambangan Gas Alam dan berdasarkan data Appportal DJP, pada tahun pajak 2013, Faktur Pajak Keluaran PT Mandala Trading adalah atas transaksi ke daerah Balikpapan, Banjarmasin, Gorontalo, Jakarta, Jambi, Makassar, Samarinda, Sidoarjo, dan Tenggarong.
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT. MANDALA TRADING, NPWP: 02.492.749.3-076.000 sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 7 November 2011.
- Bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013 sebagai berikut:

Pemegang Saham :

Halaman 50 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	NPWP	Jumlah Modal disetor	Jabatan
1	Sudjianto	09.526.363.5-015.000	600.000.000	60% Direktur Utama
2	Syarifuddin	00.000.000.0-015.000	100.000.000	10% Direktur
3	Revli Orelus Mandagie	00.000.000.0-015.000	100.000.000	10% Direktur
4	Doni Instiyanto Hari Mahdi	07.165.954.4-432.000	100.000.000	10% Komisaris Utama
5	Dirham Umar	88.175.566.4-016.000	100.000.000	10% Komisaris

- Bahwa PT. MANDALA TRADING, NPWP: 02.492.749.3-076.000 tidak mengikuti program Tax Amnesty.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya ;

9. **Saksi SULAKSANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
- Bahwa jenis usaha PT. PRIMA VISI RESPATI NPWP : 02.389.142.7-061.000 secara umum berdasarkan KLU adalah 46699 - PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG, dan karena saksi tidak pernah menemui pengurus jadi tidak tahu detail barang yang diperdagangkan oleh PT. PRIMA VISI RESPATI NPWP : 02.389.142.7-061.000.
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT. PRIMA VISI RESPATI NPWP : 02.389.142.7-061.000 terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Pancoran sejak tanggal 18 Agustus 2005 dengan status Aktif dan PT. PRIMA VISI RESPATI NPWP : 02.389.142.7-061.000 pernah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, namun pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak-nya telah dicabut sejak tanggal 03 Mei 2017 dengan Surat Pencabutan Pengukuhan Nomor S-41CBT/WPJ.04/KP.0803/2017 tanggal 03 Mei 2017.
- Bahwa saksi pernah melakukan Visit / kunjungan ke tempat usaha atau tempat domisili PT. PRIMA VISI RESPATI NPWP : 02.389.142.7-061.000 pada tanggal 14 Februari 2018 dengan hasil Visit yang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor LAP-09/WPJ.04/KP.0810/2018 Tanggal 21 Februari 2018 yaitu menurut keterangan Petugas Keamanan (Security) Ex Hanggar Teras MBAU menerangkan PT. PRIMA VISI RESPATI NPWP : 02.389.142.7-061.000 sudah tidak berkantor di Ex Hanggar Teras MBAU, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.72 Pancoran Jakarta Selatan. Perusahaan tersebut sudah tidak ada dan informasi untuk alamat baru tidak diketahui dan nomor kontak wajib pajak tidak ada yang bisa dihubungi. Lokasi tempat usaha Ex Hanggar Teras MBAU sudah tidak ada dan sekarang

Halaman 51 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



dijadikan tempat pencetakan beton placetak untuk proyek LRT oleh PT.Waskita Karya (Persero).

- Bahwa faktur Pajak yang telah diterbitkan maupun yang dikreditkan oleh PT Prima Visi Respati adalah Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, hal ini diperkuat bahwa alamat Wajib Pajak tidak bisa ditemukan.
- Bahwa berdasarkan data PK-PM Portal DJP pada tahun 2013 diketahui bahwa PT Aqeela Bangun Kencana, NPWP: 31.607.622.3-013.000 telah menerbitkan Faktur Pajak kePT. PRIMA VISI RESPATI, NPWP: 02.389.142.7-061.000 dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000001	01/01/2013	201301	474,150,000
2	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000002	01/02/2013	201301	217,500,000
3	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000003	01/04/2013	201301	200,100,000
4	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000004	01/07/2013	201301	200,100,000
5	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000005	01/09/2013	201301	130,500,000
6	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000019	02/05/2013	201302	239,250,000
7	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000020	02/10/2013	201302	130,500,000
8	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000031	03/03/2013	201303	200,100,000
9	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000032	03/03/2013	201303	217,500,000
10	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000033	03/03/2013	201303	200,100,000
11	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000034	03/03/2013	201303	200,100,000
12	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000035	03/05/2013	201303	130,500,000
13	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000046	04/01/2013	201304	200,100,000
14	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000047	04/03/2013	201304	217,500,000
15	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000048	04/05/2013	201304	200,100,000
16	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000049	04/07/2013	201304	200,100,000
17	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.000-13.00000050	04/12/2013	201304	130,500,000
JUMLAH					3,488,700,000

dan saksi menjelaskan bahwa PT. PRIMA VISI RESPATI NPWP : 02.389.142.7-061.000 sudah pernah dilakukan himbauan dengan Surat nomor S-44363/WPJ.04/KP.08/2016 tanggal 2 Desember 2016 mengenai Himbauan Perbaikan Pelaporan SPT Masa PPN dan/atau SPT PPh Badan 2013 dan Surat Himbauan nomor S-44364/WPJ.04/KP.08/2016 tanggal 2 Desember 2016 mengenai Himbauan Perbaikan Pelaporan SPT Masa PPN dan/atau SPT PPh Badan 2014. Akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada respon sehingga tidak bisa dilakukan penelitian terhadap jenis barang yang dibeli dan telah diterima serta dikreditkan Faktur Pajaknya oleh PT. PRIMA VISI RESPATI, NPWP: 02.389.142.7-061.000 selama tahun 2013

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli: 10. **PARLUHUTAN RAJAGUGUK, S.S.T., M.B.A** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah Ahli terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli di Penyidik Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa undang-undang perpajakan negara yang berlaku di Indonesia pada saat ini yaitu undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 (**UU KUP**), Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 (**UU PPh**), Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 (**UU PPN dan PPnBM**), Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (**UU PBB**), Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 (**UU BPHTB**), Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai (**UU Bea Meterai**), undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 (**UU Penagihan dengan Surat Paksa**), undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sejak diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 telah mengalami beberapa kali perubahan. UU KUP dan perubahannya serta masa berlakunya adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mulai berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 1984 sampai dengan 31 Desember 1994;
 - b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mulai berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2000;
 - c. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mulai berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2007;
 - d. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mulai berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008;

Halaman 53 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang mulai berlaku 1 Januari tahun 2009, sedangkan ketentuan selain Pasal 37A ayat (1) tetap berlaku sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang berlaku mulai 1 Januari 2008 sampai sekarang.
- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP yang dimaksud dengan mengisi *Surat Pemberitahuan* adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan benar disini adalah benar dalam penghitungan termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
 - Bahwa pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan, sesuai Pasal 4 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
 - Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) UU KUP dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal badan oleh pengurus.
 - Bahwa Pasal 32 ayat (4) UU KUP ahli menjelaskan lebih lanjut bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut

Halaman 54 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

- Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (2) UU KUP dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh Pengurus atau Direksi. Kemudian Pasal 32 ayat (1) huruf a mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan diwakili oleh Pengurus, selanjutnya pada Pasal 32 ayat (2) UU KUP menyatakan bahwa Wakil disini bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
- Bahwa pengertian singkat tentang Pajak Pertambahan Nilai (**PPN**) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah :
 - a. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean Indonesia, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.
 - b. Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana tersebut di atas yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN (Pasal 1 angka 3 UU PPN).
 - c. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan (Pasal 1 angka 5 UU PPN).
 - d. Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana tersebut di atas yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN (Pasal 1 angka 6 UU PPN).

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPN, PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;



- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean;
 - f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Bahwa pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) antara lain adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian, yang meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang; Penyerahan BKP dapat juga berupa pemakaian sendiri; dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP; serta penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP antar cabang.
- Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak Sesuai Pasal 1 angka 14 UU PPN, **"Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasi/kan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari Luar Daerah Pabean "**. Kemudian dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN, **"Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini"**.
- Bahwa yang menjadi kewajiban setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam penjelasan Pasal 3A ayat (1) UU PPN. Kewajiban Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:
- a. Wajib melaporkan usahanya (mendaftarkan perusahaannya) untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - b. Memungut pajak (PPN/PPnBM) yang terhutang;
 - c. Menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat



dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewahyang terutang;

- d. Melaporkan penghitungan pajak (menyampaikan SPT Masa PPN/PPnBM. Kemudian dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU PPN, dijelaskan bahwa dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau menyerahkan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak.
- Bahwa modus operandi dalam penggelapan penyetoran PPN yang dikenal dengan sistem pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran (sistem PM-PK) yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan dilakukan dengan cara merekayasa penghitungan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN. Rincian Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN dan Rician Pajak Masukan (PM) direkayasa sedemikian rupa, sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas Negara berkurang atau bahkan memperoleh restitusi. Adapun caranya bermacam-macam antara lain :
 - a. Memperbesar / menggelembungkan Pajak Masukan yaitu, antara lain :
 - Mengkreditkan Faktur Pajak yang sah, tetapi seharusnya tidak dapat dikreditkan karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha atau tidak memenuhi ketentuan formal dan material.
 - Mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yang tidak ada transaksinya / underlying transactionnya (fiktif)
 - Menambahkan daftar Pajak Masukan fiktif SPT Masa PPN tanpa dilengkapi Faktur Pajak.
 - b. Memperkecil Pajak Keluaran yaitu, antara lain:
 - Memperkecil Dasar Pengenaan Pajak untuk perhitungan Pajak Keluaran.
 - Dalam transaksinya tidak menerbitkan Faktur Pajak atau menerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
 - Melaporkan penjualan dalam negeri sebagai ekspor)*.
 - Mengurangi pelaporan Faktur Pajak Keluarannya dan menggantinya seolah-olah penyerahan kepada Pemungut PPN.
- Bahwa faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ("**Faktur Pajak TBTS**") dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara

Halaman 57 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



dengan penjelasan sebagai berikut : Suatu PKP Pembeli Barang atau Jasa dipungut PPN oleh PKP penjual barang atau jasa tersebut. PPN yang dipungut ini kemudian akan dikurangkan (dikreditkan) terhadap PPN yang dipungut PKP pembeli tersebut pada saat melakukan penjualan barang atau jasa. Apabila karena berbagai alasan, misalnya karena para penjual bukan PKP, atau barang/jasa tidak jelas asal usulnya, dan sebagainya, pada saat melakukan pembelian PKP tersebut tidak dipungut PPN oleh Penjual, maka tidak ada PPN yang dapat dikurangkan (dikreditkan) terhadap PPN yang dipungut dari penjualan kembali barang atau jasa tersebut. Akibatnya PKP harus menyetorkan PPN sebesar yang dipungut. Dalam situasi seperti ini ada kepentingan PKP untuk mendapatkan Faktur Pajak Masukan sehingga dapat mengurangi kewajiban PPN yang harus disetor ke kas negara sebesar jumlah PPN dalam Faktur Pajak tersebut. Pengkreditan Pajak Masukan tanpa hak inilah yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

- Bahwa apabila seseorang atau sekelompok orang menggunakan perusahaan-perusahaan yang ditujukan untuk menerbitkan faktur pajak, melakukan penerbitan dan/atau menggunakan Faktur Pajak yang tidak disertai penyerahan barang atau jasa serta melaporkannya dalam SPT Masa PPN perusahaan yang telah dikuasai, maka seseorang atau sekelompok orang tersebut jelas melanggar hukum yaitu “ *menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap*” sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dan d UU KUP adalah perbuatan pidana.
- Bahwa apabila Faktur Pajak tidak sah tersebut dikreditkan oleh pihak yang menerimanya maka perbuatan ini *dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak*, karena Faktur Pajak yang diserahkan kepada perusahaan pengguna akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajaknya. Dalam keadaan seperti itu pajak yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, atau bahkan menjadi nihil. Dalam keadaan yang lebih buruk, yaitu Pajak Masukan dari pengguna lebih besar dari PK-nya, maka kerugian negara dapat menjadi semakin besar karena “lebih bayar” PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa pengguna, bisa dimintakan restitusi (pengembalian kembali).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MARINGAN P SIAGIAN merupakan salah satu Modus operandi terkait manipulasi Faktur Pajak, yaitu

Halaman 58 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membeli beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kemudian tidak melakukan perubahan pengurus dan perubahan akta perusahaan, melakukan transaksi pembelian dan atau transaksi penjualan antar perusahaan di dalam kelompoknya tanpa disertai penyerahan barang (transaksi fiktif), menggunakan tanpa hak NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak milik PT Aqeela Bangun Kencana, membuat dan atau melakukan penyerahan Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak (transaksi fiktif) kemudian melaporkan didalam SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yang tidak ada transaksi yang sebenarnya yang berasal dari kelompoknya dan perusahaan-perusahaan tersebut juga melakukan membuat Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak, dan menjual Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak kepada Wajib Pajak diluar kelompoknya dengan harga atau nilai prosentase tertentu dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau nilai PPN.

- Bahwa benar pihak yang telah membeli atau menguasai perusahaan tersebut, menggunakan tanpa hak NPWP atas perusahaan yang telah dibeli atau dikuasai guna menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa perusahaan yang dibeli atau dikuasai, maka pihak tersebut telah memenuhi unsur perbuatan pidana di bidang perpajakan.
- Bahwa Sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi, *"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan"* dan lebih jelasnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi, *"Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain tetapi juga terhadap mereka yang*

Halaman 59 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ”.

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang termasuk wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau *pihak lain adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya*, yang dalam Penjelasan pada Pasal 43 Ayat (1) menjelaskan bahwa, “ *Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan “.*
- Bahwa perbuatan menerbitkan dan/atau menjual Faktur Pajak tanpa disertai transaksi yang sebenarnya adalah tindak pidana sesuai dengan pasal 39A huruf a UU KUP, “ *Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2(dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak”, yang dalam penjelasan pasal 39A huruf a UU KUP, “ faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negative dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan / atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.*
- Bahwa Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN dan SUDJIANTO yang telah menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dengan menggunakan tanpa hak NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, *menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap* atas nama PT Aqeela Bangun Kencana sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf b UU KUP.

Halaman 60 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam FP tidak sah maka nilai kerugian pada pendapatan negara dihitung sesuai dengan jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak sah.
- Bahwa untuk mendapatkan jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak sah tersebut dapat dilakukan dengan:
 - Mendapatkan Faktur Pajak tidak sah yang telah dilaporkan dan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN pengguna; dan/atau;
 - Dari aplikasi PKPM dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Perlu Saksi jelaskan bahwa dalam pengelolaan administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak digunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). SIDJP mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN direkam dalam Sistem Informasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-15/PJ/1996 tanggal 15 Maret 1996 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeliharaan dan Pengolahan SPT Masa PPN bahwa setiap Lampiran SPT Masa PPN yang berisi Rekapitulasi Pajak Keluaran (Lampiran A1) dan Rekapitulasi Pajak Masukan (Lampiran B1) harus diinput dan direkam ke Sistem Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak yaitu dalam Sub Sistem PKPM.
- Bahwa penghitungan kerugian pada pendapatan dapat dilakukan dengan lebih mudah berdasarkan data dalam Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak sedangkan bentuk faktur pajak yang dapat dijadikan barang bukti terkait dengan kerugian pada pendapatan Negara diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2010 tanggal 06 Oktober 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2014 tanggal 25 September 2014 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (spt masa PPN) mengatur tentang kewajiban SPT bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui :
 - e-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang dihasilkan dari e-SPT.-
 - Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain flash disk dan Compact Disc (CD),

Halaman 61 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang dihasilkan dari e-SPT.-
- Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain flash disk dan Compact Disc (CD),
- E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara on-line yang real time melalui halaman Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau ASP.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 diatur bahwa SPT Masa PPN dapat berbentuk:
 - Formulir kertas (hardcopy); atau
 - Data elektronik yang disampaikan:
 - Dalam media elektronik; atau
 - Melalui e-Filing.

Sehingga dengan adanya ketentuan tentang E-SPT dan E-Filing barang bukti berupa faktur pajak dapat berbentuk Formulir Kertas (hardcopy) dapat pula berbentuk Data Elektronik (Soft Copy).

- Bahwa kerugian pada pendapatan negara akibat penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa MARINGAN PANDAPOTAN SIAGIAN sesuai Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) adalah sebesar nilai faktur pajak yang telah diterbitkan oleh Terdakwa MARINGAN P. SIAGIAN sebesar **Rp 19.966.662.000,- (Sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)**, dengan rekapitulasi faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya adalah sebagai berikut:

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	CV. ADZENTA	03.034.010.3-722.000	010.901-13.22917708	07/05/2013	201307	72.400.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor : KET-6542/PP/WPJ.14/2016 tanggal 13 Oktober 2016
JUMLAH						72.400.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA	03.237.475.3-722.000	010.901-13.22917710	07/08/2013	201307	12.975.000	Penyidikan
JUMLAH						12.975.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000064	05/01/2013	201305	24.800.000	Vonis di PN Sampit
2	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000076	20/05/2013	201305	16.000.000	Vonis di PN Sampit
3	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.901-13.22917676	06/01/2013	201306	11.600.000	Vonis di PN Sampit

Halaman 62 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715068	09/01/2013	201309	22.800.000	Vonis di PN Sampit
5	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715083	15/09/2013	201309	1.140.000	Vonis di PN Sampit
6	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715089	10/01/2013	201310	46.800.000	Vonis di PN Sampit
7	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715094	10/05/2013	201310	30.420.000	Vonis di PN Sampit
8	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715103	15/10/2013	201310	46.800.000	Vonis di PN Sampit
9	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715111	20/10/2013	201310	35.100.000	Vonis di PN Sampit
JUMLAH						235.460.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA	03.190.475.8-211.000	010.901-13.22917736	30/07/2013	201307	18.440.000	Tax Amnesty, surat keterangan nomor : KET-4839/PP/WPJ.02/2016 tanggal 26 September 2016
JUMLAH						18.440.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000044	04/01/2013	201304	10.100.000	Keterangan n AR
2	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000065	05/01/2013	201305	14.700.000	Keterangan n AR
3	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917677	06/01/2013	201306	14.700.000	Keterangan n AR
4	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917695	07/01/2013	201307	14.700.000	Keterangan n AR
JUMLAH						54.200.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.901-13.22917700	07/01/2013	201307	322.200.000	Tax Amnesty
2	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.902-13.27715067	09/01/2013	201309	93.500.000	Tax Amnesty
3	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.902-13.27715078	09/08/2013	201309	79.475.000	Tax Amnesty
JUMLAH						495.175.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901-13.22917697	07/01/2013	201307	8.275.000	Keterangan n AR
2	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901-13.22917706	07/03/2013	201307	42.250.000	Keterangan n AR
JUMLAH						50.525.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917698	07/01/2013	201307	261.450.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan n Nomor KET-5806/PP/WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
2	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917707	07/05/2013	201307	166.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan n Nomor KET-5806/PP/WPJ.04/2017

Halaman 63 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917714	15/07/2013	201307	332.000.000	017 tanggal 5 April 2017 Tax Amnesty, Surat Keterangan n Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2 017 tanggal 5 April 2017
4	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917717	16/07/2013	201307	83.000.000	017 tanggal 5 April 2017 Tax Amnesty, Surat Keterangan n Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2 017 tanggal 5 April 2017
5	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917720	20/07/2013	201307	83.000.000	017 tanggal 5 April 2017 Tax Amnesty, Surat Keterangan n Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2 017 tanggal 5 April 2017
6	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917724	21/07/2013	201307	166.000.000	017 tanggal 5 April 2017 Tax Amnesty, Surat Keterangan n Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2 017 tanggal 5 April 2017
7	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917729	24/07/2013	201307	124.500.000	017 tanggal 5 April 2017 Tax Amnesty, Surat Keterangan n Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2 017 tanggal 5 April 2017
8	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917732	29/07/2013	201307	249.000.000	017 tanggal 5 April 2017 Tax Amnesty, Surat Keterangan n Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2 017 tanggal 5 April 2017
9	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917735	30/07/2013	201307	249.000.000	017 tanggal 5 April 2017 Tax Amnesty, Surat Keterangan n Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2 017 tanggal 5 April 2017
10	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917739	31/07/2013	201307	153.550.000	017 tanggal 5 April 2017 Tax Amnesty, Surat Keterangan n Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2 017 tanggal 5 April 2017
11	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917747	08/03/2013	201308	422.500.000	017 tanggal 5 April 2017 Tax Amnesty, Surat Keterangan n Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2 017 tanggal 5 April 2017

Halaman 64 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							April 2017
12	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917750	30/08/2013	201308	131.700.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
13	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715064	09/01/2013	201309	273.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
14	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715069	09/05/2013	201309	227.500.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
15	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715075	09/08/2013	201309	182.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
16	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715081	15/09/2013	201309	91.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
17	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715090	10/01/2013	201310	196.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
18	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715095	10/05/2013	201310	196.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
19	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715098	10/07/2013	201310	147.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
20	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715102	15/10/2013	201310	156.800.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017

Halaman 65 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715106	17/10/2013	201310	294.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
22	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715110	20/10/2013	201310	147.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
23	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715115	22/10/2013	201310	98.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
24	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715119	25/10/2013	201310	98.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
25	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715122	26/10/2013	201310	196.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
26	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715127	11/01/2013	201311	215.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
27	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715130	11/10/2013	201311	215.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
28	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715132	15/11/2013	201311	91.375.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-5806/PP/ WPJ.04/2017 tanggal 5 April 2017
JUMLAH						5.245.375.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901-13.22917696	07/01/2013	201307	147.200.000	Pembetulan SPT Masa PPN
2	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901-13.22917705	07/03/2013	201307	138.000.000	Pembetulan SPT Masa PPN

Halaman 66 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH						285.200.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901-13.22917719	16/07/2013	201307	5.400.000	Penyidikan/terdapat Barang Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
2	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901-13.22917745	08/02/2013	201308	25.500.000	Penyidikan/terdapat Barang Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
JUMLAH						30.900.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901-13.22917678	06/01/2013	201306	48.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-323/PP/W/PJ.14/2016 tanggal 29 Agustus 2016
2	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901-13.22917704	07/02/2013	201307	144.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-323/PP/W/PJ.14/2016 tanggal 29 Agustus 2016
3	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901-13.22917709	07/05/2013	201307	49.600.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-323/PP/W/PJ.14/2016 tanggal 29 Agustus 2016
4	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901-13.22917744	08/01/2013	201308	79.200.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor KET-323/PP/W/PJ.14/2016 tanggal 29 Agustus 2016
JUMLAH						320.800.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000006	01/10/2013	201301	182.160.000	Keterangan n AR
2	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000018	02/03/2013	201302	255.200.000	Keterangan n AR
3	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000036	03/06/2013	201303	220.000.000	Keterangan n AR
4	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000045	04/01/2013	201304	202.400.000	Keterangan n AR
JUMLAH						859.760.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. HARTADIK SAMUDERA PERKASA	31.338.355.6-043.000	010.901-13.22917731	25/07/2013	201307	80.000.000	Tax Amnesty, Surat Keterangan Nomor

Halaman 67 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							KET-9509/PP/WPJ.21/2016 tanggal 3 Oktober 2016
JUMLAH						80.000.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901-13.22917703	07/02/2013	201307	47.150.000	Penyidikan
2	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901-13.22917743	08/01/2013	201308	96.500.000	Penyidikan
JUMLAH						143.650.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917687	20/06/2013	201306	432.500.000	Tax Amnesty, surat keterangan nomor KET-1764/PP/WPJ.14/2016 tanggal 23 September 2016
2	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917702	07/02/2013	201307	447.500.000	Tax Amnesty, surat keterangan nomor KET-1764/PP/WPJ.14/2016 tanggal 23 September 2016
3	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917716	16/07/2013	201307	437.500.000	Tax Amnesty, surat keterangan nomor KET-1764/PP/WPJ.14/2016 tanggal 23 September 2016
4	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917725	21/07/2013	201307	437.500.000	Tax Amnesty, surat keterangan nomor KET-1764/PP/WPJ.14/2016 tanggal 23 September 2016
5	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917746	08/02/2013	201308	452.500.000	Tax Amnesty, surat keterangan nomor KET-1764/PP/WPJ.14/2016 tanggal 23 September 2016
JUMLAH						890.000.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917680	06/12/2013	201306	297.000.000	Keterangan AR
2	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917681	06/12/2013	201306	297.000.000	Keterangan AR
3	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917713	07/08/2013	201307	297.000.000	Keterangan AR
4	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917741	08/01/2013	201308	198.000.000	Keterangan AR
5	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917742	08/01/2013	201308	198.000.000	Keterangan AR

Halaman 68 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH						1.287.000.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. MANGKUJE NANG HARMONI SINERGY	03.186.726.0-722.000	010.901-13.22917749	13/08/2013	201308	4.227.500	Keterangan AR
JUMLAH						4.227.500	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI	03.014.486.9-722.000	010.901-13.22917701	07/02/2013	201307	232.700.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
JUMLAH						232.700.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715066	09/08/2013	201309	60.000.000	Tax Amnesty, surat keterangan nomor KET-9509/PP/WPJ.21/2016 tanggal 3 Oktober 2016
2	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715077	09/08/2013	201309	40.000.000	Tax Amnesty, surat keterangan nomor KET-9509/PP/WPJ.21/2016 tanggal 3 Oktober 2016
JUMLAH						100.000.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715091	10/01/2013	201310	22.400.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
2	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715099	10/08/2013	201310	22.400.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
3	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715105	16/10/2013	201310	23.200.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
4	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715116	23/10/2013	201310	20.000.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
5	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715125	27/10/2013	201310	23.200.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
JUMLAH						111.200.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917712	07/08/2013	201307	33.250.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
2	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917721	20/07/2013	201307	26.250.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
3	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715065	09/01/2013	201307	49.865.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
4	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715070	09/05/2013	201309	49.865.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
5	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715076	09/08/2013	201309	49.865.000	Pemeriksaan Bukti Permulaan
6	PT. PRIMA	01.463.445.5	010.902-	15/09/2013	201309	39.892.000	Pemeriksaan

Halaman 69 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KARYA MARITIM	-731.000	13.27715082				an Bukti Permulaan
JUMLAH						248.987.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000001	01/01/2013	201301	474.150.000	Penyidikan
2	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000002	01/02/2013	201301	217.500.000	Penyidikan
3	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000003	01/04/2013	201301	200.100.000	Penyidikan
4	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000004	01/07/2013	201301	200.100.000	Penyidikan
5	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000005	01/09/2013	201301	130.500.000	Penyidikan
6	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000019	02/05/2013	201302	239.250.000	Penyidikan
7	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000020	02/10/2013	201302	130.500.000	Penyidikan
8	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000031	03/03/2013	201303	200.100.000	Penyidikan
9	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000032	03/03/2013	201303	217.500.000	Penyidikan
10	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000033	03/03/2013	201303	200.100.000	Penyidikan
11	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000034	03/03/2013	201303	200.100.000	Penyidikan
12	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000035	03/05/2013	201303	130.500.000	Penyidikan
13	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000046	04/01/2013	201304	200.100.000	Penyidikan
14	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000047	04/03/2013	201304	217.500.000	Penyidikan
15	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000048	04/05/2013	201304	200.100.000	Penyidikan
16	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000049	04/07/2013	201304	200.100.000	Penyidikan
17	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000050	04/12/2013	201304	130.500.000	Penyidikan
JUMLAH						3.488.700.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917682	06/12/2013	201306	74.250.000	Tax Amnesty, surat keterangan nomor KET-1348/PP/WPJ.14/2017 tanggal 11 Januari 2017
2	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917715	15/07/2013	201307	25.800.000	Tax Amnesty, surat keterangan nomor KET-1348/PP/WPJ.14/2017 tanggal 11 Januari 2017
3	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715071	09/05/2013	201309	30.000.000	Tax Amnesty, surat keterangan nomor KET-1348/PP/WPJ.14/2017 tanggal 11 Januari 2017
4	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715071	10/01/2013	201310	87.550.000	Tax Amnesty,

Halaman 70 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KALTIM		92				surat keterangan nomor KET-1348/PP/ WPJ.14/2 017 tanggal 11 Januari 2017
5	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.277151 28	11/01/2013	201311	29.100.000	Tax Amnesty, surat keterangan nomor KET-1348/PP/ WPJ.14/2 017 tanggal 11 Januari 2017
JUMLAH						246.700.000	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Keterangan
1	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.229176 79	06/12/2013	201306	41.750.000	Tax Amnesty/ Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
2	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.229176 83	18/06/2013	201306	37.800.000	Tax Amnesty/ Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
3	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.229176 90	22/06/2013	201306	25.275.000	Tax Amnesty/ Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
4	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.229176 93	26/06/2013	201306	37.800.000	Tax Amnesty/ Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
5	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.229176 99	07/01/2013	201307	52.800.000	Tax Amnesty/ Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
6	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.229177 11	07/08/2013	201307	48.317.500	Tax Amnesty/ Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
7	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.229177 18	16/07/2013	201307	39.600.000	Tax Amnesty/ Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.229177 26	21/07/2013	201307	44.125.000	Tax Amnesty/ Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
9	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.229177 30	24/07/2013	201307	52.800.000	Tax Amnesty/ Bukti petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
10	PT. SAHBANA ENERGI	03.242.209.9-728.000	010.901-13.229177 33	29/07/2013	201307	30.695.000	Tax Amnesty/ Bukti

Halaman 71 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



	PERSADA						petunjuk berupa Faktur Pajak Masukan
JUMLAH						410.962.500	
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN	Ketera ngan
1	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8 -072.000	010.902- 13.277150 86	12/02/2013	201312	333.040.000	Keteranga n AR
2	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8 -072.001	010.902- 13.277150 87	12/02/2013	201312	402.272.000	Keteranga n AR
3	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8 -072.002	010.902- 13.277150 88	12/02/2013	201312	291.043.000	Keteranga n AR
4	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8 -072.003	010.902- 13.277150 96	12/09/2013	201312	423.444.000	Keteranga n AR
5	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8 -072.004	010.902- 13.277150 97	12/09/2013	201312	242.536.000	Keteranga n AR
6	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8 -072.005	010.902- 13.277151 00	13-12-2013	201312	242.536.000	Keteranga n AR
7	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8 -072.006	010.902- 13.277151 01	18-12-2013	201312	296.113.000	Keteranga n AR
8	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8 -072.007	010.902- 13.277151 07	19-12-2013	201312	228.831.000	Keteranga n AR
9	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8 -072.008	010.902- 13.277151 08	19-12-2013	201312	652.044.000	Keteranga n AR
10	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8 -072.009	010.902- 13.277151 12	23-12-2013	201312	296.113.000	Keteranga n AR
11	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8 -072.010	010.902- 13.277151 14	30-12-2013	201312	315.853.000	Keteranga n AR
JUMLAH						3.723.825.000	

- Bahwa dari Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) yang diterbitkan oleh Terdakwa MARINGAN PANDAPOTAN SIAGIAN atau MARINGAN P SIAGIAN melalui PT AQEELA BANGUN KENCANA, dengan total nilai Kerugian Pada Pendapatan Negara adalah sebesar Rp 19.966.662.000,- (Sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

11. Saksi Maringan P. Siagian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah saksi terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidik Pajak adalah keterangan yang benar dan tidak ada paksaan apapun dari Penyidik Pajak.
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan pada PT Mandala Trading sebagai accounting sejak Januari 2012 – Oktober 2014 dan bekerja di PT Bumi Asri Prima Pratama Tahun 2014 – 2015.
- Bahwa saksi menyusun dan melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan.
- Bahwa terkait dengan pembuatan SPT Masa PPN, saksi membuat Faktur Pajak Keluaran dari data surat jalan, invoice, dan kuitansi yang datanya berasal dari Terdakwa SUDJIANTO, yang merupakan Direktur Utama PT Mandala Trading termasuk jenis barang (BBM Solar), harga, nama pembeli.

Halaman 72 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk faktur pajak masukan saksi mendapat dari Terdakwa SUDJIANTO dengan jenis barang adalah BBM, setelah SPT baik SPT Tahunan dan SPT Masa tersebut selesai disusun, saksi menyerahkan ke Terdakwa SUDJIANTO untuk diteliti dan ditandatangani baru kemudian dilaporkan di KPP.

- Bahwa PT.Mandala Trading tempat usahanya di Jl Tanjung Karang Barat Gedung Bank Mega Lt. 7 dengan status sewa dan PT Mandala Trading tidak mempunyai Gudang karena Kegiatan usaha berupa perdagangan BBM jenis solar industri ke wilayah Kalimantan Timur, Tengah dan Selatan dan pengurusnya adalah Terdakwa SUDJIANTO sebagai direktur utama
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembelian barang PT Mandala Trading berasal darimana, saksi juga tidak hafal dengan pelanggan PT Mandala Trading.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tata cara pembayaran atas pembelian dan penjualan barang PT Mandala Trading, begitu juga saksi tidak tahu rekening mana yang dipergunakan untuk melakukan pembayaran dan penerimaan uang.
- Bahwa Terdakwa SUDJIANTO selaku Direktur Utama PT MANDALA TRADING dan seingat saksi yang menjadi rekan kerja saksi di PT MANDALA TRADING yaitu HILMAN DEWANTO, BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO, REVL I MANDAGIE, SUDJIONO dan Terdakwa SUDJIANTO dimana SUDJIONO merupakan adik kandung Terdakwa SUDJIANTO.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan *print out* aplikasi Pajak Keluaran – Pajak Masukan (PKPM) yang ada di sistem portal DJP tentang pengkreditan Faktur Pajak Masukan dari PT Aqeela Bangun Kencana, NPWP: 31.607.622.3-013.000 masa Januari 2013 sampai dengan Desember 2013, dengan perincian sebagai berikut:

NO	Nama Penerbit	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917680	12/6/2013	2,970,000,000	297,000,000
2	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917681	12/6/2013	2,970,000,000	297,000,000
3	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917713	08/7/2013	2,970,000,000	297,000,000
4	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917741	01/8/2013	1,980,000,000	198,000,000
5	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917742	01/8/2013	1,980,000,000	198,000,000
TOTAL				12.870.000.000	1.287.000.000

- Bahwa saksi pada SPT Masa PPN PT Mandala Trading NPWP 02.492.749.3-076.000 masa Juni 2013, Juli 2013 dan Agustus 2013 PT Mandala Trading telah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan PT Aqeela Bangun Kencana.

Halaman 73 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu PT Mandala Trading pernah bertransaksi dengan PT Aqeela Bangun Kencana, transaksi tersebut harusnya ada dan terjadi Karena PT Mandala Trading telah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan dari PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah transaksi tersebut ril karena yang lebih mengetahui adalah Terdakwa SUDJIANTO dan saksi tidak mengetahui kegiatan usaha PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa Terdakwa SUDJIANTO yang bertanggung jawab atas pengkreditan Faktur Pajak Masukan tersebut karena Terdakwa SUDJIANTO yang menyediakan Faktur Pajak Masukan sebelum Terdakwa input ke dalam SPT Masa PPN PT Mandala Trading.
- Bahwa saksi yang mengisi dan membuat serta melaporkan SPT Masa PPN PT Mandala Trading dan Terdakwa SUDJIANTO yang menandatangani SPT Masa PPN tersebut.
- Bahwa Terdakwa SUDJIANTO pernah menyebutkan kepada saksi bahwa Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah teman beliau dan saksi pernah diminta oleh Terdakwa SUDJIANTO untuk mengurus pelaporan pajak PT AQEELA BANGUN KENCANA.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tentang kegiatan usaha PT AQEELA BANGUN KENCANA dan Saksi juga tidak mengenal IRWANSYAH yang merupakan Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA.
- Bahwa saksi lupa apakah pernah bertemu dengan IRWANSYAH di TIS Square pada bulan April 2013 akan tetapi saksi sering di ajak oleh Terdakwa SUDJIANTO untuk makan di TIS Square, biasanya setelah jam pulang kantor.
- Bahwa selama tahun 2013, saksi yang menyusun dan melaporkan SPT atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA baik SPT Tahunan maupun SPT Masa ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.
- Bahwa pembuatan SPT PT. Aqeela Bangun Kencana berdasarkan data yang diberikan oleh Terdakwa SUDJIANTO, setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa SUDJIANTO seluruh SPT tersebut ditandatangani dengan menggunakan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH, Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA.
- Bahwa saksi yang membubuhkan cap dan tanda tangan stempel pada SPT tersebut dan saksi yang menyimpan stempel perusahaan dan stempel tanda tangan tersebut di almari berkas di kantor PT Mandala Trading.

Halaman 74 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang diberikan kepada saksi oleh Terdakwa SUDJIANTO terkait dengan pengisian SPT Masa PPN Masa Januari 2013 s.d Desember 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA meliputi Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran, dimana untuk Faktur Pajak Masukan diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang merupakan satu grup/satu kepemilikan guna menerbitkan Faktur Pajak Masukan untuk mengurangi jumlah kewajiban perpajakan dalam hal ini PPN yang harus dibayar atas penerbitan Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan kepada para pengguna selama tahun 2013, Faktur Pajak Masukan tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA, kemudian Faktur Pajak Masukan yang merupakan Faktur Pajak Keluaran dari perusahaan yang namanya telah dipergunakan dalam pengkreditan Faktur Pajak Keluaran PT AQEELA BANGUN KENCANA dilaporkan dalam SPT Masa PPN perusahaan yang bersangkutan agar terdapat keseimbangan dalam sistem pengawasan Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa faktur Pajak Keluaran PT. Aqeela Bangun Kencana selama tahun 2013 yang membuat adalah saksi sendiri dengan menggunakan komputer dan printer yang ada di kantor PT Mandala Trading, data isian dalam Faktur Pajak Keluaran tersebut saksi isi berdasarkan perintah dari Terdakwa SUDJIANTO sesuai dengan perusahaan mana yang membutuhkan Faktur Pajak, disesuaikan dengan jenis usahanya (kebanyakan adalah minyak solar), jumlah kuantitas minyak solarnya dikalikan dengan harga per liter ditambah dengan PPN yang harus disetor oleh para pengguna Faktur Pajak tersebut.
- Bahwa jumlah PPN yang dibayarkan oleh para pengguna tersebut saksi tidak tahu, yang mengetahui jumlah yang diterima/dibayar oleh para pengguna tersebut adalah Terdakwa SUDJIANTO.
- Bahwa saksi yang membuat faktur pajak tersebut atas perintah lisan dari Terdakwa SUDJIANTO serta diberikan data tentang nama pembeli, jumlah barang/kuantitas, harga, DPP dan PPN yang harus dibayar, setelah selesai kemudian saksi stempel Faktur Pajak Keluaran tersebut dengan menggunakan stempel tanda tangan saudara IRWANSYAH selaku direktur pada PT AQEELA BANGUN KENCANA.
- Bahwa saksi pernah meminta nomor faktur pajak yang akan diterbitkan oleh PT AQEELA BANGUN KENCANA ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama atas ijin dari Terdakwa SUDJIANTO.

Halaman 75 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengisian SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA saksi menggunakan daftar faktur pajak yang sudah saksi terbitkan untuk mengisi pajak keluaran dalam SPT tersebut, sedangkan untuk pengisian pajak masukan saksi diberikan daftar tertulis oleh Terdakwa SUDJIANTO.
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa SUDJIANTO untuk membantu CV Mitra Mustika Mandiri dalam rangka memenuhi panggilan ke KPP Pratama Sampit untuk bertemu dengan AR dan Panggilan tersebut dikarenakan CV Mitra Mustika Mandiri diharuskan membayar tunggakan terkait adanya pengkreditan faktur pajak TBTS, sehingga seluruh Pajak Masukan dari CV Mitra Mustika Mandiri tidak dapat dikreditkan. Pada saat itu saksi menemani AMINUDDIN selaku Direktur CV Mitra Mustika Mandiri guna menghadap ke AR CV Mitra Mustika Mandiri di KPP Pratama Sampit.
- Bahwa saksi hanya menemani Aminuddin untuk bertemu dengan AR di KPP Pratama Sampit, karena Terdakwa SUDJIANTO meminta saksi untuk menemani dalam memberikan masukan terkait pengkreditan Faktur Pajak TBTS, misalnya apakah dapat dicicil karena jumlahnya besar.
- Bahwa saksi mengenal YASIR sebagai karyawan dari CV MITRA MUSTIKA MANDIRI, saksi pernah bertemu YASIR pada saat menemani AMINUDDIN untuk memenuhi panggilan dari KPP Pratama Sampit dan saksi juga pernah berkomunikasi dengan YASIR untuk menyusun SPT Tahunan CV MITRA MUSTIKA MANDIRI tetapi tidak terlaksana sampai saat ini.
- Bahwa Faktur Pajak yang dibuat serta diterbitkan oleh saksi atas perintah Terdakwa SUDJIANTO dengan mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama tahun 2013 dan dilaporkan ke KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sesuai SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 berasal dari Faktur Pajak Keluaran, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. ADZENTA	03.034.010.3-722.000	010.901-13.22917708	07/05/2013	201307	72.400.000
JUMLAH						72.400.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA	03.237.475.3-722.000	010.901-13.22917710	07/08/2013	201307	12.975.000
JUMLAH						12.975.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000064	05/01/2013	201305	24.800.000
2	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000076	20/05/2013	201305	16.000.000

Halaman 76 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.901- 13.22917676	06/01/2013	201306	11.600.000
4	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902- 13.27715068	09/01/2013	201309	22.800.000
5	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902- 13.27715083	15/09/2013	201309	1.140.000
6	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902- 13.27715089	10/01/2013	201310	46.800.000
7	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902- 13.27715094	10/05/2013	201310	30.420.000
8	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902- 13.27715103	15/10/2013	201310	46.800.000
9	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902- 13.27715111	20/10/2013	201310	35.100.000
JUMLAH						235.460.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ANUGERA H SAMUDER A INDONESI A	03.190.475.8-211.000	010.901- 13.22917736	30/07/2013	201307	18.440.000
JUMLAH						18.440.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000- 13.00000044	04/01/2013	201304	10.100.000
2	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000- 13.00000065	05/01/2013	201305	14.700.000
3	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901- 13.22917677	06/01/2013	201306	14.700.000
4	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901- 13.22917695	07/01/2013	201307	14.700.000
JUMLAH						54.200.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BERAU BUNKER INTERNASI ONAL	03.186.755.9-722.000	010.901- 13.22917700	07/01/2013	201307	322.200.000
2	PT. BERAU BUNKER INTERNASI ONAL	03.186.755.9-722.000	010.902- 13.27715067	09/01/2013	201309	93.500.000
3	PT. BERAU BUNKER INTERNASI ONAL	03.186.755.9-722.000	010.902- 13.27715078	09/08/2013	201309	79.475.000
JUMLAH						495.175.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTER A	03.289.549.2-722.000	010.901- 13.22917697	07/01/2013	201307	8.275.000
2	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTER A	03.289.549.2-722.000	010.901- 13.22917706	07/03/2013	201307	42.250.000
JUMLAH						50.525.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917698	07/01/2013	201307	261.450.000
2	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917707	07/05/2013	201307	166.000.000
3	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917714	15/07/2013	201307	332.000.000

Halaman 77 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917717	16/07/2013	201307	83.000.000
5	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917720	20/07/2013	201307	83.000.000
6	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917724	21/07/2013	201307	166.000.000
7	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917729	24/07/2013	201307	124.500.000
8	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917732	29/07/2013	201307	249.000.000
9	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917735	30/07/2013	201307	249.000.000
10	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917739	31/07/2013	201307	153.550.000
11	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917747	08/03/2013	201308	422.500.000
12	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901- 13.22917750	30/08/2013	201308	131.700.000
13	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715064	09/01/2013	201309	273.000.000
14	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715069	09/05/2013	201309	227.500.000
15	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715075	09/08/2013	201309	182.000.000
16	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715081	15/09/2013	201309	91.000.000
17	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715090	10/01/2013	201310	196.000.000
18	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715095	10/05/2013	201310	196.000.000
19	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715098	10/07/2013	201310	147.000.000
20	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715102	15/10/2013	201310	156.800.000
21	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715106	17/10/2013	201310	294.000.000
22	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715110	20/10/2013	201310	147.000.000
23	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715115	22/10/2013	201310	98.000.000
24	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715119	25/10/2013	201310	98.000.000
25	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715122	26/10/2013	201310	196.000.000
26	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902- 13.27715127	11/01/2013	201311	215.000.000

Halaman 78 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715130	11/10/2013	201311	215.000.000
28	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715132	15/11/2013	201311	91.375.000
JUMLAH						5.245.375.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901-13.22917696	07/01/2013	201307	147.200.000
2	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901-13.22917705	07/03/2013	201307	138.000.000
JUMLAH						285.200.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901-13.22917719	16/07/2013	201307	5.400.000
2	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901-13.22917745	08/02/2013	201308	25.500.000
JUMLAH						30.900.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901-13.22917678	06/01/2013	201306	48.000.000
2	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901-13.22917704	07/02/2013	201307	144.000.000
3	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901-13.22917709	07/05/2013	201307	49.600.000
4	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901-13.22917744	08/01/2013	201308	79.200.000
JUMLAH						320.800.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000006	01/10/2013	201301	182.160.000
2	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000018	02/03/2013	201302	255.200.000
3	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000036	03/06/2013	201303	220.000.000
4	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000045	04/01/2013	201304	202.400.000
JUMLAH						859.760.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. HARTADIKASAMUDERA PERKASA	31.338.355.6-043.000	010.901-13.22917731	25/07/2013	201307	80.000.000
JUMLAH						80.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901-13.22917703	07/02/2013	201307	47.150.000
2	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901-13.22917743	08/01/2013	201308	96.500.000
JUMLAH						143.650.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MALUANG	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917687	20/06/2013	201306	432.500.000

Halaman 79 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RAYA					
2	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917702	07/02/2013	201307	447.500.000
3	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917716	16/07/2013	201307	437.500.000
4	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917725	21/07/2013	201307	437.500.000
5	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917746	08/02/2013	201308	452.500.000
JUMLAH						890.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917680	06/12/2013	201306	297.000.000
2	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917681	06/12/2013	201306	297.000.000
3	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917713	07/08/2013	201307	297.000.000
4	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917741	08/01/2013	201308	198.000.000
5	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917742	08/01/2013	201308	198.000.000
JUMLAH						1.287.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANGKUJ ENANG HARMONI SINERGY	03.186.726.0-722.000	010.901-13.22917749	13/08/2013	201308	4.227.500
JUMLAH						4.227.500
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI	03.014.486.9-722.000	010.901-13.22917701	07/02/2013	201307	232.700.000
JUMLAH						232.700.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715066	09/08/2013	201309	60.000.000
2	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715077	09/08/2013	201309	40.000.000
JUMLAH						100.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PETROCAL DUTA NUSANTA RA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715091	10/01/2013	201310	22.400.000
2	PT. PETROCAL DUTA NUSANTA RA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715099	10/08/2013	201310	22.400.000
3	PT. PETROCAL DUTA NUSANTA RA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715105	16/10/2013	201310	23.200.000
4	PT. PETROCAL DUTA NUSANTA RA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715116	23/10/2013	201310	20.000.000
5	PT. PETROCAL DUTA NUSANTA RA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715125	27/10/2013	201310	23.200.000
JUMLAH						111.200.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA KARYA	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917712	07/08/2013	201307	33.250.000

Halaman 80 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MARITIM					
2	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917721	20/07/2013	201307	26.250.000
3	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715065	09/01/2013	201307	49.865.000
4	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715070	09/05/2013	201309	49.865.000
5	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715076	09/08/2013	201309	49.865.000
6	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715082	15/09/2013	201309	39.892.000
JUMLAH						248.987.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000001	01/01/2013	201301	474.150.000
2	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000002	01/02/2013	201301	217.500.000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000003	01/04/2013	201301	200.100.000
4	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000004	01/07/2013	201301	200.100.000
5	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000005	01/09/2013	201301	130.500.000
6	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000019	02/05/2013	201302	239.250.000
7	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000020	02/10/2013	201302	130.500.000
8	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000031	03/03/2013	201303	200.100.000
9	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000032	03/03/2013	201303	217.500.000
10	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000033	03/03/2013	201303	200.100.000
11	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000034	03/03/2013	201303	200.100.000
12	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000035	03/05/2013	201303	130.500.000
13	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000046	04/01/2013	201304	200.100.000
14	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000047	04/03/2013	201304	217.500.000
15	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000048	04/05/2013	201304	200.100.000
16	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000049	04/07/2013	201304	200.100.000
17	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000050	04/12/2013	201304	130.500.000
JUMLAH						3.488.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917682	06/12/2013	201306	74.250.000
2	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917715	15/07/2013	201307	25.800.000
3	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715071	09/05/2013	201309	30.000.000
4	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715092	10/01/2013	201310	87.550.000
5	PT.	02.843.114.6-722.000	010.902-	11/01/2013	201311	29.100.000

Halaman 81 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SAFAAT KIRANA KALTIM		13.27715128			
JUMLAH						246.700.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917679	06/12/2013	201306	41.750.000
2	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917683	18/06/2013	201306	37.800.000
3	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917690	22/06/2013	201306	25.275.000
4	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917693	26/06/2013	201306	37.800.000
5	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917699	07/01/2013	201307	52.800.000
6	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917711	07/08/2013	201307	48.317.500
7	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917718	16/07/2013	201307	39.600.000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917726	21/07/2013	201307	44.125.000
9	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917730	24/07/2013	201307	52.800.000
10	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901- 13.22917733	29/07/2013	201307	30.695.000
JUMLAH						410.962.500
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.000	010.902- 13.27715086	12/02/2013	201312	333.040.000
2	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.001	010.902- 13.27715087	12/02/2013	201312	402.272.000
3	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.002	010.902- 13.27715088	12/02/2013	201312	291.043.000
4	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.003	010.902- 13.27715096	12/09/2013	201312	423.444.000
5	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.004	010.902- 13.27715097	12/09/2013	201312	242.536.000
6	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.005	010.902- 13.27715100	13-12-2013	201312	242.536.000
7	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.006	010.902- 13.27715101	18-12-2013	201312	296.113.000
8	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.007	010.902- 13.27715107	19-12-2013	201312	228.831.000
9	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.008	010.902- 13.27715108	19-12-2013	201312	652.044.000
10	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.009	010.902- 13.27715112	23-12-2013	201312	296.113.000
11	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.010	010.902- 13.27715114	30-12-2013	201312	315.853.000
JUMLAH						3.723.825.000

Dengan Perhitungan secara keseluruhan yaitu :

Halaman 82 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	NAMA/NPWP	Alamat	NILAI PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA 02.275.363.6-063.000	GD. GRANADI LT. 10 SAKSIP SELATAN, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV. 8-9, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	5,245,375,000
2	PAKUAN ENERGI LESTARI 03.203.473.8-072.010	GED. BANK MEGA LT.7, JL. TANJUNG KARANG NO.3-4A, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	3,723,825,000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI 02.389.142.7-061.000	EX HANGGAR TERAS MBAU, JL. GATOT SUBROTO KAV.72, PANCORAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	3,488,700,000
4	PT. MALUANG RAYA 02.088.643.8-725.000	JL. P. ANTASARI NO 01 RT 001, TANJUNG REDEB, TANJUNG REDEB, BERAU, KALIMANTAN TIMUR	2,207,500,000
5	PT. MANDALA TRADING 02.492.749.3-076.000	WISMA NUSANTARA LT 23 JL. M.H THAMRIN NO 59, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	1,287,000,000
6	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA 02.843.126.0-722.000	JL. ABDUL RASYID RT.011, MESJID, SAMARINDA SEBERANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	859,760,000
7	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL 03.186.755.9-722.000	JL. MT HARYONO VILLA BUKIT INDAH NO 14 RT 001, KARANG ANYAR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	495,175,000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA 03.242.209.9-728.000	JL. AJI MASNANDAI NO 02 RT 007, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	410,962,500
9	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA 03.013.258.3-721.000	JL. WONOSARI NO.45 RT.023, GUNUNGSARI ILIR, BALIKPAPAN TENGAH, BALIKPAPAN, KALIMANTAN	320,800,000
10	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA 02.756.084.6-728.000	JL. KH. AKHMAD MUHSIN NO. 03 RT.01 RW.-, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	285,200,000
11	PT. PRIMA KARYA MARITIM 01.463.445.5-731.000	JL. CEMPAKA RAYA KOMP AGRARIA GG 3 PERUM WIJAYA LES RT.045 RW.000, BASIRIH, BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN	248,987,000
12	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM 02.843.114.6-722.000	JL. AW. SYAHRANI GG. JAKSA NO. 03 RT. 035, GUNUNG KELUA, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	246,700,000
13	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI 03.112.365.6-712.000	JL. TIDAR C NO 265 BAAMANG BARAT RT.048 RW.010, BAAMANG TENGAH, BAAMANG, KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH	235,460,000
14	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI 03.014.486.9-722.000	JL. SUKARNO HATTA RT.008, TANI AMAN, LOA JANAN ILIR, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	232,700,000
15	PT. INTIM PERKASA 02.795.540.0-071.000	GEDUNG GRAHA MANDIRI LT. 25, JL. IMAM BONJOL NO. 61 RT.008 RW.004, MENTENG, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	143,650,000
16	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA 02.514.864.4-643.000	JL. A YANI CENTRAL SQUARE BLOK E-20, KEBOANSIKEP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR	111,200,000
17	PT. OCEAN PETRO ENERGY 02.869.782.9-331.001	JL. ABDUL RAHMAN SALEH NO 04 RT 010, PAAL MERAH, JAMBI SELATAN, JAMBI, JAMBI	100,000,000
18	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA 31.338.355.6-043.000	KOMPLEK KELAPA GADING SQUARE HWB 3/30, JL. BOULEVARD BARAT RAYA, KELAPA GADING BARAT, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA	80,000,000
19	CV. ADZENTA 03.034.010.3-722.000	JL. IR. H. JUANDA KOMP. WIJAYA KUSUMA 12/11 RT.13, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	72,400,000
20	PT. BAGAS DINAR SATU 03.072.700.2-722.000	JL. WIJAYA KUSUMA IV NO.38 RT.16, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	54,200,000
21	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA 03.289.549.2-722.000	JL. RAPAK INDAH NO.96 RT.035, KARANG ASAM ILIR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	50,525,000

Halaman 83 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA 02.475.483.0-734.000	JL.PEMERINTAHAN NO.17 RT.005 RW.001, BATU LICIN, BATU LICIN, TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN	30,900,000
23	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA 03.190.475.8-211.000	JL. HASANUDDIN GG ABIDIN I NO 33- 34 RT.001 RW.004, RINTIS, LIMA PULUH, PEKANBARU, RIAU	18,440,000
24	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA 03.237.475.3-722.000	JL. MAYJEN SUTOYO NO. 38 A RT. 027, SUNGAI PINANG DALAM, SUNGAI PINANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	12,975,000
25	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY 03.186.726.0-722.000	JL. TRIKORA NO.01 RT.24, SIMPANG PASIR, PALARAN, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	4,227,500
TOTAL			19,966,662,000

- Bahwa saksi telah menerbitkan Surat Jalan No 141/SJ-MT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, Invoice No 141/INV -MT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, Kuitansti No 141/KWT -MT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 dan Faktur Pajak No 010.901-13.22917733 tanggal 29 Juli 2013 yang diterbitkan oleh PT Aqeela Bangun Kencana, NPWP: 31.607.622.3-013.000 kepada PT Sahbana Energi Persada NPWP 03.242.209.9-728.000.
- Bahwa saksi pernah menerima transfer dana dari HERI SUSANTO ke rekening bank Mandiri nomor 1030005695909 atas nama MARINGAN P SIAGIAN dengan perincian sebagai berikut :

Rekening : 1030005695909

Nama : MARINGAN P SIAGIAN

Periode : 1-Jan-2013 s/d 31-Dec-2014

3-Oct-2013	99105	2003839	6401 - SA ATMD Trf	DARI HERI SUSANTO	50.000.000,00	130.294.155,09
------------	-------	---------	--------------------	-------------------	---------------	----------------

- Bahwa saksi telah menerima transfer dana dari Terdakwa SUDJIANTO melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor 1240005379137 atas nama Terdakwa SUDJIANTO selama tahun 2013 ke rekening bank Mandiri nomor 1030005695909 atas nama MARINGAN P SIAGIAN dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 1240005379137
 Nama : SUDJIANTO
 Periode : 1-Jan-2013 s/d 31-Dec-2014

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
5-Jan-2013	99105	1000832	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-10,000,000.00
9-Jan-2013	99105	2511221	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-15,000,000.00
5-Feb-2013	99105	2013723	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-20,000,000.00
15-Feb-2013	99105	2012420	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-7,000,000.00
11-Mar-2013	99105	2013589	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-39,000,000.00
15-Mar-2013	99105	4700301	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-6,000,000.00
21-Mar-2013	99105	2010734	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-4,000,000.00
26-Mar-2013	99105	2006173	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-12,000,000.00
17-Apr-2013	99105	2108284	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-3,000,000.00
18-Apr-2013	99105	2014241	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-5,000,000.00
19-Apr-2013	99105	2014244	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-25,000,000.00
24-Apr-2013	99105	2010734	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-10,000,000.00
3-May-2013	99105	2010685	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-30,000,000.00
14-May-2013	99105	2014241	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-1,000,000.00
28-May-2013	99105	2009836	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-10,000,000.00
19-Jun-2013	99105	2006173	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-20,000,000.00
19-Jul-2013	99105	1001382	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-50,000,000.00
21-Jul-2013	99105	2516779	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-50,000,000.00
24-Jul-2013	99105	1000125	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-50,000,000.00
31-Jul-2013	99105	1001382	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-3,000,000.00
31-Jul-2013	99105	1001382	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-35,000,000.00
31-Jul-2013	99105	1001382	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-50,000,000.00
29-Aug-2013	99105	2516655	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-24,000,000.00
1-Sep-2013	99105	2516779	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-35,000,000.00
2-Sep-2013	99105	1001382	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-23,000,000.00
11-Sep-2013	99105	2014244	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-5,000,000.00
4-Oct-2013	99105	2516779	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-20,000,000.00
4-Oct-2013	99105	2516779	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-50,000,000.00
7-Nov-2013	99105	2516779	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-27,000,000.00
18-Nov-2013	99105	1001382	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-8,000,000.00
18-Nov-2013	99105	1001382	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-50,000,000.00
22-Nov-2013	99105	2012420	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-50,000,000.00
24-Nov-2013	99105	2516779	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-50,000,000.00
24-Nov-2013	99105	2516779	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-50,000,000.00
25-Nov-2013	99105	2516779	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-50,000,000.00
25-Nov-2013	99105	2516779	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-50,000,000.00
26-Nov-2013	99105	1000832	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-9,000,000.00
30-Nov-2013	99105	2514828	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-15,000,000.00
12-Dec-2013	99105	2512556	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-8,000,000.00
13-Dec-2013	99105	2012420	6401 - SA ATM D< Trf	KE MARINGAN P. SIAGIAN	-2,500,000.00

- Bahwa saksi pernah membuat SPT Tahunan PPh Badan milik PT AQEELA BANGUN KENCANA dengan NPWP: 31.607.622.3-013.000 Tahun 2013, dimana SPT tersebut ditandatangani dengan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH, yang saksi stempel dengan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun pajak 2013 milik PT Aqeela Bangun Kencana tidak tanda tangan asli, tanda tangan tersebut adalah stempel tanda tangan.
- Bahwa yang membuat, mengisi, memberikan stempel tanda tangan, dan melaporkan SPT Tahunan tersebut adalah saksi sendiri atas perintah Terdakwa SUDJIANTO dan dokumen tersebut saksi simpan di kantor PT Mandala Trading.
- Bahwa saksi atas perintah Terdakwa SUDJIANTO membuat SPT Masa PPN milik PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP: 31.607.622.3-013.000 Tahun Pajak 2013, yang mana SPT tersebut ditandatangani dengan stempel tanda

Halaman 85 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan atas nama IRWANSYAH oleh saksi dan tanda tangan yang tertera dalam SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 milik PT Aqeela Bangun Kencana tidak tanda tangan asli, tanda tangan tersebut adalah stempel tanda tangan sebanyak 21 (dua puluh satu) set SPT Masa PPN masa pajak Januari 2013 sampai dengan Desember 2013,dengan perincian sebagai berikut:

No	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Nilai Lapor	Tgl Lapor	Tgl Bayar
1	Jan	2013	Normal	S-01109714/ PPN1111/ WPJ.04/K P.0603/20 13	Nihil	24/09/2013	
2	Jan	2013	Pembetulan Ke-1	S-01023758/ PPN1111/ WPJ.04/K P.0603/20 14	8,060,000.00 IDR	10/03/2014	06/03/2014
3	Feb	2013	Normal	S-01030476/ PPN1111/ WPJ.04/K P.0603/20 13	Nihil	18/03/2013	
4	Feb	2013	Pembetulan Ke-1	S-01023759/ PPN1111/ WPJ.04/K P.0603/20 14	3,575,000.00 IDR	10/03/2014	06/03/2014
5	Mar	2013	Normal	S-01047140/ PPN1111/ WPJ.04/K P.0603/20 13	Nihil	19/04/2013	
6	Mar	2013	Pembetulan Ke-1	S-01023760/ PPN1111/ WPJ.04/K P.0603/20 14	6,700,000.00 IDR	10/03/2014	06/03/2014
7	April	2013	Pembetulan Ke-1	S-01023761/ PPN1111/ WPJ.04/K P.0603/20 14	6,650,000.00 IDR	10/03/2014	06/03/2014
8	Juni	2013	Pembetulan Ke-1	S-01023762/ PPN1111/ WPJ.04/K P.0603/20 14	330,000.00 IDR	10/03/2014	06/03/2014
9	Juni	2013	Normal	S-01100720/ PPN1111/ WPJ.04/K P.0603/20 13	2,500,000.00 IDR	04/09/2013	04/09/2013
10	Juni	2013	Pembetulan Ke-1	S-01109715/ PPN1111/ WPJ.04/K P.0603/20 13	675,000.00 IDR	24/09/2013	11/09/2013
11	Juni	2013	Pembetulan Ke-2	S-01023763/ PPN1111/ WPJ.04/K P.0603/20 14	3,897,500.00 IDR	10/03/2014	06/03/2014
12	Juli	2013	Normal	S-01100722/ PPN1111/ WPJ.04/K P.0603/20 13	7,500,000.00 IDR	04/09/2013	04/09/2013
13	Juli	2013	Pembetulan Ke-1	S-01109716/ PPN1111/ WPJ.04/K P.0603/20	812,500.00 IDR	24/09/2013	11/09/2013

Halaman 86 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



				13			
	Juli	2013	Pembetulan Ke-2	S-01023764/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	20,275,000.00 IDR	10/03/2014	06/03/2014
14							
	Agts	2013	Normal	S-01100721/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	2,500,000.00 IDR	04/09/2013	04/09/2013
15							
	Agts	2013	Pembetulan Ke-1	S-01109717/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2013	452,500.00 IDR	24/09/2013	11/09/2013
16							
	Agts	2013	Pembetulan Ke-2	S-01023765/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	5,895,000.00 IDR	10/03/2014	06/03/2014
17							
	Spt	2013	Normal	S-01023766/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	6,880,000.00 IDR	10/03/2014	06/03/2014
18							
	Okt	2013	Normal	S-01023767/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	9,600,000.00 IDR	10/03/2014	06/03/2014
19							
	Nop	2013	Normal	S-01023768/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	2,575,000.00 IDR	10/03/2014	06/03/2014
20							
	Des	2013	Normal	S-01023769/PPN1111/WPJ.04/KP.0603/2014	Nihil	10/03/2014	
21							

- Bahwa saksi MARINGAN selalu mengirimkan dokumen faktur pajak atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA secara langsung atau email kepada pembeli atas perintah Terdakwa SUDJIANTO.
- Bahwa saksi MARINGAN sering membuat faktur pajak atas perintah dari Terdakwa SUDJIANTO, karena saksi hanya menerima perintah untuk membuat Faktur Pajak, Kuitansi, Surat Jalan, Invoice dan Stempel dari Terdakwa SUDJIANTO, Isian dan rincian di dokumen dokumen tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa SUDJIANTO dan dokumen-dokumen tersebut disertai tanda tangan berupa stempel.
- Bahwa saksi MARINGAN pernah datang ke KPP Pratama Jakarta Kembangan karena pada saat itu ada panggilan untuk pemeriksaan atas nama CV GLOBAL INTI PRATAMA dan saksi datang atas perintah Terdakwa SUDJIANTO untuk mewakili CV GLOBAL INTI PRATAMA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena saksi Maringan P. Siagian menyangkal keterangannya dalam BAP Penyidik, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbalisan

Yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi **TOMY TAUFIK ARIF** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan penyidik an Tersangka / saksi Maringan P Siagian berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dengan No : Print 01.02 DIK.ABK/WPJ.30/2018 tanggal 19 November 2018 dan Tersangka Sujianto berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dengan No : Print 01.01 DIK.ABK/WPJ.30/2018 tanggal 19 November 2018 yang masing masing di tanda tangani oleh Edi Slamet Irianto selaku Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II.
- Bahwa selain saksi selaku penyidik ada penyidik lainnya yaitu Kartija, Agung Wicaksono Gunawan, Acmad Muliawan, Agung Winarno dan Muh Wachid Nasrullah
- Bahwa tim penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap Maringan P Siagian dan Sudjianto, baik sebagai saksi dan juga tersangka
- Bahwa terhadap pemeriksaan Maringan P Siagian sebagai saksi dilakukan dua kali yaitu BAP tanggal 26 November 2018 dan BAP tanggal 19 September 2019.
- Bahwa BAP dilakukan 2 kali karena BAP yang pertama yaitu tanggal 26 November 2018 tidak didampingi oleh Penasehat Hukum kemudian atas petunjuk Penuntut Umum dilakukan BAP kedua pada tanggal 19 September 2019, dimana kami selaku penyidik menghadirkan Penasehat Hukum (foto telah ditunjukkan di persidangan) namun baik Maringan P Siagian dan Sudjianto menolak di dampingi oleh Penasehat Hukum dengan adanya surat pernyataan dan berita acara penolakan untuk didampingi Penasehat Hukum yang di tandatangani oleh Maringan P Siagian dan Sudjianto.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan secara bergantian dengan penyidik lainnya dengan memberikan pertanyaan kepada Maringan P Siagian dan kemudian Maringan P Siagian menjawab
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Maringan P Siagian tanpa adanya ancaman, paksaan atau kekerasan
- Bahwa setelah membaca jawaban di BAP nya. Maringan P Siagian membubuhkan paraf dan tandatangan BAP penutup sebagai bukti BAP tersebut telah benar dan disetujui semua isi BAP tersebut oleh Maringan P Siagian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 88 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT Mandala Trading dari Tahun 2006 – 2015 dan sebagai Direktur Utama PT Bumi Asri Prima Pratama (BAPP) Tahun 2011 - 2016.
- Bahwa selama Terdakwa menjadi Direktur PT Mandala Trading tahun 2006 sampai dengan 2016. PT Mandala Trading tidak memiliki kegiatan usaha sama sekali (vakum).
- Bahwa PT Mandala Trading sebenarnya didirikan untuk bergerak di bidang jual beli barang tambang seperti batu bara dan minyak bumi dan turunannya, namun sesuai dengan penjelasan Terdakwa PT Mandala Trading tidak melakukan kegiatan usaha sampai dengan tahun 2011 dan kemudian dibawah kendali AHMAD DIDIT, mulai tahun 2012 PT Mandala Trading melakukan kegiatan usaha dibidang jual beli solar.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana PT Mandala Trading memperoleh solar yang dijual tersebut dan Terdakwa hanya tahu bahwa PT Mandala Trading melakukan pembelian solar ketika DIDIT meminta Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada pemasok solar.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atas dokumen pembelian yang dikirim ke kantor, semuanya diurus oleh DIDIT.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mekanisme penjualan PT Mandala Trading karena yang Terdakwa tahu PT Mandala Trading melakukan penjualan karena pembayaran atas penjualan tersebut di transfer ke rekening Terdakwa.
- Bahwa benar Pengurus PT Mandala Trading :
 - Direktur Utama : SUDJIANTO.
 - Komisaris : IS IRIANTONO.Pemegang saham PT Mandala Trading adalah Terdakwa dan IS IRIANTONO.
- Bahwa PT Mandala Trading awalnya beralamat di Gedung Wisma Nusantara, kemudian pindah ke Gedung Granadi Lantai 10.
- Bahwa yang membuat SPT sesuai dengan penjelasan DIDIT adalah HILMAN DEWANTO, sedangkan tandatangan di SPT itu adalah tanda tangan Terdakwa yang dibuat dengan stempel tanda tangan bukan tanda tangan asli dan terkait dengan laporan DIDIT tentang pengkreditan faktur pajak tersebut, Terdakwa menyuruh DIDIT untuk menagih PPN terutang atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Mandala Trading kepada pelanggan PT Mandala

Halaman 89 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trading, namun tidak ada pembayaran sama sekali, selanjutnya Terdakwa mengambil keputusan untuk membetulkan SPT Masa PPN PT Mandala Trading dengan status laporan NIHIL.

- Bahwa setahu Terdakwa tidak pernah ada transaksi antara PT Mandala Trading dengan PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa saat ini rekening Terdakwa yang aktif adalah 1 (satu) rekening di Bank Mandiri dan 1 (satu) rekening di BCA, tapi Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya, selain rekening di Bank Mandiri, Terdakwa juga pernah memiliki rekening lain di Bank Mandiri yang sudah Terdakwa tutup dan rekening ini yang pernah digunakan dalam penerimaan pembayaran transaksi jual beli yang dilakukan oleh PT Mandala Trading.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu tentang transaksi jual beli perusahaan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 tersebut dan Terdakwa tahu tentang transaksi tersebut ketika adik Terdakwa, AHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO melapor kepada Terdakwa tentang pembelian beberapa perusahaan yang sudah dilakukan keduanya.
- Bahwa yang menguasai dan menggunakan rekening tersebut termasuk ATM yang ada dari rekening tersebut adalah DIDIT yang merupakan adik Terdakwa dan setelah DIDIT meninggal ATM tersebut Terdakwa yang menguasai.
- Bahwa pada saat transaksi jual beli perusahaan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 tersebut, ATM diserahkan kepada BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO untuk melakukan transfer ke rekening IRWANSYAH sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terkait pembayaran pembelian PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat dengan bukti transfer ke Irwansyah untuk pembelian PT. Aqeela Bangun Kencana namun apabila ada transfer tersebut seharusnya merupakan transfer yang diminta oleh AHMAD DIDIT.

Rekening : 1240005379137
Nama : SUDJIANTO
Periode : 1-Jan-2013 s/d 31-Dec-2014

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Apr-2013	99105	2012420	6401 - SA ATM Dr Trf		KE IRWANSYAH	-35,000,000.00	55,500,290.87

- Bahwa setahu Terdakwa yang menguasai dan memanfaatkan dokumen yang telah diterima dari PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah adik Terdakwa yaitu AHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena yang menguasai dan memanfaatkan dokumen yang telah diterima dari PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah AHMAD DIDIT dan sdr HILMAN DEWANTO.
- Bahwa sebelumnya Terdakwatidak tahu tentang Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT AQEELA BANGUN KENCANA selama Januari 2013 sampai dengan Desember 2013, Terdakwa mengetahui masalah tentang Faktur Pajak TBTS PT AQEELA BANGUN KENCANA setelah adanya permasalahan tentang faktur pajak TBTS ini yaitu adanya pemanggilan pengguna Faktur Pajak TBTS oleh Satgas TBTS.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali tentang perpajakan PT AQEELA BANGUN KENCANA, termasuk tentang penerbitan Faktur Pajak, pembuatan SPT PT AQEELA BANGUN KENCANA, dan pelaporan SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA.
- Bahwa setahu Terdakwa yang mengetahui masalah perpajakan PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah AHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO, selain itu yang Terdakwa tahu AHMAD DIDIT merupakan pemain minyak yang tidak ada Faktur Pajaknya.
- Bahwa pada saat permasalahan Faktur Pajak PT AQEELA BANGUN KENCANA muncul, Terdakwa memerintahkan HILMAN DEWANTO dan MARINGAN P. SIAGIAN untuk melakukan perbaikan dan pembetulan SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA karena adanya komplain dari para pengguna Faktur Pajak TBTS PT AQEELA BANGUN KENCANA, tetapi Terdakwa tidak tahu apakah sudah dilakukan atau belum, selain itu perbaikan SPT Masa PPN, Terdakwa memerintahkan AHMAD DIDIT dan MARINGAN P.SIAGIAN untuk membayar atau mengembalikan uang pembayaran dari para pengguna tersebut karena para pengguna Faktur Pajak tersebut melakukan komplain kepada Terdakwa, karena setahu mereka, Terdakwalah yang mempunyai uang dan yang bisa menyelesaikan masalah Faktur Pajak PT AQEELA BANGUN KENCANA tersebut.
- Bahwa atas komplain para pengguna tersebut Terdakwa pernah mengembalikan sejumlah uang melalui transfer dari rekening mandiri Terdakwa, antara lain kepada ADI SYAHRIZAL (CV ADZENTA), Muhammad Iqbal (CV BUKIT INDAH SEMPURNA), Aminuddin (CV MITRA MUSTIKA MANDIRI), dan saat itu HILMAN bertugas sebagai accounting PT MANDALA TRADING dan MARINGAN P.SIAGIAN bertugas di bagian administrasi perpajakan dan keuangan PT BAPP.

Halaman 91 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menerima permintaan Faktur Pajak dari para pengguna, tetapi kemudian Terdakwa serahkan atau alihkan ke AHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO karena mereka yang lebih mengerti tentang masalah Perpajakan dan Pembayaran dilakukan melalui rekening Terdakwa karena adik Terdakwa atau AHMAD DIDIT tidak mempunyai e-KTP untuk membuat rekening. ATM atas rekening tersebut dalam penguasaan AHMAD DIDIT.
- Bahwa Terdakwa sering meminta kepada AHMAD DIDIT untuk melakukan transfer kepada MARINGAN P SIAGIAN untuk kepentingan pembayaran gaji dari rekening bank Mandiri atas nama Terdakwa yang dikuasai AHMAD DIDIT.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan MARINGAN P SIAGIAN untuk meminta nomor seri Faktur Pajak ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama bagi PT Aqeela Bagun Kencana pada tahun 2013, yang pernah menyuruh adalah AHMAD DIDIT dengan ijin dari Terdakwa, karena setahu AHMAD DIDIT, MARINGAN P SIAGIAN merupakan pegawai Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah bertransaksi dengan AMINUDDIN terkait pembelian Mesin LCT untuk kapal pengangkut minyak ukuran kecil dan Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli solar dengan AMINUDDIN ataupun CV Mitra Mustika Mandiri.
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan HERI SUSANTO alias KUYUS saat dikenalkan oleh ANDRI AFANDI di Jakarta dan di Hotel Bumi Senyur, Samarinda sekitar tahun 2011.
- Bahwa Terdakwa kenal, PARULIAN PAKPAHAN adalah pegawai Terdakwa di PT Bumi Asri Prima Pratama.
- Bahwa MARINGAN P SIAGIAN merupakan pegawai Terdakwa di PT BAPP, saat itu MARINGAN P SIAGIAN bertugas di bagian keuangan dan sebagai karyawan bagian administrasi/ perpajakan pada PT Mandala Trading.
- Bahwa HILMAN DEWANTO adalah karyawan PT Mandala Trading bagian Accounting.
- Bahwa BAGUS AGUNG bernama lengkap BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO adalah karyawan pada PT BAPP.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta BAGUS AGUNG untuk membantu HILMAN DEWANTO dalam membeli PT AQEELA BANGUN KENCANA, setahu Terdakwa yang meminta hal tersebut adalah AHMAD DIDIT.
- Bahwa Terdakwa mengenal DWI HENDRA SUSILO, HENDRA berasal dari LAMPUNG, pada awalnya merupakan pegawai Terdakwa, HENDRA

Halaman 92 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan agen minyak Terdakwa di Samarinda, HENDRA sering membantu Terdakwa pada saat di Samarinda, seperti membantu mencari hotel, menyewakan Hotel dll.

- Bahwa berdasarkan data PK-PM Portal DJP pada tahun 2013 PT. MANDALA TRADING, NPWP: 02.492.749.3-076.000 melakukan pengkreditan Faktur Pajak Masukan dari PT Aqeela Bangun Kencana dengan DPP PPN sebesar Rp 12.870.000.000,- dengan perincian sebagai berikut

NO	Nama Penerbit	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917680	12/6/2013	2.970.000.000	297.000.000
2	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917681	12/6/2013	2.970.000.000	297.000.000
3	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917713	08/7/2013	2.970.000.000	297.000.000
4	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917741	01/8/2013	1.980.000.000	198.000.000
5	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917742	01/8/2013	1.980.000.000	198.000.000
TOTAL				12.870.000.000	1.287.000.000

- Bahwa setahu Terdakwa tidak pernah ada transaksi antara PT Mandala Trading dengan PT Aqeela Bangun Kencana.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan di Tebet Indraya Square (TIS) yang terkait dengan PT Aqeela Bangun Kencana dan rekening Terdakwa yang aktif adalah 1 (satu) rekening di Bank Mandiri dan 1 (satu) rekening di BCA.
- Bahwa rekening nomor 1240006463542 saat ini masih aktif sedangkan rekening 1240005379137 sudah Terdakwa tutup pada tanggal 24 Desember 2013. Rekening yang masih aktif Terdakwa gunakan untuk transaksi operasional sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menguasai dan menggunakan rekening pada Bank Mandiri nomor 1240006463542 dan 1240005379137 atas nama SUDJIANTO tersebut.
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan daftar transfer sebagai berikut:

Rekening : 1240005379137
Nama : SUDJIANTO
Periode : 1-Jan-2013 s/d 31-Dec-2014

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Apr-2013	99105	2012420	6401 - SA ATM Dr Trf		KE IRWANSYAH	-35,000,000.00	55,500,290.87

dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ingat, namun apabila ada transfer tersebut seharusnya merupakan transfer yang diminta oleh AHMAD DIDIT.

- Bahwa Rekening pada BCA dengan nomor 6050276676 atas nama SUDJIANTO adalah rekening Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk transaksi operasional sehari-hari.

Halaman 93 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang transaksi jual beli perusahaan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 namun Terdakwa tahu tentang transaksi tersebut ketika adik Terdakwa, AHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO melapor kepada Terdakwa tentang pembelian beberapa perusahaan yang sudah dilakukan keduanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000064 tanggal 01 Mei 2013 DPP Rp 248.000.000 Invoice No 064/INV-MT/2013, Kwitansi No 064/KWT-MT/V/2013, Surat Jalan No. 064/SJ-MT/V/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
2. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000076 tanggal 20 Mei 2013 DPP Rp 160.000.000 Invoice No 076/INV-MT/2013, Kwitansi No 076/KWT-MT/V/2013, Surat Jalan No. 076/SJ-MT/V/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
3. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917676 tanggal 1 Juni 2013 DPP Rp 160.000.000 Invoice No 084/INV-MT/2013, Kwitansi No 084/KWT-MT/VI/2013, Surat Jalan No. 084/SJ-MT/VI/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
4. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715068 tanggal 1 September 2013 DPP Rp 228.000.000 Invoice No 169/INV-ABK/2013, Kwitansi No 169/KWT-ABK/IX/2013, Surat Jalan No. 169/SJ-ABK/IX/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
5. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715083 tanggal 15 September 2013 DPP Rp 11.400.000 Invoice No 184/INV-ABK/2013, Kwitansi No 184/KWT-ABK/IX/2013, Surat Jalan No. 184/SJ-ABK/IX/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
6. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715089 tanggal 01 Oktober 2013 DPP Rp 468.000.000 Invoice No 190/INV-ABK/2013, Kwitansi No 190/KWT-ABK/X/2013, Surat Jalan No. 190/SJ-ABK/X/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
7. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715094 tanggal 05 Oktober 2013 DPP Rp 304.200.000 Invoice No 195/INV-ABK/2013, Kwitansi No 195/KWT-ABK/X/2013, Surat Jalan No. 195/SJ-ABK/X/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
8. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715103 tanggal 15 Oktober 2013 DPP Rp 468.000.000 Invoice No

Halaman 94 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204/INV-ABK/2013, Kwitansi No 204/KWT-ABK/X/2013, Surat Jalan No. 204/SJ-ABK/X/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
9. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715111 tanggal 20 Oktober 2013 DPP Rp 351.000.000 Invoice No 212/INV-ABK/2013, Kwitansi No 212/KWT-ABK/X/2013, Surat Jalan No. 212/SJ-ABK/X/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
10. 1 Set SPT Masa PPN Foto Copy SPT Masa PPN Masa Juli 2013 atas nama PT PRIMA KARYA MARITIM NPWP 01.463.445.5-731.000; LPAD nomor S-01089406/PPN1111/WPJ.29/KP.0103/2013 tanggal 30 Agustus 2013;
11. 1 Set SPT Masa PPN Foto Copy SPT Masa PPN Masa September 2013 atas nama PT PRIMA KARYA MARITIM NPWP 01.463.445.5-731.000; LPAD nomor S-01114175/PPN1111/WPJ.29/KP.0103/2013 tanggal 13 November 2013;
12. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917721 tanggal 20 Juli 2013 DPP PPN Rp 262.500.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
13. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917712 tanggal 08 Juli 2013 DPP PPN Rp 332.500.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
14. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.27715082 tanggal 15 September 2013 DPP PPN Rp 398.920.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
15. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.27715076 tanggal 08 September 2013 DPP PPN Rp 498.650.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
16. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.27715070 tanggal 05 September 2013 DPP PPN Rp 498.650.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
17. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.27715065 tanggal 01 September 2013 DPP PPN Rp 498.650.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
18. Surat Jalan No. 087/SJ-MT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;
Kwitansi No 087/KWT-MT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;
Invoice No 087/INV-MT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917679 tanggal 12 Juni 2013 DPP Rp 417.500.000

Halaman 95 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

19. Surat Jalan No. 091/SJ-MT/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;
Kwitansi No 091/KWT-MT/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;
Invoice No 091/INV-MT/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917683 tanggal 18 Juni 2013 DPP Rp 378.000.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

20. Surat Jalan No. 098/SJ-MT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013;
Kwitansi No 098/KWT-MT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013;
Invoice No 098/INV-MT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917690 tanggal 22 Juni 2013 DPP Rp 252.750.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

21. Surat Jalan No. 101/SJ-MT/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013;
Kwitansi No 101/KWT-MT/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013;
Invoice No 101/INV-MT/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917693 tanggal 26 Juni 2013 DPP Rp 378.000.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

22. Surat Jalan No. 107/SJ-MT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013;
Kwitansi No 107/KWT-MT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013;
Invoice No 107/INV-MT/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917699 tanggal 01 Juli 2013 DPP Rp 528.000.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

23. Surat Jalan No. 119/SJ-MT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013;
Kwitansi No 119/KWT-MT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013;
Invoice No 119/INV-MT/VI/2013 tanggal 08 Juli 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917711 tanggal 08 Juli 2013 DPP Rp 483.175.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

24. Surat Jalan No. 126/SJ-MT/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013;
Kwitansi No 126/KWT-MT/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013;
Invoice No 126/INV-MT/VI/2013 tanggal 16 Juli 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917711 tanggal 16 Juli 2013 DPP Rp 396.000.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

Halaman 96 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Jalan No. 134/SJ-MT/VII/2013 tanggal 21 Juli 2013;
Kwitansi No134/KWT-MT/VII/2013 tanggal 21 Juli 2013;
Invoice No134/INV-MT/VI/2013 tanggal 21 Juli 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917726 tanggal 21 Juli 2013 DPP Rp 441.250.000
atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
26. Surat Jalan No. 138/SJ-MT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013;
Kwitansi No138/KWT-MT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013;
Invoice No138/INV-MT/VI/2013 tanggal 24 Juli 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917730 tanggal 24 Juli 2013 DPP Rp 528.000.000
atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
27. Surat Jalan No. 141/SJ-MT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013;
Kwitansi No141/KWT-MT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013;
Invoice No141/INV-MT/VI/2013 tanggal 29 Juli 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917733 tanggal 29 Juli 2013 DPP Rp 528.000.000
atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
28. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917710 tanggal 08 Juli 2013 DPP Rp 129.750.000 Invoice No 118/INV-MT/2013, Kwitansi No 118/KWT-MT/VII/2013, Surat Jalan No. 118/SJ-MT/VII/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
29. Kuitansi pembelian PT Aqeela Bangun Kencana tanggal 29 April 2013 dengan nilai Rp 35.000.000 dengan tanda tangan Irwansyah dan Bagus Agung Setiyo Wibowo diatas materai
30. Kuitansi pembelian PT Aqeela Bangun Kencana tanggal 29 April 2013 dengan nilai Rp 35.000.000 dengan tanda tangan Irwansyah diatas materai
31. Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1260005005748 atas nama Irwansyah
32. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No PEM-04351/WPJ.04/KP.0603/2012 tanggal 13 November 2012
33. Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n PT Aqeela Bangun Kencana NPWP 31.607.622.3-013.000
34. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 09085-04/PM/1.824.271 an PT Aqeela Bangun Kencana NPWP 31.607.622.3-013.000

Halaman 97 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Permohonan PKP an PT Aqeela Bangun Kencana NPWP 31.607.622.3-013.000
36. Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-03947/WPJ.04/KP.0603/2012 tanggal 15 Oktober 2012
37. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 422/1.824.1/12 tanggal 21 September 2012 an PT Aqeela Bangun Kencana NPWP 31.607.622.3-013.000
38. Akta Pendirian Perusahaan an PT Aqeela Bangun Kencana Nomor 11 tanggal 17 September 2012 Notaris Diah Guntari L Soemarwoto, SH
39. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 021/BPO/Adm-KOnt/Xi/2012
40. SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2013 an PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
41. SPT Masa PPN masa Januari 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
42. SPT Masa PPN masa Januari 2013 / Pembetulan dan SSP Lembar ke-3 a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
43. SPT Masa PPN masa Februari 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
44. SPT Masa PPN masa Februari 2013 / Pembetulan dan SSP Lembar ke-3 a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
45. SPT Masa PPN masa Maret 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
46. SPT Masa PPN masa Maret 2013 / Pembetulan dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
47. SPT Masa PPN masa April 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
48. SPT Masa PPN masa April 2013 / Pembetulan dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
49. SPT Masa PPN masa April 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
50. SPT Masa PPN masa Mei 2013 / Pembetulan dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
51. SPT Masa PPN masa Juni 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
52. SPT Masa PPN masa Juni 2013 / Pembetulan 1 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000

Halaman 98 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. SPT Masa PPN masa Juni 2013 / Pembetulan 2 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
54. SPT Masa PPN masa Juli 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
55. SPT Masa PPN masa Juli 2013 / Pembetulan 1 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
56. SPT Masa PPN masa Juli 2013 / Pembetulan 2 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
57. SPT Masa PPN masa Agustus 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
58. SPT Masa PPN masa Agustus 2013 / Pembetulan 1 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
59. SPT Masa PPN masa Agustus 2013 / Pembetulan 2 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
60. SPT Masa PPN masa September 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
61. SPT Masa PPN masa Oktober 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
62. SPT Masa PPN masa November 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
63. SPT Masa PPN masa Desember 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
64. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917719 tanggal 16 Juli 2013 nilai DPP Rp 54.000.000; Invoice No 127/INV-ABK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013; Surat Jalan No 127/SJ-ABK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013; Kuitansi No 127/KWT-ABK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
65. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917745 tanggal 02 Agustus 2013 nilai DPP Rp 255.000.000; Invoice No 153/INV-ABK/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013; Surat Jalan No 127/SJ-ABK/VII/2013 tanggal 02 Agustus 2013; Kuitansi No 127/KWT-ABK/VII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
66. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1560007121017 atas nama RIAMA SORMIN
67. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1560007867478 atas nama PARULIAN PAKPAHAN

Halaman 99 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1570002877109 atas nama DISA RILIANA PAKPAHAN
 69. Tanda terima dokumen dari CV Cahaya Putri Aulia
 70. Surat Pernyataan pembelian CV Global Inti Pratama yang ditandatangani oleh AHMAD DIDIT
 71. Tanda terima dokumen dari PT Mandala Trading ditujukan kepada Pak Yanto (hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani sdr FARUK)
 72. Surat Pernyataan pembelian CV Cahaya Putri Aulia yang ditandatangani oleh AHMAD DIDIT
 73. Surat Pernyataan pembelian CV Harapan Bersama yang ditandatangani oleh AHMAD DIDIT
 74. Surat Pernyataan pembelian CV Haris Sanjaya dan CV Kurnia Illahi yang ditandatangani oleh AHMAD DIDIT
 75. Print out email
 76. Rekening Tabungan Bank BCA nomor rekening 3422705683 atas nama MARINGAN P.SIAGIAN;
 77. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tambahan dan Fasilitas atas nama MARINGAN P.SIAGIAN;
 78. Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 11040004194812 atas nama MARINGAN P.SIAGIAN;
 79. Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1040099009537 atas nama MARINGAN P.SIAGIAN;
 80. Aplikasi pembukaan rekening produk dana perseorangan atas nama MARINGAN P SIAGIAN
 81. Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005695909 atas nama MARINGAN P.SIAGIAN
 82. Formulir Aplikasi pembukaan rekening an MARINGAN P.SIAGIAN
 83. Aplikasi setoran Bank Mandiri dengan pengirim Maringan P.Siagian dengan berita premier park 2 DP Kav. T35
 84. Aplikasi setoran Bank Mandiri dengan pengirim Maringan P.Siagian dengan berita premier park 2 DP Kav. T36;
 85. Advice debit tanggal 04 November 2013 an Maringan P Siagian;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka oleh karena itu dinyatakan sah sebagai barang bukti sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara aquo;

Halaman 100 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT Mandala Trading dari Tahun 2006 – 2016 dan sebagai Direktur Utama PT Bumi Asri Prima Pratama (BAPP) Tahun 2011 – 2016;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi Direktur PT Mandala Trading tahun 2006 sampai dengan 2016, PT Mandala Trading tidak memiliki kegiatan usaha sama sekali (vakum).
- Bahwa PT Mandala Trading sebenarnya didirikan untuk bergerak di bidang jual beli barang tambang seperti batu bara dan minyak bumi dan turunannya, namun menurut Terdakwa PT Mandala Trading tidak melakukan kegiatan usaha sampai dengan tahun 2011 dan kemudian dibawah kendali AHMAD DIDIT, mulai tahun 2012 PT Mandala Trading melakukan kegiatan usaha dibidang jual beli solar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana PT Mandala Trading memperoleh solar yang dijual tersebut dan Terdakwa hanya tahu bahwa PT Mandala Trading melakukan pembelian solar ketika DIDIT meminta Terdakwa untuk melakukan pembayaran kepada pemasok solar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atas dokumen pembelian yang dikirim ke kantor, semuanya diurus oleh DIDIT;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mekanisme penjualan PT Mandala Trading karena yang Terdakwa tahu PT Mandala Trading melakukan penjualan karena pembayaran atas penjualan tersebut di transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa benar Pengurus PT Mandala Trading :
 - Direktur Utama : SUDJIANTO.
 - Komisaris : IS IRIANTONO.

Pemegang saham PT Mandala Trading adalah Terdakwa dan IS IRIANTONO;

- Bahwa PT Mandala Trading awalnya beralamat di Gedung Wisma Nusantara, kemudian pindah ke Gedung Granadi Lantai 10;
- Bahwa yang membuat SPT sesuai dengan penjelasan DIDIT adalah HILMAN DEWANTO, sedangkan tandatangan di SPT itu adalah tanda tangan Terdakwa yang dibuat dengan stempel tanda tangan bukan tanda tangan asli dan terkait dengan laporan DIDIT tentang pengkreditan faktur pajak tersebut, Terdakwa menyuruh DIDIT untuk menagih PPN terutang atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Mandala Trading kepada

Halaman 101 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



pelanggan PT Mandala Trading, namun tidak ada pembayaran sama sekali, selanjutnya Terdakwa mengambil keputusan untuk membetulkan SPT Masa PPN PT Mandala Trading dengan status laporan NIHIL;

- Bahwa setahu Terdakwa tidak pernah ada transaksi antara PT Mandala Trading dengan PT Aqeela Bangun Kencana;
- Bahwa saat ini rekening Terdakwa yang aktif adalah 1 (satu) rekening di Bank Mandiri dan 1 (satu) rekening di BCA, tapi Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya, selain rekening di Bank Mandiri, Terdakwa juga pernah memiliki rekening lain di Bank Mandiri yang sudah Terdakwa tutup dan rekening ini yang pernah digunakan dalam penerimaan pembayaran transaksi jual beli yang dilakukan oleh PT Mandala Trading;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu tentang transaksi jual beli perusahaan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 tersebut dan Terdakwa tahu tentang transaksi tersebut ketika adik Terdakwa, AHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO melapor kepada Terdakwa tentang pembelian beberapa perusahaan yang sudah dilakukan keduanya;
- Bahwa yang menguasai dan menggunakan rekening tersebut termasuk ATM yang ada dari rekening tersebut adalah DIDIT yang merupakan adik Terdakwa dan setelah DIDIT meninggal ATM tersebut Terdakwa yang menguasai;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli perusahaan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 tersebut, ATM diserahkan kepada BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO untuk melakukan transfer ke rekening IRWANSYAH sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terkait pembayaran pembelian PT Aqeela Bangun Kencana;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat dengan bukti transfer ke Irwansyah untuk pembelian PT. Aqeela Bangun Kencana namun apabila ada transfer tersebut seharusnya merupakan transfer yang diminta oleh AHMAD DIDIT;

Rekening : 1240005379137
Nama : SUDJIANTO
Periode : 1-Jan-2013 s/d 31-Dec-2014

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Apr-2013	99105	2012420	6401 - SA ATM Dr Trf		KE IRWANSYAH	-35,000,000.00	55,500,290.87

- Bahwa Terdakwa yang menguasai dan memanfaatkan dokumen yang telah diterima dari PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah adik Terdakwa yaitu AHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena yang menguasai dan memanfaatkan dokumen yang telah diterima dari PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah AHMAD DIDIT dan sdr HILMAN DEWANTO;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu tentang Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT AQEELA BANGUN KENCANA selama Januari 2013 sampai dengan Desember 2013, Terdakwa mengetahui masalah tentang Faktur Pajak TBTS PT AQEELA BANGUN KENCANA setelah adanya permasalahan tentang faktur pajak TBTS ini yaitu adanya pemanggilan pengguna Faktur Pajak TBTS oleh Satgas TBTS;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali tentang perpajakan PT AQEELA BANGUN KENCANA, termasuk tentang penerbitan Faktur Pajak, pembuatan SPT PT AQEELA BANGUN KENCANA, dan pelaporan SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA;
- Bahwa setahu Terdakwa yang mengetahui masalah perpajakan PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah AHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO, selain itu yang Terdakwa tahu AHMAD DIDIT merupakan pemain minyak yang tidak ada Faktur Pajaknya;
- Bahwa pada saat permasalahan Faktur Pajak PT AQEELA BANGUN KENCANA muncul, Terdakwa memerintahkan HILMAN DEWANTO dan MARINGAN P. SIAGIAN untuk melakukan perbaikan dan pembetulan SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA karena adanya komplain dari para pengguna Faktur Pajak TBTS PT AQEELA BANGUN KENCANA, tetapi Terdakwa tidak tahu apakah sudah dilakukan atau belum, selain itu perbaikan SPT Masa PPN, Terdakwa memerintahkan AHMAD DIDIT dan MARINGAN P.SIAGIAN untuk membayar atau mengembalikan uang pembayaran dari para pengguna tersebut karena para pengguna Faktur Pajak tersebut melakukan komplain kepada Terdakwa, karena setahu mereka, Terdakwalah yang mempunyai uang dan yang bisa menyelesaikan masalah Faktur Pajak PT AQEELA BANGUN KENCANA tersebut;
- Bahwa atas komplain para pengguna tersebut Terdakwa pernah mengembalikan sejumlah uang melalui transfer dari rekening mandiri Terdakwa, antara lain kepada ADI SYAHRIZAL (CV ADZENTA), Muhammad Iqbal (CV BUKIT INDAH SEMPURNA), Aminuddin (CV MITRA MUSTIKA MANDIRI), dan saat itu HILMAN bertugas sebagai accounting PT MANDALA TRADING dan MARINGAN P.SIAGIAN bertugas di bagian administrasi perpajakan dan keuangan PT BAPP;

Halaman 103 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menerima permintaan Faktur Pajak dari para pengguna, tetapi kemudian Terdakwa serahkan atau alihkan ke AHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO karena mereka yang lebih mengerti tentang masalah Perpajakan dan Pembayaran dilakukan melalui rekening Terdakwa karena adik Terdakwa atau AHMAD DIDIT tidak mempunyai e-KTP untuk membuat rekening. ATM atas rekening tersebut dalam penguasaan AHMAD DIDIT;
- Bahwa Terdakwa sering meminta kepada AHMAD DIDIT untuk melakukan transfer kepada MARINGAN P SIAGIAN untuk kepentingan pembayaran gaji dari rekening bank Mandiri atas nama Terdakwa yang dikuasai AHMAD DIDIT;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan MARINGAN P SIAGIAN untuk meminta nomor seri Faktur Pajak ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama bagi PT Aqeela Bangun Kencana pada tahun 2013, yang pernah menyuruh adalah AHMAD DIDIT dengan ijin dari Terdakwa, karena setahu AHMAD DIDIT, MARINGAN P SIAGIAN merupakan pegawai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertransaksi dengan AMINUDDIN terkait pembelian Mesin LCT untuk kapal pengangkut minyak ukuran kecil dan Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli solar dengan AMINUDDIN ataupun CV Mitra Mustika Mandiri;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan HERI SUSANTO alias KUYUS saat dikenalkan oleh ANDRI AFANDI di Jakarta dan di Hotel Bumi Senyur, Samarinda sekitar tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa kenal, PARULIAN PAKPAHAN adalah pegawai Terdakwa di PT Bumi Asri Prima Pratama;
- Bahwa MARINGAN P SIAGIAN merupakan pegawai Terdakwa di PT BAPP, saat itu MARINGAN P SIAGIAN bertugas di bagian keuangan dan sebagai karyawan bagian administrasi/perpajakan pada PT Mandala Trading;
- Bahwa HILMAN DEWANTO adalah karyawan PT Mandala Trading bagian Accounting;
- Bahwa BAGUS AGUNG bernama lengkap BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO adalah karyawan pada PT BAPP;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta BAGUS AGUNG untuk membantu HILMAN DEWANTO dalam membeli PT AQEELA BANGUN KENCANA, setahu Terdakwa yang meminta hal tersebut adalah AHMAD DIDIT;
- Bahwa Terdakwa mengenal DWI HENDRA SUSILO, HENDRA berasal dari LAMPUNG, pada awalnya merupakan pegawai Terdakwa, HENDRA

Halaman 104 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan agen minyak Terdakwa di Samarinda, HENDRA sering membantu Terdakwa pada saat di Samarinda, seperti membantu mencari hotel, menyewakan Hotel dll;

- Bahwa berdasarkan data PK-PM Portal DJP pada tahun 2013 PT. MANDALA TRADING, NPWP: 02.492.749.3-076.000 melakukan pengkreditan Faktur Pajak Masukan dari PT Aqeela Bangun Kencana dengan DPP PPN sebesar Rp 12.870.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

NO	Nama Penerbit	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917680	12/6/2013	2.970.000.000	297.000.000
2	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917681	12/6/2013	2.970.000.000	297.000.000
3	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917713	08/7/2013	2.970.000.000	297.000.000
4	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917741	01/8/2013	1.980.000.000	198.000.000
5	PT AQEELA BANGUN KENCANA	010.901-13.22917742	01/8/2013	1.980.000.000	198.000.000
	TOTAL			12.870.000.000	1.287.000.000

- Bahwa setahu Terdakwa tidak pernah ada transaksi antara PT Mandala Trading dengan PT Aqeela Bangun Kencana;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan di Tebet Indraya Square (TIS) yang terkait dengan PT Aqeela Bangun Kencana dan rekening Terdakwa yang aktif adalah 1 (satu) rekening di Bank Mandiri dan 1 (satu) rekening di BCA;
- Bahwa rekening nomor 1240006463542 saat ini masih aktif sedangkan rekening 1240005379137 sudah Terdakwa tutup pada tanggal 24 Desember 2013. Rekening yang masih aktif Terdakwa gunakan untuk transaksi operasional sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menguasai dan menggunakan rekening pada Bank Mandiri nomor 1240006463542 dan 1240005379137 atas nama SUDJIANTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan daftar transfer sebagai berikut:

Rekening : 1240005379137
Nama : SUDJIANTO
Periode : 1-Jan-2013 s/d 31-Dec-2014

TANGGAL	CABANG	USER	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL	SALDO
29-Apr-2013	99105	2012420	6401 - SA ATM Dr Trf		KE IRWANSYAH	-35,000,000.00	55,500,290.87

dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ingat, namun apabila ada transfer tersebut seharusnya merupakan transfer yang diminta oleh AHMAD DIDIT;

- Bahwa Rekening pada BCA dengan nomor 6050276676 atas nama SUDJIANTO adalah rekening Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk transaksi operasional sehari-hari;



- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang transaksi jual beli perusahaan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 namun Terdakwa tahu tentang transaksi tersebut ketika adik Terdakwa, AHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO melapor kepada Terdakwa tentang pembelian beberapa perusahaan yang sudah dilakukan keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana Perpajakan;
3. Dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dapat menimbulkan kerugian negara;
4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah setiap orang perorangan atau Badan atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagai yang telah termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa ternyata sehat jasmani maupun rohani, serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana Perpajakan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 UU Nomor 16 tahun 2009 ayat (1) mengatur :” *Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal badan oleh pengurus* “. Sedangkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 16 tahun 2009 menyatakan bahwa dalam Undang-undang ini dinyatakan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan,... Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut“;

Menimbang, bahwa apabila terdapat pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam rangka penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang bersangkutan bisa dipidana melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 43 UU KUP** “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.

Menimbang, bahwa didalam **penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU KUP**:

“ *Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Perpajakan dipersidangan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa **Terdakwa** SUDJIANTO sebagai direktur PT MANDALA TRADING tahun 2006 sampai dengan 2016. Namun PT Mandala Trading tidak memiliki kegiatan usaha sama sekali (vakum) dimana PT Mandala Trading sebenarnya didirikan untuk bergerak di bidang jual beli barang tambang seperti batu bara dan minyak bumi dan turunannya, namun sesuai dengan penjelasan Terdakwa PT Mandala Trading tidak melakukan kegiatan usaha sampai dengan tahun 2011 dan kemudian dibawah kendali AHMAD DIDIT, mulai tahun 2012 PT Mandala Trading melakukan kegiatan usaha dibidang jual beli solar;

Menimbang, bahwa Pengurus PT Mandala Trading :

- Direktur Utama : SUDJIANTO.
- Komisaris : IS IRIANTONO.

Pemegang saham PT Mandala Trading adalah Terdakwa dan IS IRIANTONO.

Menimbang, bahwa PT Mandala Trading awalnya beralamat di Gedung Wisma Nusantara, kemudian pindah ke Gedung Granadi Lantai 10;

Menimbang, bahwa yang membuat SPT sesuai dengan penjelasan DIDIT adalah HILMAN DEWANTO, sedangkan tandatangan di SPT itu adalah tanda tangan Terdakwa yang dibuat dengan stempel tanda tangan bukan tanda tangan asli dan terkait dengan laporan DIDIT tentang pengkreditan faktur pajak tersebut, Terdakwa menyuruh DIDIT untuk menagih PPN terutang atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Mandala Trading kepada pelanggan PT Mandala Trading, namun tidak ada pembayaran sama sekali, selanjutnya Terdakwa mengambil keputusan untuk membetulkan SPT Masa PPN PT Mandala Trading dengan status laporan NIHIL;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu tentang transaksi jual beli perusahaan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 tersebut dan Terdakwa tahu tentang transaksi tersebut ketika adik Terdakwa, AHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO melapor kepada Terdakwa tentang pembelian beberapa perusahaan yang sudah dilakukan keduanya dimana yang menguasai dan menggunakan rekening tersebut termasuk ATM

Halaman 108 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dari rekening tersebut adalah DIDIT yang merupakan adik Terdakwa dan setelah DIDIT meninggal ATM tersebut Terdakwa yang menguasai;

Menimbang, bahwa pada saat transaksi jual beli perusahaan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 tersebut, ATM diserahkan kepada BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO untuk melakukan transfer ke rekening IRWANSYAH sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) terkait pembayaran pembelian PT Aqeela Bangun Kencana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menguasai dan memanfaatkan dokumen yang telah diterima dari PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah adik Terdakwa yaitu AHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO akan tetapi Terdakwa tidak tahu karena yang menguasai dan memanfaatkan dokumen yang telah diterima dari PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah AHMAD DIDIT dan sdr HILMAN DEWANTO dan sebelumnya Terdakwa tidak tahu tentang Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT AQEELA BANGUN KENCANA selama Januari 2013 sampai dengan Desember 2013, Terdakwa mengetahui masalah tentang Faktur Pajak TBTS PT AQEELA BANGUN KENCANA setelah adanya permasalahan tentang faktur pajak TBTS ini yaitu adanya pemanggilan pengguna Faktur Pajak TBTS oleh Satgas TBTS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali tentang perpajakan PT AQEELA BANGUN KENCANA, termasuk tentang penerbitan Faktur Pajak, pembuatan SPT PT AQEELA BANGUN KENCANA, dan pelaporan SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA namun Terdakwa hanya mengetahui masalah perpajakan PT AQEELA BANGUN KENCANA adalah AHMAD DIDIT dan HILMAN DEWANTO, selain itu yang Terdakwa tahu AHMAD DIDIT merupakan pemain minyak yang tidak ada Faktur Pajaknya;

Menimbang, bahwa pada saat permasalahan Faktur Pajak PT AQEELA BANGUN KENCANA muncul, Terdakwa memerintahkan HILMAN DEWANTO dan MARINGAN P. SIAGIAN untuk melakukan perbaikan dan pembetulan SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA karena adanya komplain dari para pengguna Faktur Pajak TBTS PT AQEELA BANGUN KENCANA, tetapi Terdakwa tidak tahu apakah sudah dilakukan atau belum, selain itu perbaikan SPT Masa PPN, Terdakwa memerintahkan AHMAD DIDIT dan MARINGAN P.SIAGIAN untuk membayar atau mengembalikan uang pembayaran dari para pengguna tersebut karena para pengguna Faktur Pajak tersebut melakukan komplain kepada Terdakwa, karena setahu mereka, Terdakwalah yang mempunyai uang dan yang bisa menyelesaikan masalah Faktur Pajak PT AQEELA BANGUN KENCANA tersebut;

Halaman 109 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa MARINGAN P SIAGIAN merupakan pegawai Terdakwa di PT BAPP, saat itu MARINGAN P SIAGIAN bertugas di bagian keuangan dan sebagai karyawan bagian administrasi/perpajakan pada PT Mandala Trading dalam hal pembuatan SPT PT. Aqeela Bangun Kencana berdasarkan data yang diberikan oleh Terdakwa SUDJIANTO, setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa SUDJIANTO seluruh SPT tersebut ditandatangani dengan menggunakan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH, Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA kemudian saksi MARINGAN P SIAGIAN yang membubuhkan cap dan tanda tangan stempel pada SPT tersebut dan saksi yang menyimpan stempel perusahaan dan stempel tanda tangan tersebut di almari berkas di kantor PT Mandala Trading;

Menimbang, bahwa data yang diberikan kepada saksi MARINGAN P SIAGIAN oleh Terdakwa SUDJIANTO terkait dengan pengisian SPT Masa PPN Masa Januari 2013 s.d Desember 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA meliputi Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran, dimana untuk Faktur Pajak Masukan diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang merupakan satu grup/satu kepemilikan guna menerbitkan Faktur Pajak Masukan untuk mengurangi jumlah kewajiban perpajakan dalam hal ini PPN yang harus dibayar atas penerbitan Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan kepada para pengguna selama tahun 2013, Faktur Pajak Masukan tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA, kemudian Faktur Pajak Masukan yang merupakan Faktur Pajak Keluaran dari perusahaan yang namanya telah dipergunakan dalam pengkreditan Faktur Pajak Keluaran PT AQEELA BANGUN KENCANA dilaporkan dalam SPT Masa PPN perusahaan yang bersangkutan agar terdapat keseimbangan dalam sistem pengawasan Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak;

Menimbang, bahwa faktur Pajak Keluaran PT. Aqeela Bangun Kencana selama tahun 2013 yang membuat adalah saksi MARINGAN P SIAGIAN sendiri dengan menggunakan komputer dan printer yang ada di kantor PT Mandala Trading, data isian dalam Faktur Pajak Keluaran tersebut saksi isi berdasarkan perintah dari Terdakwa SUDJIANTO sesuai dengan perusahaan mana yang membutuhkan Faktur Pajak, disesuaikan dengan jenis usahanya (kebanyakan adalah minyak solar), jumlah kuantitas minyak solarnya dikalikan dengan harga per liter ditambah dengan PPN yang harus disetor oleh para pengguna Faktur Pajak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi MARINGAN P SIAGIAN di Tahun 2013 juga membuat faktur pajak PT Bumi Asri Prima Pratama yang seolah olah pernah

Halaman 110 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dengan PT Aqeela Bangun Kencana dimana Terdakwa Sudjianto selaku Direktur di PT Bumi Asri Prima Pratama dengan nilai PPN sebesar Rp.5.245.375.000,- dan faktur pajak yang dibuat oleh Maringan P Siagian di Tahun 2013 dengan membuat faktur pajak keluaran PT Aqeela Bangun Kencana tidak sesuai dengan SIUP PT Aqeela Bangun Kencana bergerak dalam bidang alat teknik / mekanikal / elektrik / konstruksi / mesin dan suku cadang / computer dan suku cadang / jasa periklanan sedangkan faktur pajak masukan perusahaan terkait usaha bahan bakar minyak (BBM);

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli **PARLUHUTAN RAJAGUGUK, S.S.T., M.B.A** yang memberikan pendapat bahwa perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai salah satu cara untuk menguasai dan memanfaatkan perusahaan yang telah dibeli guna menerbitkan Faktur Pajak TBTS, perbuatan Terdakwa SUDJIANTO tersebut merupakan salah satu *modus operandi* yang sering dilakukan untuk menerbitkan **Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS)**, modus operandi tersebut merupakan modus operandi terkait manipulasi Faktur Pajak dengan membeli beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), kemudian :

- Tidak melakukan perubahan pengurus dan perubahan akta perusahaan;
- Melakukan transaksi pembelian dan atau transaksi penjualan antar perusahaan di dalam kelompoknya tanpa disertai penyerahan barang (transaksi fiktif);
- Membuat dan atau melakukan penyerahan Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak (transaksi fiktif) kemudian melaporkan didalam SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar;
- Mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yang tidak ada transaksi yang sebenarnya yang berasal dari kelompoknya;
- Perusahaan-perusahaan tersebut juga melakukan membuat Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak, dan menjual Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak kepada Wajib Pajak diluar kelompoknya dengan harga atau nilai prosentase tertentu dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau nilai PPN;

Menimbang, bahwa saksi MARINGAN P. SIAGIAN dan Terdakwa SUDJIANTO telah menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) dengan menggunakan tanpa hak NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, *menyampaikan Surat Pemberitahuan*

Halaman 111 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas nama PT Aqeela Bangun Kencana sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf b UU KUP;

Menimbang, bahwa saksi MARINGAN P. SIAGIAN bersama Terdakwa SUDJIANTO telah mempergunakan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) yaitu 31.607.622.3-013.000 milik PT. Aqeela Bangun Kencana untuk menerbitkan Faktur Pajak Berdasarkan Transaksi Yang Tidak Sebenarnya (TBTS) pada periode Januari 2013 s.d Desember 2013 sedangkan saksi MARINGAN P. SIAGIAN dan Terdakwa SUDJIANTO bukanlah orang atau pengurus dari PT. Aqeela Bangun Kencana, maka Terdakwa sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, menurut penilaian Majelis Hakim telah terbukti, sehingga dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dapat menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, dalam KUH Pidana tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada hakekatnya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan **dikehendaki dan diketahui**. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan, dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya terungkap hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa PT. Aqeela Bangun Kencana didirikan pada bulan September 2012, sedangkan kegiatan usaha yang akan dijalankan adalah perdagangan menengah pada kantor pemerintahan (leveransir) dan hal tersebut tertera dalam Akte Pendirian PT. Aqeela Bangun Kencana. Dan PT. Aqeela Bangun Kencana telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) dengan nomor 31.607.622.3-013.000 dan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 tidak dibantu oleh konsultan pajak akan tetapi dilaksanakan sendiri oleh saksi IRWANSYAH selaku direktur pada PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000.;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi BAGUS AGUNG SETIYO WIBOWO, S.H yang menerangkan bahwa menurut keterangan HILMAN DEWANTO, PT. Aqeela Bangun Kencana dibeli untuk digunakan sebagai perusahaan pendamping saat tender lelang dan dokumen pendukung PT Aqeela Bangun Kencana diterima saksi dari saksi Irwansyah pada tanggal 29 April 2013 yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Sujianto melalui Hilman Dewanto ;

Menimbang, bahwa saksi Herdi pernah berkomunikasi dengan PT Aqeela Bangun Kencana yang diwakili oleh Maringan P Siagian untuk keperluan meminta jatah nomor faktur atas nama PT Aqeela Bangun Kencana dimana PT Aqeela Bangun Kencana masuk dalam daftar Wajib Pajak/PKP yang menjadi diindikasikan suspect list dalam penerbitan maupun penggunaan faktur pajak, saat itu atas arahan kepala kantor diberikan lima nomor saja agar yang bersangkutan bisa meminta lagi jatah nomor faktur pajak dengan tujuan pengawasan terhadap PT Aqeela Bangun Kencana;

Menimbang, bahwa saksi Herdi mencurigai Maringan P Siagian karena yang bersangkutan merupakan mantan pegawai pajak yang menangani wajib

Halaman 113 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



pajak yang saat ini diindikasikan sebagai suspect list dalam hal penggunaan dan penerbitan faktur pajak untuk tahun pajak 2013 karena saksi pernah menerima dokumen dari PT Aqeela Bangun Kencana yang diwakili oleh Maringan P Siagian dan saksi Herdi membuat tanda terima dokumen tersebut yang di tanda tangani oleh Maringan P Siagian sebagai Wakil PT Aqeela Bangun Kencana dimana dokumen tersebut berisi Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Copy Surat Tanda Anggota Biasa KADIN Jakarta Selatan, Copy Tanda Daftar Perseroan Dinas UMKM Jakarta Selatan, Copy SIUP Menengah Dinas UMKM Jakarta Selatan kemudian saksi Herdi ditemui oleh MARINGAN PANDAPOTAN SIAGIAN saat menyampaikan surat ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama untuk mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak atas nama PT Aqeela Bangun Kencana ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama dan faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh PT AQEELA BANGUN KENCANA, NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama masa pajak Januari s.d Desember 2013;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembuatan SPT Masa PPN, saksi MARINGAN P SIAGIAN membuat Faktur Pajak Keluaran dari data surat jalan, invoice, dan kuitansi yang datanya berasal dari Terdakwa SUDJIANTO, yang merupakan Direktur Utama PT Mandala Trading termasuk jenis barang (BBM Solar), harga, nama pembeli. Sedangkan untuk faktur pajak masukan saksi mendapat dari Terdakwa SUDJIANTO dengan jenis barang adalah BBM, setelah SPT baik SPT Tahunan dan SPT Masa tersebut selesai disusun, saksi menyerahkan ke Terdakwa SUDJIANTO untuk diteliti dan ditandatangani baru kemudian dilaporkan di KPP;

Menimbang, bahwa selama tahun 2013, saksi MARINGAN P SIAGIAN yang menyusun dan melaporkan SPT atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA baik SPT Tahunan maupun SPT Masa ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Dan pembuatan SPT PT. Aqeela Bangun Kencana berdasarkan data yang diberikan oleh Terdakwa SUDJIANTO, setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa SUDJIANTO seluruh SPT tersebut ditandatangani dengan menggunakan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH, Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA dan saksi MARINGAN P SIAGIAN yang membubuhkan cap dan tanda tangan stempel pada SPT tersebut dan saksi yang menyimpan stempel perusahaan dan stempel tanda tangan tersebut di almari berkas di kantor PT Mandala Trading dan data yang diberikan kepada saksi MARINGAN P SIAGIAN oleh Terdakwa SUDJIANTO terkait dengan pengisian SPT Masa PPN Masa Januari 2013 s.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA meliputi Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran, dimana untuk Faktur Pajak Masukan diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang merupakan satu grup/satu kepemilikan guna menerbitkan Faktur Pajak Masukan untuk mengurangi jumlah kewajiban perpajakan dalam hal ini PPN yang harus dibayar atas penerbitan Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan kepada para pengguna selama tahun 2013, Faktur Pajak Masukan tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA, kemudian Faktur Pajak Masukan yang merupakan Faktur Pajak Keluaran dari perusahaan yang namanya telah dipergunakan dalam pengkreditan Faktur Pajak Keluaran PT AQEELA BANGUN KENCANA dilaporkan dalam SPT Masa PPN perusahaan yang bersangkutan agar terdapat keseimbangan dalam sistem pengawasan Faktur Pajak Direktorat Jenderal Pajak;

Menimbang, bahwa faktur Pajak Keluaran PT. Aqeela Bangun Kencana selama tahun 2013 yang membuat adalah saksi MARINGAN P SIAGIAN sendiri dengan menggunakan komputer dan printer yang ada di kantor PT Mandala Trading, data isian dalam Faktur Pajak Keluaran tersebut saksi MARINGAN P SIAGIAN isi berdasarkan perintah dari Terdakwa SUDJIANTO sesuai dengan perusahaan mana yang membutuhkan Faktur Pajak, disesuaikan dengan jenis usahanya (kebanyakan adalah minyak solar), jumlah kuantitas minyak solarnya dikalikan dengan harga per liter ditambah dengan PPN yang harus disetor oleh para pengguna Faktur Pajak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi MARINGAN P SIAGIAN yang membuat faktur pajak tersebut atas perintah dari Terdakwa SUDJIANTO serta diberikan data tentang nama pembeli, jumlah barang/kuantitas, harga, DPP dan PPN yang harus dibayar, setelah selesai kemudian saksi MARINGAN P SIAGIAN stempel Faktur Pajak Keluaran tersebut dengan menggunakan stempel tanda tangan saudara IRWANSYAH selaku direktur pada PT AQEELA BANGUN KENCANA;

Menimbang, bahwa saksi MARINGAN P SIAGIAN pernah meminta nomor faktur pajak yang akan diterbitkan oleh PT AQEELA BANGUN KENCANA ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama atas ijin dari Terdakwa SUDJIANTO dan dalam pengisian SPT Masa PPN PT AQEELA BANGUN KENCANA saksi MARINGAN P SIAGIAN menggunakan daftar faktur pajak yang sudah saksi MARINGAN P SIAGIAN terbitkan untuk mengisi pajak keluaran dalam SPT tersebut, sedangkan untuk pengisian pajak masukan saksi diberikan daftar tertulis oleh Terdakwa SUDJIANTO;

Halaman 115 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi MARINGAN P SIAGIAN di Tahun 2013 juga membuat faktur pajak PT Bumi Asri Prima Pratama yang seolah olah pernah transaksi dengan PT Aqeela Bangun Kencana dimana Terdakwa Sudjianto selaku Direktur di PT Bumi Asri Prima Pratama dengan nilai PPN sebesar Rp.5.245.375.000,-

Menimbang, bahwa faktur pajak yang dibuat oleh saksi MARINGAN P SIAGIAN di Tahun 2013 dengan membuat faktur pajak keluaran PT Aqeela Bangun Kencana tidak sesuai dengan SIUP PT Aqeela Bangun Kencana bergerak dalam bidang alat teknik / mekanikal / elektrikal / kontruksi / mesin dan suku cadang / computer dan suku cadang / jasa periklanan sedangkan faktur pajak masukan perusahaan terkait usaha bahan bakar minyak (BBM);

Menimbang, bahwa Faktur Pajak yang dibuat serta diterbitkan oleh saksi MARINGAN P SIAGIAN atas perintah Terdakwa SUDJIANTO dengan mempergunakan PT. AQEELA BANGUN KENCANA NPWP: 31.607.622.3-013.000 selama tahun 2013 dan dilaporkan ke KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sesuai SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 berasal dari Faktur Pajak Keluaran, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. ADZENTA	03.034.010.3-722.000	010.901-13.22917708	07/05/2013	201307	72.400.000
JUMLAH						72.400.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA	03.237.475.3-722.000	010.901-13.22917710	07/08/2013	201307	12.975.000
JUMLAH						12.975.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000064	05/01/2013	201305	24.800.000
2	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.000-13.00000076	20/05/2013	201305	16.000.000
3	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.901-13.22917676	06/01/2013	201306	11.600.000
4	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715068	09/01/2013	201309	22.800.000
5	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715083	15/09/2013	201309	1.140.000
6	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715089	10/01/2013	201310	46.800.000
7	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715094	10/05/2013	201310	30.420.000
8	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715103	15/10/2013	201310	46.800.000
9	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI	03.112.365.6-712.000	010.902-13.27715111	20/10/2013	201310	35.100.000
JUMLAH						235.460.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ANUGERAH SAMUDERA	03.190.475.8-211.000	010.901-13.22917736	30/07/2013	201307	18.440.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	INDONESIA					
JUMLAH						18.440.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000044	04/01/2013	201304	10.100.000
2	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.000-13.00000065	05/01/2013	201305	14.700.000
3	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917677	06/01/2013	201306	14.700.000
4	PT. BAGAS DINAR SATU	03.072.700.2-722.000	010.901-13.22917695	07/01/2013	201307	14.700.000
JUMLAH						54.200.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.901-13.22917700	07/01/2013	201307	322.200.000
2	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.902-13.27715067	09/01/2013	201309	93.500.000
3	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL	03.186.755.9-722.000	010.902-13.27715078	09/08/2013	201309	79.475.000
JUMLAH						495.175.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901-13.22917697	07/01/2013	201307	8.275.000
2	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA	03.289.549.2-722.000	010.901-13.22917706	07/03/2013	201307	42.250.000
JUMLAH						50.525.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917698	07/01/2013	201307	261.450.000
2	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917707	07/05/2013	201307	166.000.000
3	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917714	15/07/2013	201307	332.000.000
4	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917717	16/07/2013	201307	83.000.000
5	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917720	20/07/2013	201307	83.000.000
6	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917724	21/07/2013	201307	166.000.000
7	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917729	24/07/2013	201307	124.500.000
8	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917732	29/07/2013	201307	249.000.000
9	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917735	30/07/2013	201307	249.000.000
10	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917739	31/07/2013	201307	153.550.000
11	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917747	08/03/2013	201308	422.500.000
12	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.901-13.22917750	30/08/2013	201308	131.700.000
13	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715064	09/01/2013	201309	273.000.000
14	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715069	09/05/2013	201309	227.500.000
15	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715075	09/08/2013	201309	182.000.000
16	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715081	15/09/2013	201309	91.000.000

Halaman 117 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715090	10/01/2013	201310	196.000.000
18	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715095	10/05/2013	201310	196.000.000
19	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715098	10/07/2013	201310	147.000.000
20	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715102	15/10/2013	201310	156.800.000
21	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715106	17/10/2013	201310	294.000.000
22	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715110	20/10/2013	201310	147.000.000
23	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715115	22/10/2013	201310	98.000.000
24	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715119	25/10/2013	201310	98.000.000
25	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715122	26/10/2013	201310	196.000.000
26	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715127	11/01/2013	201311	215.000.000
27	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715130	11/10/2013	201311	215.000.000
28	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	02.275.363.6-063.000	010.902-13.27715132	15/11/2013	201311	91.375.000
JUMLAH						5.245.375.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901-13.22917696	07/01/2013	201307	147.200.000
2	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA	02.756.084.6-728.000	010.901-13.22917705	07/03/2013	201307	138.000.000
JUMLAH						285.200.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901-13.22917719	16/07/2013	201307	5.400.000
2	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	02.475.483.0-734.000	010.901-13.22917745	08/02/2013	201308	25.500.000
JUMLAH						30.900.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901-13.22917678	06/01/2013	201306	48.000.000
2	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901-13.22917704	07/02/2013	201307	144.000.000
3	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901-13.22917709	07/05/2013	201307	49.600.000
4	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA	03.013.258.3-721.000	010.901-13.22917744	08/01/2013	201308	79.200.000
JUMLAH						320.800.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000006	01/10/2013	201301	182.160.000
2	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000018	02/03/2013	201302	255.200.000
3	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000036	03/06/2013	201303	220.000.000

Halaman 118 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA	02.843.126.0-722.000	010.000-13.00000045	04/01/2013	201304	202.400.000
JUMLAH						859.760.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA	31.338.355.6-043.000	010.901-13.22917731	25/07/2013	201307	80.000.000
JUMLAH						80.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901-13.22917703	07/02/2013	201307	47.150.000
2	PT. INTIM PERKASA	02.795.540.0-071.000	010.901-13.22917743	08/01/2013	201308	96.500.000
JUMLAH						143.650.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917687	20/06/2013	201306	432.500.000
2	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917702	07/02/2013	201307	447.500.000
3	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917716	16/07/2013	201307	437.500.000
4	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917725	21/07/2013	201307	437.500.000
5	PT. MALUANG RAYA	02.088.643.8-725.000	010.901-13.22917746	08/02/2013	201308	452.500.000
JUMLAH						890.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917680	06/12/2013	201306	297.000.000
2	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917681	06/12/2013	201306	297.000.000
3	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917713	07/08/2013	201307	297.000.000
4	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917741	08/01/2013	201308	198.000.000
5	PT. MANDALA TRADING	02.492.749.3-076.000	010.901-13.22917742	08/01/2013	201308	198.000.000
JUMLAH						1.287.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. MANGKUJEN ANG HARMONI SINERGY	03.186.726.0-722.000	010.901-13.22917749	13/08/2013	201308	4.227.500
JUMLAH						4.227.500
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI	03.014.486.9-722.000	010.901-13.22917701	07/02/2013	201307	232.700.000
JUMLAH						232.700.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715066	09/08/2013	201309	60.000.000
2	PT. OCEAN PETRO ENERGY	02.869.782.9-331.001	010.902-13.27715077	09/08/2013	201309	40.000.000
JUMLAH						100.000.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715091	10/01/2013	201310	22.400.000
2	PT. PETROCAL DUTA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715099	10/08/2013	201310	22.400.000

Halaman 119 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NUSANTARA					
3	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715105	16/10/2013	201310	23.200.000
4	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715116	23/10/2013	201310	20.000.000
5	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA	02.514.864.4-643.000	010.902-13.27715125	27/10/2013	201310	23.200.000
JUMLAH						111.200.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917712	07/08/2013	201307	33.250.000
2	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.901-13.22917721	20/07/2013	201307	26.250.000
3	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715065	09/01/2013	201307	49.865.000
4	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715070	09/05/2013	201309	49.865.000
5	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715076	09/08/2013	201309	49.865.000
6	PT. PRIMA KARYA MARITIM	01.463.445.5-731.000	010.902-13.27715082	15/09/2013	201309	39.892.000
JUMLAH						248.987.000
No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000001	01/01/2013	201301	474.150.000
2	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000002	01/02/2013	201301	217.500.000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000003	01/04/2013	201301	200.100.000
4	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000004	01/07/2013	201301	200.100.000
5	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000005	01/09/2013	201301	130.500.000
6	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000019	02/05/2013	201302	239.250.000
7	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000020	02/10/2013	201302	130.500.000
8	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000031	03/03/2013	201303	200.100.000
9	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000032	03/03/2013	201303	217.500.000
10	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000033	03/03/2013	201303	200.100.000
11	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000034	03/03/2013	201303	200.100.000
12	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000035	03/05/2013	201303	130.500.000
13	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000046	04/01/2013	201304	200.100.000
14	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000047	04/03/2013	201304	217.500.000
15	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000048	04/05/2013	201304	200.100.000
16	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000049	04/07/2013	201304	200.100.000
17	PT. PRIMA VISI RESPATI	02.389.142.7-061.000	010.000-13.00000050	04/12/2013	201304	130.500.000
JUMLAH						3.488.700.000

Halaman 120 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917682	06/12/2013	201306	74.250.000
2	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.901-13.22917715	15/07/2013	201307	25.800.000
3	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715071	09/05/2013	201309	30.000.000
4	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715092	10/01/2013	201310	87.550.000
5	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM	02.843.114.6-722.000	010.902-13.27715128	11/01/2013	201311	29.100.000
JUMLAH						246.700.000

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917679	06/12/2013	201306	41.750.000
2	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917683	18/06/2013	201306	37.800.000
3	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917690	22/06/2013	201306	25.275.000
4	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917693	26/06/2013	201306	37.800.000
5	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917699	07/01/2013	201307	52.800.000
6	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917711	07/08/2013	201307	48.317.500
7	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917718	16/07/2013	201307	39.600.000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917726	21/07/2013	201307	44.125.000
9	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917730	24/07/2013	201307	52.800.000
10	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA	03.242.209.9-728.000	010.901-13.22917733	29/07/2013	201307	30.695.000
JUMLAH						410.962.500

No	Nama	NPWP	No Faktur	Tanggal	Masa	PPN
1	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.000	010.902-13.27715086	12/02/2013	201312	333.040.000
2	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.001	010.902-13.27715087	12/02/2013	201312	402.272.000
3	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.002	010.902-13.27715088	12/02/2013	201312	291.043.000
4	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.003	010.902-13.27715096	12/09/2013	201312	423.444.000
5	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.004	010.902-13.27715097	12/09/2013	201312	242.536.000
6	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.005	010.902-13.27715100	13-12-2013	201312	242.536.000
7	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.006	010.902-13.27715101	18-12-2013	201312	296.113.000
8	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.007	010.902-13.27715107	19-12-2013	201312	228.831.000
9	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.008	010.902-13.27715108	19-12-2013	201312	652.044.000
10	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.009	010.902-13.27715112	23-12-2013	201312	296.113.000

Halaman 121 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LESTARI					
11	PAKUAN ENERGI LESTARI	03.203.473.8-072.010	010.902-13.27715114	30-12-2013	201312	315.853.000
JUMLAH						3.723.825.000

Dengan Perhitungan secara keseluruhan yaitu :

No.	NAMA/NPWP	Alamat	NILAI PPN
1	PT. BUMI ASRI PRIMA PRATAMA 02.275.363.6-063.000	GD. GRANADI LT. 10 SAKSIP SELATAN, JL. HR. RASUNA SAID BLOK X-1 KAV. 8-9, KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	5,245,375,000
2	PAKUAN ENERGI LESTARI 03.203.473.8-072.010	GED. BANK MEGA LT.7, JL. TANJUNG KARANG NO.3-4A, KEBON MELATI, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	3,723,825,000
3	PT. PRIMA VISI RESPATI 02.389.142.7-061.000	EX HANGGAR TERAS MBAU, JL. GATOT SUBROTO KAV.72, PANCORAN, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA	3,488,700,000
4	PT. MALUANG RAYA 02.088.643.8-725.000	JL. P. ANTASARI NO 01 RT 001, TANJUNG REDEB, TANJUNG REDEB, BERAU, KALIMANTAN TIMUR	2,207,500,000
5	PT. MANDALA TRADING 02.492.749.3-076.000	WISMA NUSANTARA LT 23 JL MH THAMRIN NO 59, GONDANGDIA, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	1,287,000,000
6	PT. HAMKA MANDIRI UTAMA 02.843.126.0-722.000	JL. ABDUL RASYID RT.011, MESJID, SAMARINDA SEBERANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	859,760,000
7	PT. BERAU BUNKER INTERNASIONAL 03.186.755.9-722.000	JL. MT HARYONO VILLA BUKIT INDAH NO 14 RT 001, KARANG ANYAR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	495,175,000
8	PT. SAHBANA ENERGI PERSADA 03.242.209.9-728.000	JL AJI MASNANDAI NO 02 RT 007, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	410,962,500
9	PT. ETAM SANITATION GLOBAL PERSADA 03.013.258.3-721.000	JL. WONOSARI NO.45 RT.023, GUNUNGSARI ILIR, BALIKPAPAN TENGAH, BALIKPAPAN, KALIMANTAN	320,800,000
10	PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA 02.756.084.6-728.000	JL. KH. AKHMAD MUKSIN NO. 03 RT.01 RW.-, TIMBAU, TENGGARONG, KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR	285,200,000
11	PT. PRIMA KARYA MARITIM 01.463.445.5-731.000	JL CEMPAKA RAYA KOMP AGRARIA GG 3 PERUM WIJAYA LES RT.045 RW.000, BASIRIH, BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN, KALIMANTAN SELATAN	248,987,000
12	PT. SAFAAT KIRANA KALTIM 02.843.114.6-722.000	JL. AW. SYAHRANI GG. JAKSA NO. 03 RT. 035, GUNUNG KELUA, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	246,700,000
13	CV. MITRA MUSTIKA MANDIRI 03.112.365.6-712.000	JL TIDAR C NO 265 BAAMANG BARAT RT.048 RW.010, BAAMANG TENGAH, BAAMANG, KOTAWARINGIN TIMUR, KALIMANTAN TENGAH	235,460,000
14	PT. NOOR RIEKA JAYA MANDIRI 03.014.486.9-722.000	JL. SUKARNO HATTA RT.008, TANI AMAN, LOA JANAN ILIR, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	232,700,000
15	PT. INTIM PERKASA 02.795.540.0-071.000	GEDUNG GRAHA MANDIRI LT. 25, JL. IMAM BONJOL NO. 61 RT.008 RW.004, MENTENG, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA	143,650,000
16	PT. PETROCAL DUTA NUSANTARA 02.514.864.4-643.000	JL. A YANI CENTRAL SQUARE BLOK E-20, KEBOANSIKEP, GEDANGAN, SIDOARJO, JAWA TIMUR	111,200,000
17	PT. OCEAN PETRO ENERGY 02.869.782.9-331.001	JL ABDUL RAHMAN SALEH NO 04 RT 010, PAAL MERAH, JAMBI SELATAN, JAMBI, JAMBI	100,000,000
18	PT. HARTADIKA SAMUDERA PERKASA 31.338.355.6-043.000	KOMPLEK KELAPA GADING SQUARE HWB 3/30, JL. BOULEVARD BARAT RAYA, KELAPA GADING BARAT, KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA	80,000,000
19	CV. ADZENTA 03.034.010.3-722.000	JL. IR H JUANDA KOMP. WIJAYA KUSUMA 12/11 RT.13, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	72,400,000
20	PT. BAGAS DINAR SATU 03.072.700.2-722.000	JL. WIJAYA KUSUMA IV NO.38 RT.16, AIR PUTIH, SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	54,200,000
21	PT. BIZZA UTAMA SEJAHTERA 03.289.549.2-722.000	JL. RAPAK INDAH NO.96 RT.035, KARANG ASAM ILIR, SUNGAI KUNJANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	50,525,000
22	PT. ENDO BUDIARTO BERSAUDARA	JL. PEMERINTAHAN NO.17 RT.005 RW.001, BATU LICIN, BATU LICIN, TANAH BUMBU,	30,900,000

Halaman 122 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



	02.475.483.0-734.000	KALIMANTAN SELATAN	
23	PT. ANUGERAH SAMUDERA INDONESIA 03.190.475.8-211.000	JL. HASANUDDIN GG ABIDIN I NO 33-34 RT.001 RW.004, RINTIS, LIMA PULUH, PEKANBARU, RIAU	18,440,000
24	CV. BUKIT INDAH SEMPURNA 03.237.475.3-722.000	JL. MAYJEN SUTOYO NO. 38 A RT. 027, SUNGAI PINANG DALAM, SUNGAI PINANG, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	12,975,000
25	PT. MANGKUJENANG HARMONI SINERGY 03.186.726.0-722.000	JL. TRIKORA NO.01 RT.24, SIMPANG PASIR, PALARAN, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	4,227,500
TOTAL			19,966,662,000

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli **PARLUHUTAN RAJAGUGUK, S.S.T., M.B.A** bahwa perbuatan Terdakwa SUDJANTO tersebut bisa dikategorikan sebagai salah satu cara untuk menguasai dan memanfaatkan perusahaan yang telah dibeli guna menerbitkan Faktur Pajak TBTS, perbuatan Terdakwa SUDJANTO tersebut merupakan salah satu modus operandi yang sering dilakukan untuk menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS), modus operandi tersebut merupakan modus operandi terkait manipulasi Faktur Pajak dengan membeli beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kemudian :

- Tidak melakukan perubahan pengurus dan perubahan akta perusahaan;
- Melakukan transaksi pembelian dan atau transaksi penjualan antar perusahaan di dalam kelompoknya tanpa disertai penyerahan barang (transaksi fiktif);
- Membuat dan atau melakukan penyerahan Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak (transaksi fiktif) kemudian melaporkan didalam SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar;
- Mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yang tidak ada transaksi yang sebenarnya yang berasal dari kelompoknya;
- Perusahaan-perusahaan tersebut juga melakukan membuat Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak, dan menjual Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak kepada Wajib Pajak diluar kelompoknya dengan harga atau nilai prosentase tertentu dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau nilai PPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa dan saksi Maringan P. Siagian yang awalnya terdakwa membeli PT. Aqeela Bangun Kencana yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kemudian tidak melakukan perubahan pengurus dan perubahan akta perusahaan, melakukan transaksi pembelian dan atau transaksi penjualan antar perusahaan di dalam kelompoknya tanpa disertai



penyerahan barang (transaksi fiktif), dengan menggunakan tanpa hak NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak milik PT Aqeela Bangun Kencana, membuat dan atau melakukan penyerahan Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak (transaksi fiktif) kemudian melaporkan didalam SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar, mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yang tidak ada transaksi yang sebenarnya yang berasal dari kelompoknya dan perusahaan-perusahaan tersebut juga melakukan membuat Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak, dan menjual Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang kena pajak kepada Wajib Pajak diluar kelompoknya dengan harga atau nilai prosentase tertentu dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau nilai PPN merupakan perbuatan yang disadari dan dikehendakinya;

Menimbang, bahwa pihak yang telah membeli atau menguasai perusahaan tersebut, menggunakan tanpa hak NPWP atas perusahaan yang telah dibeli atau dikuasai guna menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa perusahaan yang dibeli atau dikuasai, maka pihak tersebut telah memenuhi unsur perbuatan pidana di bidang perpajakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUDJIANTO dan MARINGAN P. SIAGIAN yang telah menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dengan menggunakan tanpa hak NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, *menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap* atas nama PT Aqeela Bangun Kencana sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf b UU KUP;

Menimbang, bahwa pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam FP tidak sah maka nilai kerugian pada pendapatan negara dihitung sesuai dengan jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tidak sah;

Menimbang, bahwa kerugian pada pendapatan negara akibat penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa SUDJIANTO dan MARINGAN P. SIAGIAN sesuai Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) adalah sebesar **Rp 19.966.662.000,- (Sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah),**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas menunjukan bahwa Terdakwa dan MARINGAN P SIAGIAN, telah menyalahgunakan atau tanpa hak mempergunakan NPWP: 31.607.622.3-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013.000 milik PT. AQEELA BANGUN KENCANA selama tahun 2013 dan dilaporkan ke KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sesuai SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 berasal dari Faktur Pajak Keluaran sementara Terdakwa SUDJIANTO dan MARINGAN P. SIAGIAN bukanlah karyawan dari PT Aqeela Bangun Kencana sehingga perbuatan Terdakwa dan MARINGAN P. SIAGIAN telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. **19,966,662,000** (Sembilan belas milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), **yang dilakukan dengan cara yaitu** MARINGAN P. SIAGIAN membuat Faktur Pajak PT. AQEELA BANGUN KENCANA, menyusun dan melaporkan SPT atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA baik SPT Tahunan maupun SPT Masa ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama berdasarkan data yang diberikan oleh Terdakwa dengan persetujuan dari Terdakwa seluruh SPT PT AQEELA BANGUN KENCANA tersebut ditandatangani dengan menggunakan stempel tanda tangan atas nama IRWANSYAH, Direktur PT AQEELA BANGUN KENCANA, selain itu MARINGAN P. SIAGIAN juga membubuhkan cap dan tanda tangan stempel pada SPT tersebut, karena MARINGAN P. SIAGIAN yang menyimpan stempel perusahaan dan stempel tanda tangan tersebut di almari berkas di kantor PT Mandala Trading;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan terdakwa dan saksi Maringan P. Siagian terhadap akibat dari perbuatannya ditujukan untuk menghindari pajak yang harus disetorkan kepada negara, sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara, dengan demikian maka dapat dikenakan Pasal 39 ayat (1) huruf b UU KUP yaitu “ dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada keuntungan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul satu niat atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama jenisnya ;
3. Tenggang waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Halaman 125 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa dan saksi MARINGAN P SIAGIAN, telah menyalahgunakan atau tanpa hak mempergunakan NPWP: 31.607.622.3-013.000 milik PT. AQEELA BANGUN KENCANA **selama tahun 2013** dan dilaporkan ke KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan sesuai SPT Masa PPN masa Januari 2013 s.d Desember 2013 berasal dari Faktur Pajak Keluaran sementara Terdakwa dan MARINGAN P SIAGIAN **bukanlah karyawan dari PT Aqeela Bangun Kencana** sehingga perbuatan Terdakwa dan MARINGAN P SIAGIAN telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. **19,966,662,000** (Sembilan belas milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum, sehingga dengan demikian maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara aquo Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik secara alasan pemaaf yang terdapat dalam diri mereka maupun alasan pembenar atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu, oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif ketiga ancaman pidananya bersifat kumulatif disamping

Halaman 126 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah pula dijatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa UU Perpajakan tidak mengatur secara khusus terhadap pidana denda apabila tidak dibayar, sebagaimana dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Narkotika maka Majelis Hakim mengacu pada ketentuan umum Buku I KUHP tentang aturan umum yaitu Pasal 10 huruf a angka 4 jo Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP yaitu apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak negatif dalam keberhasilan pemungutan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum

Halaman 127 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 10 huruf a ke- 4 Jo Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudjianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perpajakan yang dilakukan secara berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar 2 X Rp.19.966.622.000,-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000064 tanggal 01 Mei 2013 DPP Rp 248.000.000 Invoice No 064/INV-MT/2013, Kwitansi No 064/KWT-MT/V/2013, Surat Jalan No. 064/SJ-MT/V/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
 2. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00000076 tanggal 20 Mei 2013 DPP Rp 160.000.000 Invoice No 076/INV-MT/2013, Kwitansi No 076/KWT-MT/V/2013, Surat Jalan No. 076/SJ-MT/V/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
 3. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917676 tanggal 1 Juni 2013 DPP Rp 160.000.000 Invoice No 084/INV-MT/2013, Kwitansi No 084/KWT-MT/V/2013, Surat Jalan No. 084/SJ-MT/V/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
 4. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715068 tanggal 1 September 2013 DPP Rp 228.000.000 Invoice No 169/INV-ABK/2013, Kwitansi No 169/KWT-

Halaman 128 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK/IX/2013, Surat Jalan No. 169/SJ-ABK/IX/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;

5. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715083 tanggal 15 September 2013 DPP Rp 11.400.000 Invoice No 184/INV-ABK/2013, Kwitansi No 184/KWT-ABK/IX/2013, Surat Jalan No. 184/SJ-ABK/IX/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
6. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715089 tanggal 01 Oktober 2013 DPP Rp 468.000.000 Invoice No 190/INV-ABK/2013, Kwitansi No 190/KWT-ABK/X/2013, Surat Jalan No. 190/SJ-ABK/X/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
7. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715094 tanggal 05 Oktober 2013 DPP Rp 304.200.000 Invoice No 195/INV-ABK/2013, Kwitansi No 195/KWT-ABK/X/2013, Surat Jalan No. 195/SJ-ABK/X/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
8. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715103 tanggal 15 Oktober 2013 DPP Rp 468.000.000 Invoice No 204/INV-ABK/2013, Kwitansi No 204/KWT-ABK/X/2013, Surat Jalan No. 204/SJ-ABK/X/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
9. 1 Set (Faktur Pajak Masukan) Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.902-13.27715111 tanggal 20 Oktober 2013 DPP Rp 351.000.000 Invoice No 212/INV-ABK/2013, Kwitansi No 212/KWT-ABK/X/2013, Surat Jalan No. 212/SJ-ABK/X/2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA;
10. 1 Set SPT Masa PPN Foto Copy SPT Masa PPN Masa Juli 2013 atas nama PT PRIMA KARYA MARITIM NPWP 01.463.445.5-731.000; LPAD nomor S-01089406/PPN1111/WPJ.29/KP.0103/2013 tanggal 30 Agustus 2013;
11. 1 Set SPT Masa PPN Foto Copy SPT Masa PPN Masa September 2013 atas nama PT PRIMA KARYA MARITIM NPWP 01.463.445.5-731.000; LPAD nomor S-01114175/PPN1111/WPJ.29/KP.0103/2013 tanggal 13 November 2013;

Halaman 129 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917721 tanggal 20 Juli 2013 DPP PPN Rp 262.500.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
13. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917712 tanggal 08 Juli 2013 DPP PPN Rp 332.500.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
14. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.27715082 tanggal 15 September 2013 DPP PPN Rp 398.920.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
15. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.27715076 tanggal 08 September 2013 DPP PPN Rp 498.650.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
16. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.27715070 tanggal 05 September 2013 DPP PPN Rp 498.650.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
17. 1 Set Faktur Pajak Masukan Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.901-13.27715065 tanggal 01 September 2013 DPP PPN Rp 498.650.000 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000;
18. Surat Jalan No. 087/SJ-MT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;
Kwitansi No 087/KWT-MT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;
Invoice No 087/INV-MT/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;
Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917679 tanggal 12 Juni 2013 DPP Rp 417.500.000
atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
19. Surat Jalan No. 091/SJ-MT/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;
Kwitansi No 091/KWT-MT/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;
Invoice No 091/INV-MT/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;

Halaman 130 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917683 tanggal 18 Juni 2013 DPP
Rp 378.000.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

20. Surat Jalan No. 098/SJ-MT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013;

Kwitansi No 098/KWT-MT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013;

Invoice No 098/INV-MT/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013;

Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917690 tanggal 22 Juni 2013 DPP
Rp 252.750.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

21. Surat Jalan No. 101/SJ-MT/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013;

Kwitansi No 101/KWT-MT/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013;

Invoice No 101/INV-MT/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013;

Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917693 tanggal 26 Juni 2013 DPP
Rp 378.000.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

22. Surat Jalan No. 107/SJ-MT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013;

Kwitansi No 107/KWT-MT/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013;

Invoice No 107/INV-MT/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013;

Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917699 tanggal 01 Juli 2013 DPP
Rp 528.000.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

23. Surat Jalan No. 119/SJ-MT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013;

Kwitansi No119/KWT-MT/VII/2013 tanggal 08 Juli 2013;

Invoice No119/INV-MT/VI/2013 tanggal 08 Juli 2013;

Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917711 tanggal 08 Juli 2013 DPP
Rp 483.175.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

24. Surat Jalan No. 126/SJ-MT/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013;

Kwitansi No126/KWT-MT/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013;

Invoice No126/INV-MT/VI/2013 tanggal 16 Juli 2013;

Halaman 131 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917711 tanggal 16 Juli 2013 DPP
Rp 396.000.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

25. Surat Jalan No. 134/SJ-MT/VII/2013 tanggal 21 Juli 2013;

Kwitansi No134/KWT-MT/VII/2013 tanggal 21 Juli 2013;

Invoice No134/INV-MT/VI/2013 tanggal 21 Juli 2013;

Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917726 tanggal 21 Juli 2013 DPP
Rp 441.250.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

26. Surat Jalan No. 138/SJ-MT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013;

Kwitansi No138/KWT-MT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013;

Invoice No138/INV-MT/VI/2013 tanggal 24 Juli 2013;

Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917730 tanggal 24 Juli 2013 DPP
Rp 528.000.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

27. Surat Jalan No. 141/SJ-MT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013;

Kwitansi No141/KWT-MT/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013;

Invoice No141/INV-MT/VI/2013 tanggal 29 Juli 2013;

Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917733 tanggal 29 Juli 2013 DPP
Rp 528.000.000

atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA

28. Faktur Pajak Nomor 010.000-13.22917710 tanggal 08 Juli 2013 DPP
Rp 129.750.000 Invoice No 118/INV-MT/2013, Kwitansi No 118/KWT-
MT/VII/2013, Surat Jalan No. 118/SJ-MT/VII/2013 atas nama PT
AQEELA BANGUN KENCANA

29. Kuitansi pembelian PT Aqeela Bangun Kencana tanggal 29 April
2013 dengan nilai Rp 35.000.000 dengan tanda tangan Irwansyah
dan Bagus Agung Setiyo Wibowo diatas materai

30. Kuitansi pembelian PT Aqeela Bangun Kencana tanggal 29 April
2013 dengan nilai Rp 35.000.000 dengan tanda tangan Irwansyah
diatas materai

Halaman 132 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1260005005748 atas nama Irwansyah
32. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No PEM-04351/WPJ.04/KP.0603/2012 tanggal 13 November 2012
33. Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n PT Aqeela Bangun Kencana NPWP 31.607.622.3-013.000
34. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 09085-04/PM/1.824.271 an PT Aqeela Bangun Kencana NPWP 31.607.622.3-013.000
35. Permohonan PKP an PT Aqeela Bangun Kencana NPWP 31.607.622.3-013.000
36. Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-03947/WPJ.04/KP.0603/2012 tanggal 15 Oktober 2012
37. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 422/1.824.1/12 tanggal 21 September 2012 an PT Aqeela Bangun Kencana NPWP 31.607.622.3-013.000
38. Akta Pendirian Perusahaan an PT Aqeela Bangun Kencana Nomor 11 tanggal 17 September 2012 Notaris Diah Guntari L Soemarwoto, SH
39. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 021/BPO/Adm-KOnt/Xi/2012
40. SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2013 an PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
41. SPT Masa PPN masa Januari 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
42. SPT Masa PPN masa Januari 2013 / Pembetulan dan SSP Lembar ke-3 a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
43. SPT Masa PPN masa Februari 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
44. SPT Masa PPN masa Februari 2013 / Pembetulan dan SSP Lembar ke-3 a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000

Halaman 133 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. SPT Masa PPN masa Maret 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
46. SPT Masa PPN masa Maret 2013 / Pembetulan dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
47. SPT Masa PPN masa April 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
48. SPT Masa PPN masa April 2013 / Pembetulan dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
49. SPT Masa PPN masa April 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
50. SPT Masa PPN masa Mei 2013 / Pembetulan dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
51. SPT Masa PPN masa Juni 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
52. SPT Masa PPN masa Juni 2013 / Pembetulan 1 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
53. SPT Masa PPN masa Juni 2013 / Pembetulan 2 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
54. SPT Masa PPN masa Juli 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
55. SPT Masa PPN masa Juli 2013 / Pembetulan 1 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
56. SPT Masa PPN masa Juli 2013 / Pembetulan 2 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
57. SPT Masa PPN masa Agustus 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
58. SPT Masa PPN masa Agustus 2013 / Pembetulan 1 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
59. SPT Masa PPN masa Agustus 2013 / Pembetulan 2 dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
60. SPT Masa PPN masa September 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000

Halaman 134 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. SPT Masa PPN masa Oktober 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
62. SPT Masa PPN masa November 2013 / Normal dan SSP a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
63. SPT Masa PPN masa Desember 2013 / Normal a.n PT AQEELA BANGUN KENCANA NPWP 31.607.622.3-013.000
64. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917719 tanggal 16 Juli 2013 nilai DPP Rp 54.000.000; Invoice No 127/INV-ABK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013; Surat Jalan No 127/SJ-ABK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013; Kuitansi No 127/KWT-ABK/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
65. Faktur Pajak Nomor 010.901-13.22917745 tanggal 02 Agustus 2013 nilai DPP Rp 255.000.000; Invoice No 153/INV-ABK/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013; Surat Jalan No 127/SJ-ABK/VII/2013 tanggal 02 Agustus 2013; Kuitansi No 127/KWT-ABK/VII/2013 tanggal 02 Agustus 2013 atas nama PT AQEELA BANGUN KENCANA
66. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1560007121017 atas nama RIAMA SORMIN
67. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1560007867478 atas nama PARULIAN PAKPAHAN
68. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening 1570002877109 atas nama DISA RILIANA PAKPAHAN
69. Tanda terima dokumen dari CV Cahaya Putri Aulia
70. Surat Pernyataan pembelian CV Global Inti Pratama yang ditandatangani oleh AHMAD DIDIT
71. Tanda terima dokumen dari PT Mandala Trading ditujukan kepada Pak Yanto (hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani sdr FARUK)
72. Surat Pernyataan pembelian CV Cahaya Putri Aulia yang ditandatangani oleh AHMAD DIDIT
73. Surat Pernyataan pembelian CV Harapan Bersama yang ditandatangani oleh AHMAD DIDIT

Halaman 135 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Surat Pernyataan pembelian CV Haris Sanjaya dan CV Kurnia Illahi yang ditandatangani oleh AHMAD DIDIT
 75. Print out email
 76. Rekening Tabungan Bank BCA nomor rekening 3422705683 atas nama MARINGAN P.SIAGIAN;
 77. Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Tambahan dan Fasilitas atas nama MARINGAN P.SIAGIAN;
 78. Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 11040004194812 atas nama MARINGAN P.SIAGIAN;
 79. Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1040099009537 atas nama MARINGAN P.SIAGIAN;
 80. Aplikasi pembukaan rekening produk dana perseorangan atas nama MARINGAN P SIAGIAN
 81. Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005695909 atasnama MARINGAN P.SIAGIAN
 82. Formulir Aplikasi pembukaan rekening an MARINGAN P.SIAGIAN
 83. Aplikasi setoran Bank Mandiri dengan pengirim Maringan P.Siagian dengan berita premier park 2 DP Kav. T35
 84. Aplikasi setoran Bank Mandiri dengan pengirim Maringan P.Siagian dengan berita premier park 2 DP Kav. T36;
 85. Advice debet tanggal 04 November 2013 an Maringan P Siagian tetap terlampir di berkas perkara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh kami, Dedy Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H.Ratmoho., S.H..M.H, Haruno Patriadi, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 136 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Subarkah.SH.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Reza Murdani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Ratmoho., S.H..M.H

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Haruno Patriadi, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Subarkah.SH.M.H

Halaman 137 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)